

**TINJAUAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI UPAYA
PENGUNGKAPAN FAKTA HUKUM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM
PERSIDANGAN**

TESIS



Oleh:

CHOIRUL MUSTA'IN, S.H

**Nomor Mhs : 12912012
BKU : PIDANA
Program Studi : Ilmu Hukum**

**PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2015**



**TINJAUAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI UPAYA
PENGUNGKAPAN FAKTA HUKUM KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PERSIDANGAN**

Oleh :

CHOIRUL MUSTA'IN, S.H

Nomor Mhs : 12912012
BKU : Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk diajukan
kepada Tim Penguji pada ujian tesis
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Pembimbing I

Dr.M.Arif Setiawan,S.H.,M.H

Yogyakarta, 05 oktober 2017

Mengetahui,
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

2017

Drs. Agus Triyanta, MA.,MH.,Ph.D



**TINJAUAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI UPAYA
PENGUNGKAPAN FAKTA HUKUM KASUS TINDAK PIDANA
KORUPSI DALAM PERSIDANGAN**

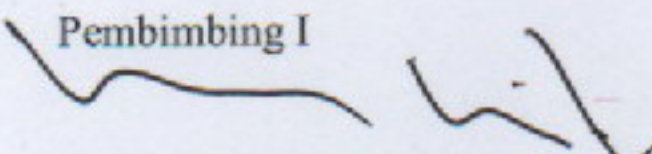
Oleh :

CHOIRUL MUSTA'IN, S.H

Nomor Mhs : 12912012
BKU : Pidana
Program Studi : Ilmu Hukum

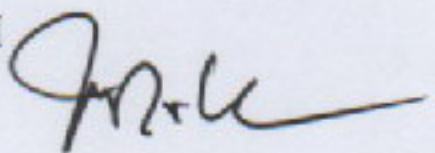
Telah diujikan dihadapan tim penguji dalam ujian tesis dan dinyatakan
LULUS pada 26 April 2017
Program Magister (S-2) Ilmu Hukum
Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

Pembimbing I


Dr. M. Arif Setiawan, S.H., M.H

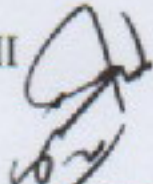
Yogyakarta, 05-10-2017

Penguji I


Prof. Dr. Rusli Muhammad, S.H., M.H

Yogyakarta, 05-10-2017

Penguji II


Dr. Aronita Elmina Martha S.H., M.H

Yogyakarta, 05-10-2017

Mengetahui,
Ketua Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

2017

Drs. Agus Triyanta, MA., MH., PhD

MOTTO

“Fiat Justitia Ruat Coelum” yang artinya “walaupun langit runtuh keadilan harus tetap ditegakkan” dan “Fiat Justitia Et Pereat Mundus” yang artinya “walaupun bumi hancur keadilan harus ditegakkan”

PERSEMBAHAN

Penulis persembahkan untuk : Kedua Orang Tua (Bapak Suwaji dan Ibu Fatichah, S.PdI) dan Istri Tercinta (Ruliana Zubairoh,S.Pd) serta anak tersayang (Muhammad Ibrahim Al Kholifi) yang telah senantiasa memberikan dukungan kepada Penulis karena telah menyelesaikan tesis ini.

PERNYATAAN

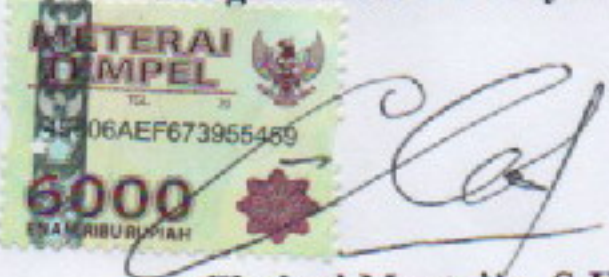
Nama : Choirul Musta'in, S.H

NIM : 12912012

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan hukum (tesis) berjudul: "**TINJAUAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN FAKTA HUKUM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSIDANGAN**" adalah betul-betul karya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya dalam penulisan hukum (tesis) ini, diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan penulisan hukum dan gelar yang saya peroleh dari penulisan hukum (tesis) ini.

Yogyakarta, 19 April 2017

Yang Membuat Pernyataan


Choirul Musta'in, S.H

NIM. 12912012

ABSTRAK

Para pejabat publik berpotensi besar dalam melakukan penyalahgunaan wewenang. Tindak pidana korupsi tersebut dilakukan secara melawan hukum dalam suatu birokrasi tertentu dengan melibatkan banyak orang. Dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban saksi pelaku ada dalam tiga jenis ruang lingkup yaitu sebagai tersangka,terdakwa dan terpidana. Saksi pelaku inilah yang menurut Penulis sebagai *justice collaborator*. Rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: Bagaimanakah kriteria seseorang dapat dikelompokkan sebagai *justice collaborator* dalam mengungkap fakta hukum tindak pidana korupsi? Bagaimanakah kontribusi peran kesaksian yang diberikan oleh *justice collaborator* dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dalam persidangan?. Penulis menggunakan jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitiannya adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Sebagai pisau analisis Penulis menggunakan paradigma teori keadilan, pembuktian dan pemidanaan dalam memberikan kajian terhadap pelaku tindak pidana korupsi. *Justice collaborator* merupakan bagian dari saksi pelaku yang diawali dengan status tersangka,terdakwa dan bahkan sampai terpidana. Berdasarkan tafsir dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban saksi pelaku ada dalam tiga jenis ruang lingkup yaitu sebagai tersangka,terdakwa dan terpidana. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* adalah penentunya yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP dan di angka 9 SEMA No.04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Juctice Collaborator*). Kontribusi peran kesaksian seorang *justice collaborator* dalam rangka mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi adalah dapat memberikan kesaksian bagi pelaku tinda pidana lain dan ikut mengungkapkan fakta-fakta hukum.

Kata Kunci: *Juctice Collaborator*, Tindak Pidana Korupsi dan Penyalahgunaan Wewenang

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala curahan Anugrah, Rahmat, Berkah, Tasdid, Ta'yid, Taufik dan hidayah-Nya, sehingga Penulis dapat menyelesaikan Penulisan Hukum (tesis) yang berjudul **"TINJAUAN HUKUM *JUSTICE COLLABORATOR* SEBAGAI UPAYA PENGUNGKAPAN FAKTA HUKUM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSIDANGAN"** ini dengan baik dan lancar. Penulisan hukum disusun dan diajukan Penulis untuk melengkapi persyaratan guna memperoleh derajat S2 dalam Program Magister Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Dalam proses menyelesaikan tesis ini Penulis menyadari banyak hambatan, tantangan dan kendala yang datang baik dari internal maupun eksternal dari Penulis.

Syukur Alhamdulillah Penulis selama menyelesaikan tesis ini selalu dapat motivasi dan support dari berbagai pihak agar segera menyelesaikannya. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati Penulis sampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya, terutama kepada :

1. Kepada Drs. Agus Triyanta, MA.,MH.,PhD selaku Ketua Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
2. Kepada Dr.M.Arif Setiawan,S.H.,M.H selaku pembimbing tesis yang telah memberikan banyak masukan dan kritikan dalam menyelesaikan tesis ini.

3. Kepada dosen-dosen selama memperoleh dan mengarungi samudra ilmu di Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.
4. Kepada karyawan dan karyawan Program Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah memberikan kenyamanan dan mempermudah dalam birokrasi selama menjalani kuliah.
5. Kepada teman-teman pasca sarjana angkatan ke-28 UII Yogyakarta yang telah banyak memberikan inspirasi Penulis.

Penulis menyadari bahwa kualitas dari penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna. Mudah-mudahan penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak. Amin.

Yogyakarta,...April 2017

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	iii
HALAMAN MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I. PENDAHULUAN	

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian.....	18
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Tinjauan Pustaka	
1. <i>Tinjauan secara umum tentang korupsi</i>	20
2. <i>Tinjauan secara umum tentang faktor penyebab tindak pidana korupsi</i>	28

3. Tinjauan secara umum tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi.....	30
4. Tinjauan secara umum tentang jenis-jenis modus operandi korupsi.....	37
5. Tinjauan secara umum tentang justice collaborator.....	40

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan.....	44
2. Teori Pembuktian.....	59
3. Teori Pemidanaan.....	68

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.....	77
2. Sifat Penelitian.....	78
3. Pendekatan Penelitian.....	79
4. Jenis Data.....	79
5. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum.....	81
6. Tehnik Analisis Bahan Hukum.....	82

BAB II. PEMBAHASAN

KRITERIA SESEORANG DAPAT DIKELOMPOKAN SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAP FAKTA HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

1. *Justice collaborator* sebagai saksi pelaku yang
bekerjasama.....83
2. Turut serta dalam tindak pidana korupsi pada *justice
collaborator*.....90

BAB III. PEMBAHASAN

KONTRIBUSI PERAN KESAKSIAN YANG DIBERIKAN OLEH *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSIDANGAN

1. Konstruksi hukum pidana terkait perbuatan melawan
hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam
keterlibatan pelaku tindak pidana korupsi sebagai *justice
collaborator*.....99

2. Pertanggung jawaban pidana terhadap kepemilikan harta atas dugaan hasil tindak pidana korupsi.....	117
<i>a. Substansi makna pertanggung jawaban.....</i>	<i>117</i>
<i>b. Pembuktian terhadap harta kekayaan justice collaborator sebagai penentu penjatuhan vonis oleh hakim.....</i>	<i>123</i>
3. Metode putusan dalam vonis hakim waktu pemberian sanksi terhadap <i>justice collaborator</i>	129
<i>a. Putusan hakim.....</i>	<i>129</i>
<i>b. Alasan pembenar dan pemaaf serta hal yang memberatkan sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan vonis.....</i>	<i>145</i>
<i>c. Analisis hukum dan posisi justice collaborator sebagai pengungkap kasus tindak pidana korupsi dalam persidangan.....</i>	<i>152</i>

1) **Agus Condro Prayitno sebagai Justice Collaborator**

- a) *Pengungkapan kesalahan para pelaku.....153*
- b) *Kualitas pelaku.....155*
- c) *Peranan masing-masing pelaku.....160*

2) **Kosasih Abbas sebagai Justice Collaborator**

- a) *Kualitas pelaku.....167*
- b) *Kejelasan masing-masing pelaku.....168*

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....173
- B. Saran.....174

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagai negara hukum semua orang tentu memiliki hak dan kedudukan yang sama di depan hukum. Semua diapandang sama baik dalam kedudukan dan pangkat (*equality before the law*)¹. Menurut Lawrence M. Friedman bahwa sistem haruslah ditelaah sebagai suatu kesatuan yang meliputi tindakan re-evolusi, reposisi, dan pembaharuan (reformasi) terhadap struktur (*structure*), substansi (*substance*) hukum (*legal opinion*) dan budaya hukum (*legal culture*). Keterpaduan (*integrated*) dari sistem hukum tersebut selayaknya dilakukan secara simultan, integral, dan paralel yaitu *system approach* ini dapat dijadikan bahan untuk memecahkan persoalan hukum (*legal issue*) atau penyelesaian hukum (*legal solution*) termasuk permasalahan korupsi². Talcot Parson memberikan makna adanya “kode normatif umum” untuk menjalankan fungsi-fungsi integratif. Dengan demikian sistem-sistem hukum pribadi atau hukum sebuah club atau hukum sebuah sekolah³. Adagium yang tumbuh dari sistem hukum modern termasuk *equality before*

¹Oksidelfa Yanto, *Mafia Hukum “Membongkar Konspirasi dan Manipulasi di Indonesia”* (Jakarta: Penebar Swadaya Group, 2010), hal. 3

² Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*, (, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal.viii, lihat juga dalam Binoto Nadapdap, *Korupsi Belum Ada Matinya* (Jakarta, Permata Aksara, 2014), hal. 73

³ M. Khozim, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 9

the law atau *justice for all* sekedar mitos, tetapi dalam praktek yang banyak dilihat dan dirasakan adalah sebaliknya yaitu *justice not for all* ⁴.

Penegakan hukum atau *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving*, *law enforcement*, *application* adalah bagian dari proses pembuatan hukum yang ada di dalam masyarakat ⁵. Hal yang berbeda disampaikan oleh Purnadi dan Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai yang mantap dan mengejawantahkan sikap tindak rangkaian penjabaran nilai akhir untuk menciptakan (*sebagai social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*social control*) kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum yang baik adalah yang menyangkut penyasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Nilai dan kaidah yang ada dalam undang-undang harus diterapkan (harus diserasikan) dengan perilaku nyata manusia ⁶. Keadilan sebagai *fairness* dimulai dengan salah satu pilihan yang paling umum yang bisa dibuat orang bersama-sama yakni dengan pilihan prinsip pertama dari konsepsi keadilan yang mengatur kritik lebih lanjut serta reformasi institusi. Bentuk keadilan sebagai *fairness* adalah memandang berbagai pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral. Ini tidak berarti bahwa pihak-pihak tersebut egois yakni individu-individu dengan jenis kepentingan tertentu dalam kekayaan,prestise

⁴Adji Samekto, *Justice For All "Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis"*,(Yogyakarta: Genta Press), hal.v

⁵Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014), hal. 191

⁶ Binoro Nadapdap, *Korupsi Belum Ada Matinya*, (Jakarta: Permata Aksara, 2014), hal. 118

dan dominasi ⁷. Sebagaimana yang dikutip dari Curzon bahwa keadilan seperti yang disampaikan oleh Aristoteles adalah *Justice is a political virtue by the rules of it, the state is regulated and these rules the criterion of what is right* ⁸. Menurut Penulis penegak hukum adalah bagian pelaku yang sangat memberikan penanan dalam sebuah birokrasi atau sistem. Birokrasi atau sistem ini termasuk sistem yang ada dalam pidana. Sistem dalam pidana tentunya berbeda dengan yang lain dan memiliki ciri khas.

Sistem hukum pidana ideal dan strategi penegakan hukum pidana korupsi dan memperhatikan makna bahwa suatu sistem adalah suatu proses dari peradilan pidana ⁹. Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Saksi dan/atau korban dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut Saksi dan/atau korban berhak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukunngan keamanan ¹⁰.

⁷ John Rawls, *Teori Keadilan "Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara"*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hal.14-15

⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2013), hal. 217

⁹ Igm Nurdjana, *Op.Cit*, hal. viii

¹⁰ Muchamad Iksan, *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, (Surakarta : UMS Press, 2012), hal. 165, hal ini juga menjadi substansi dari Pasal 5 ayat (1) point Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Hukum acara pidana sebagai salah satu instrumen dalam sistem peradilan pidana pada pokoknya memiliki fungsi utama yaitu untuk mencari dan menemukan kebenaran, pengambilan keputusan oleh hakim, dan pelaksanaan daripada putusan yang telah diambil itu ¹¹. Dengan demikian dalam menjalankan fungsi menurut Penulis tidak terlepas dengan adanya tujuan yang juga ingin dicapai dalam hukum pidana.

Peradilan pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan. Cakupan sistem peradilan pidana memang luas yaitu mencegah masyarakat jadi korban kejahatan, menuntaskan kejahatan yang terjadi agar masyarakat puas karena keadilan ditegakan dan penjahat tidak mengulangi kejahatannya ¹². Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri atas lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan terpidana. Pengendalian tersebut menurut Mardjono Reksodiputro merupakan pengendalian di dalam pendekatan manajemen. Objek kajiannya adalah tentang aparaturnya penegak negara dalam rangka menjalankan kewenangannya untuk menegakan hukum. Hal tersebut berlaku adanya *criminal justice* dan *criminal justice process*. Hagan membedakan antara keduanya. *Criminal justice* adalah interkoneksi antar keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana. Sedangkan *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke

¹¹ Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana* (Malang, Setara Press: 2014), hal.5

¹² Binoro Nadapdap, *Op.Cit*, hal. 69

dalam proses yang membawanya pada penentuan pidana. *Criminal justice* merupakan bagian dari *criminal justice system* selain berisikan tentang *criminal justice process* juga berisi tentang keterikatan antar lembaga, antar peraturan dan masyarakat yang menunjang berlakunya hukum pidana¹³. Sistem peradilan pidana terpadu adalah sistem yang tidak mampu menjaga keseimbangan perlindungan kepentingan, baik negara dan kepentingan masyarakat maupun kepentingan individu termasuk kepentingan pelaku tindak pidana dan korban kejahatan¹⁴.

Dalam proses peradilan pidana membutuhkan tahapan-tahapan sebelum vonis dari hakim. Penyelidikan¹⁵ adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan (berarti lebih dari satu tindakan) untuk menemukan tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Secara singkat dapat diartikan peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana dilakukan serangkaian tindakan oleh penyelidikan untuk kemudian diputuskan apakah peristiwa tersebut tindak pidana atau bukan. Jika peristiwa tersebut merupakan tindak pidana, maka perkara dilanjutkan ke proses penyidikan jika bukan merupakan tindakan pidana,

¹³Tolib Effendi, *Op.Cit*, hal. 14-15

¹⁴Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2011), hal. 34

¹⁵Pasal 1 butir 5 KUHAP

maka penyelidikan dihentikan. Tujuan dari penyelidikan adalah untuk menentukan apakah peristiwa dapat dilanjutkan ke tingkat penyidikan atau tidak. Syarat untuk dapat dilakukan ke tingkat penyidikan adalah peristiwa tersebut merupakan tindakan pidana ¹⁶. Penyidikan ¹⁷ adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Adapun yang menjadi tujuan dari penyidikan adalah untuk mencari dan menemukan bukti guna guna menemukan tersangkanya. Hal ini jelas memberikan makna bahwa penyidikan baru dimulai ketika memang merupakan peristiwa tindak pidana ¹⁸. Adapun yang menjadi pengertian dari penuntutan ¹⁹ adalah tindakan penuntutan umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan. Dari makna penuntutan ini terdapat kata kuncinya adalah bahwa penuntutan adalah tindakan penuntut umum yang artinya kewenangan dalam melakukan hanya ditujukan kepada penuntut umum. Selain itu perlimpahan perkara ke pengadilan negeri menurut cara yang diatur dalam KUHAP yang bermakna bahwa dalam rangka pelimpahan perkara tersebut terdapat hal-hal yang harus

¹⁶Tolib Effendi, *Op.Cit*, hal. 78

¹⁷ Pasal 1 butir 2 KUHAP

¹⁸Tolib Effendi, *Op.Cit*, hal. 82

¹⁹ Pasal 1 butir 7 KUHAP

terpenuhi dan diatur dalam KUHAP. Terakhir adalah permohonan atau permintaan agar diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Perlimpahan perkara tersebut ditujukan agar perkara tidak berhenti begitu saja, melainkan memerlukan pemeriksaan untuk mendapatkan putusan di pengadilan²⁰.

Ketakutan untuk menjadi saksi atau pun menjadi pelapor atau pengungkap dugaan tindak pidana *whistle blower* dan mau bekerjasama dengan aparat hukum untuk mengungkap kejahatan (*justice collaborator*) memang bukan kekhawatiran atau pun ketakutan yang tidak beralasan. Kedudukan saksi sangatlah penting dalam sebuah proses peradilan, sebab saksi memiliki berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya untuk mempermudah pembuktian kesalahan tersangka dan terdakwa. Sementara pelapor dan pengungkap kejahatan seperti *whistle blower* dan *justice collaborator* merupakan cara mudah untuk membongkar kejahatan yang bersifat *serious crime*, scandal crime, dan sifat kejahatan atau tindak pidana yang bersifat *new dimensional crime*. Keduanya merupakan bentuk peran serta masyarakat yang tumbuh dari suatu kesadaran membantu aparat penegak hukum mengungkap kejahatan atau tindak pidana yang banyak tidak diketahui orang dan melaporkan hal tersebut kepada aparat penegak hukum. Keduanya lahir dari kondisi negara yang berangkat dari kesulitan penyidik dan penuntut umum

²⁰Tolib Effendi, *Op.Cit*, hal. 124

dalam mengungkap, mengusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir yang sangat merugikan kepentingan negara dan kepentingan umum. Para pelaku kejahatan terorganisir begitu sulit dijangkau secara hukum karena rapi dan canggih suatu tindak kejahatan, sehingga hampir-hampir tidak meninggalkan jejak pembuktian. Belum lagi pelaku kejahatan memiliki jaringan yang luas hampir di semua sektor kekuasaan, termasuk kekuasaan hukum dan para pelaku kejahatan terorganisir tidak segan-segan untuk menghabisi siapa saja dengan tindakan balasan ²¹. Menurut Penulis jelas terlihat bahwa konsepsi yang terkonstruksi dalam bingkai dogma hukum positif dari penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan. Pihak kepolisian hanya memiliki tugas terkait penyelidikan dan penyidikan. Akan tetapi penyelidikan dan penyidikan ini juga dimiliki oleh kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Hal yang beda adalah pihak kepolisian tidak ada hak buat melakukan penuntutan. Akan tetapi kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sama-sama memiliki tugas penuntutan. kejaksaan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki tugas juga terhadap penyelidikan dan penyidikan.

Korban kejahatan dalam tindak pidana tidak dapat dilepaskan dari tindakan antara pelaku yang satu dengan yang lainnya. Korban dalam

²¹ Firman Wijaya, *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum* (Jakarta : Penaku, 2011), hal. 15-17

kejahatan pidana adalah orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang menderita kerugian baik kerugian secara fisik dan mental. Penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau kerusakan substansial dari hak-hak asasi mereka yang melanggar hukum pidana yang berlaku di suatu negara, termasuk peraturan-peraturan yang melarang penyalahgunaan kekuasaan. Menurut Muladi ²² korban kejahatan adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target (sasaran) kejahatan. Disisi lain Muladi ²³ juga mengungkapkan korban perlu mendapat perlindungan hukum. Hal ini dimaksudkan proses pemidanaan dalam hal ini mengandung pengertian baik dalam arti umum maupun dalam arti khusus. Semua warga negara harus berpartisipasi penuh di dalam kehidupan kemasyarakatan. Masyarakat dianggap sebagai suatu wujud sistem kepercayaan yang melembaga (*system of instituonalized trust*).

Dengan pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan hukum proses penyelesaian. Pada sistem peradilan pidana pada umumnya ditengarai, bahwa korban tidak menerima perlindungan yang setara dari pemegang wewenang sistem peradilan pidana, sehingga

²² Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: UNDIP, 2002), hal.66, lihat juga dalam Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis dan Praktek* (Malang: PT Alumni, 2008), hal.247

²³ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana* (Semarang: UNDIP, 2002), hal.176

kepentingan yang hakiki dari korban sering terabaikan dan walaupun itu ada hanya sekedar pemenuhan sistem administrasi atau manajemen peradilan pidana. Kepentingan-kepentingan korban sering bersimpangan dengan kepentingan-kepentingan negara. Para pendukung terhadap konsep perlindungan bagi hak-hak korban juga berpandangan adalah jelas tidak adil bagi korban bila negara lebih mengindahkan kebutuhan-kebutuhan material, psikologi, hukum, bagi para pelanggar, sementara negara tidak memberikan tanggung jawabnya atas kehidupan yang layak bagi korban ²⁴. Dalam hukum pidana positif yang berlaku saat ini, perlindungan lebih banyak merupakan “perlindungan abstrak” atau perlindungan tidak langsung. Artinya dengan adanya perumusan tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selama ini. Berarti pada hakikatnya, telah ada perlindungan “*in abstracto*” secara tidak langsung terhadap berbagai kepentingan hukum dan hak-hak asasi korban. Dikatakan demikian, karena tindak pidana menurut hukum pidana positif tidak dilihat sebagai perbuatan menyerang atau melanggar kepentingan hukum seseorang (korban) secara pribadi dan konkret, akan tetapi hanya dilihat sebagai pelanggaran “norma atau tertib hukum “*in abstracto*”. Akibat perlindungan korban pun, tidak secara langsung dan “*in concreto*”, tetapi “*in abstracto*”. Dengan kata lain, sistem sanksi dan petanggung jawaban pidananya tidak tertuju pada perlindungan korban secara

²⁴ Rufinus Hotmaulana, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013), hal.131

langsung dan konkret, akan tetapi hanya perlindungan korban secara tidak langsung dan abstrak. Pertanggung jawaban pidana terhadap pelaku bukanlah pertanggung jawaban terhadap kerugian atau penderitaan korban secara langsung dan konkret, akan tetapi lebih tertuju pada pertanggung jawaban yang bersifat pribadi atau individual ²⁵.

Berkaitan dengan ini Penulis menghadirkan dari Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa “Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”. Selanjutnya dalam ayat (4) disebutkan bahwa “Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi”. Hal ini yang dijadikan sebagai salah dasar bahwa adanya saksi pelaku dan pelapor adalah pihak yang terlibat dalam sebuah fakta hukum perbuatan tindak pidana. Orang tersebut disebut sebagai *justice collaborator*, karena status yang telah disandang oleh pihak atau oknum sebagai tersangka, terdakwa bahkan sampai pada terpidana. Turunan dari aturan tersebut karena dengan adanya berbagai kasus, maka dikeluarkan SEMA No.04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi

²⁵ Barda Nawawi Arif, *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal.83-84

Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Kasus yang menjerat Angelina Sondakh dalam kasus suap Wisma Atlet SEA Games di Palembang juga merupakan sebagai salah satu bagian dari tindak pidana korupsi. Awalnya sebagai saksi dan bahkan pelapor, akhirnya menjadi tersangka. Sampai akhirnya menjadi terdakwa dan terpidana. Perkara kasus korupsi tersebut dimulai dengan adanya pelanggaran terhadap Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini diawali dengan adanya terdakwa Mindo Rosalina Manulang sebagai bendahara umum Partai Demokrat. Disisi lain ada Mukhammad Nazaruddin sebagai Direktur Utama PT Anak Negeri²⁶.

Menurut Penulis teori dan praktek tentunya dalam hukum acara pidana berbeda. Penulis memberikan kajian awal dalam kasus suap Wisma Atlet SEA Games Mindo Rosalina Manulang dan Mukhammad Nazzaruddin dianggap telah melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Berdasarkan fakta yang ada dalam persidangan jaksa penuntut umum menuntut Mindo Rosalina Manulang dengan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00

²⁶ Mahrus Ali, Asas, *Teori dan Praktek: Hukum Pidana Korupsi* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hal. 131

subsida 6 bulan kurungan karena terbukti menyuap Wafid Muharam sebagai Sekmenpora sesuai dengan unsur-unsur delik dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b yaitu “setiap orang yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara yang memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara”, yakni Wafid Muharam karena berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan kewajiban, dilakukan atau tidak dalam jabatannya. Dalam putusan majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi Mindo Rosalina Manulang dengan pidana penjara 2 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 subsida 6 bulan kurungan. Majelis hakim berpendapat bahwa secara meyakinkan dan sah terbukti bersama-sama dengan El-Idris menyuap Wafid Muharam sebesar Rp 3,2 miliar. Uang itu sebagai balas jasa atas terpilihnya PT Duta Graha Indah menggarap proyek wisma atlet di Palembang. Mindo Rosalina Manulang bersama-sama dengan saksi El Idris memberi sesuatu berupa tiga cek sebesar Rp 3.289.850.000,00 kepada Wafid Muharam dan memberikan sesuatu berupa empat cek senilai Rp 4.340.000.000,00, sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf b bahwa Wafid Muharam adalah seorang pegawai negeri dan penyelenggara negara, maka Mindo Rosalina Manulang bersama El Idris terbukti memberi uang kepada pegawai negeri dan penyelenggara negara²⁷.

²⁷*Ibid*, hal.131-132

Penulis mencoba menghadirkan fakta dan kasus terkait Agus Condro Prayitno sebagai *justice collaborator* dalam kasus suap di DPR RI. Kasus ini adalah adanya terdakwa Agus Condro Prayitno, Max Moein, Rusman Lumbun Toruan, Poltak Sitorus dan Willem Max Tutuarima sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara yaitu anggota DPR RI masa jabatan tahun 1999-2004 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor:313/M Tahun tanggal 28 September 1999 baik bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama Dudhi Makmun Murod (perkaranya telah disidangkan secara terpisah) dan bersama-sama pula dengan Panda Nababan, Soetanto Pranoto, Budi Ningsih, Muh. Iqbal, Matheos Pormes, Angelina Pattiasina, Ni Luh Mariani Tirtasari, Soewarno (berkas perkara diajukan secara terpisah), Izedrik Emir Moeis dan Sukardjo Hardjosoewirjo. Pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Juni 2004 setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2004 bertempat di Restoran Bebek Bali di Komplek Tamana Ria Senayan Jakarta, gedung Nusantara I DPR RI, Jln. Gatot Subroto Jakarta atau setidaknya di tempat-tempat lain yang berdasarkan Pasal 5 jo Pasal 34 huruf a Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk dalam wilayah hukum tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadilinya telah menerima pemberian atau janji yaitu menerima pemberian uang seluruhnya senilai Rp 9.800.000.000,00 dalam bentuk *travellers Cheque Bank Internasional Indonesia* (TC BII) dari Nunun

Nurbaeti melalui Ahmad Hakim Safari MJ alias Arie Malangjudo yang diberikan karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya yaitu mereka para terdakwa mengetahui bahwa pemberian tersebut diberikan karena terdakwa selaku anggota Komisi IX DPR RI telah melaksanakan pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2004 serta Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.02 A DPR RI/1/2001-2002 tanggal 10 September 2001 dengan beberapa janji dan imbalan yang akan diberikan²⁸. Selain itu Penulis juga memandang adanya Kosasih Abbas sebagai *Justice Collaborator* dalam kasus proyek pengadaan dan pemasangan Solar Home System pada tahun 2007 dan 2008 adalah penting untuk memberikan kajian akademis terkait dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi dengan bantuan seorang *justice collaborator*.

Perlindungan terhadap *justice collaborator* terdapat dalam aturan hukum positif khususnya ada dalam Pasal 5 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan dan haknya pun harus mempertimbangkan dari aspek pemasyarakatan baik dalam landasan hukum, proses penahanan di rumah

²⁸ Firman Wijaya, *Op.Cit*, hal.67-68

tahanan dan proses pelaksanaan pidana penjara. Adapun yang merupakan landasan hukumnya adalah Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, Peraturan Pemerintah No.31 Tahun 1999 Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No.32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No.57 Tahun 1999 tentang Kerjasama Penyelenggaraan Pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Wewenang, Tugas dan Tanggung Jawab Perawatan Tahanan, dan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999 tentang Remisi. Proses penahanan di rumah tahanan diletakkan di blok khusus blok register H. Pengawasan khusus dalam menjalankan ibadah, menerima kunjungan, pelayanan kesehatan, memperoleh informasi ²⁹.

Dalam Pasal 5 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa (1) Saksi dan Korban berhak: a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya; b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan

²⁹ *Ibid*, hal.44-46

dukungan keamanan; c. memberikan keterangan tanpa tekanan; d. mendapat penerjemah; e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; i. dirahasiakan identitasnya; j. mendapat identitas baru; k. mendapat tempat kediaman sementara; l. mendapat tempat kediaman baru; m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan; n. mendapat nasihat hukum; o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau p. mendapat pendampingan”. Dengan adanya aturan hukum positif yang telah memberikan posisi khusus terhadap saksi pelaku, pelapor atau pun seorang *justice collaborator* akan mampu memberikan sanksi hukum yang adil terhadapnya. Hal ini disebabkan bahwa dengan jasa dan keterangan yang diberikan akan dapat memberikan tambahan fakta hukum dalam persidangan dalam pengungkapan kasus korupsi.

B. Rumusan Masalah

Dari berbagai uraian dan pemaparan terkait latar belakang tersebut di atas, maka Penulis memberikan beberapa rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kriteria seseorang dapat dikelompokkan sebagai *justice collaborator* dalam mengungkap fakta hukum tindak pidana korupsi?
2. Bagaimanakah kontribusi peran kesaksian yang diberikan oleh *justice collaborator* dalam mengungkap kasus tindak pidana korupsi dalam persidangan?

C. Tujuan Penelitian

Penulis dalam penelitiannya memiliki 2 (dua) jenis penelitian. Dengan demikian diharapkan dapat menghasilkan manfaat yang logis dan konstruktif, sehingga mampu guna menyelesaikan dan memecahkan permasalahan yang ada. Adapun jenis penelitian yang Penulis gunakan adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Obyektif
 - a. Untuk mengetahui kriteria seseorang dapat dikelompokkan sebagai *justice collaborator* dalam mengungkap fakta hukum tindak pidana korupsi; dan

- b. Untuk mengetahui kontribusi peran kesaksian yang diberikan oleh *justice collaborator* dalam mengungkap kasus korupsi dalam persidangan.

2. Tujuan Subyektif

- a. Untuk memahami, mengetahui dan menambah cakrawala keilmuan tentang makna dari adanya *justice collaborator* sebagai sarana baru dalam mengungkapkan fakta hukum dalam persidangan hukum acara pidana serta kaitannya dalam mengungkap kasus-kasus korupsi; dan
- b. Untuk memenuhi persyaratan akademis sebagai tugas akhir berupa tesis di Program Pasca Sarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian yang Penulis lakukan ini berharap akan memberikan manfaat demi rekonstruksi dan reformasi hukum di Indonesia. Manfaat yang diharapkan Penulis adalah dapat memberikan ide dan masukan terhadap semua pihak terutama pada penegak hukum

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat memberikan gagasan dan kritikan terhadap hukum acara pidana materiil agar dalam menangani kasus korupsi yang menyangkut adanya *justice collaborator*; dan
 - b. Dapat memberikan arahan dan kerangka berpikir yang logis terkait pengungkapan kasus korupsi dalam persidangan.
2. Manfaat Praktis
- a. Guna memberikan solusi kongkrit terhadap perubahan dan reformasi birokrasi dalam persidangan hukum acara pidana; dan
 - b. Guna mengembangkan daya pikir, logika dan merubah paradigma Penulis agar lebih memahami pengungkapan fakta-fakta hukum terkait adanya *justice collaborator*.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan secara umum tentang korupsi

Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah :

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan

paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 milyar”³⁰.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, korupsi adalah:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 milyar”³¹.

Dalam kamus lengkap “*Webster’s Third New International Dictionary*” korupsi adalah ajakan (dari seorang pejabat politik) dengan pertimbangan-pertimbangan yang tidak semestinya (misalnya suap) untuk melakukan pelanggaran tugas ³².

Menurut *Robert Glitgrard* korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri); atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa tingkah laku pribadi. Secara historis konsep korupsi merujuk sekaligus pada tingkah laku politik dan seksual. Kata latin *corruptus*,

³⁰ KPK, *Memahami Untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta:Universitas Atma Jaya, 2006), hal. 25

³¹KPK, *Op. Cit*, hal.27

³²Selo Soemardjan, *Membasmi Korupsi* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 1998), hal. 29

“*corrupt*” menimbulkan serangkaian gambaran jahat; kata itu berarti apa saja yang merusak keutuhan. Ada nada moral pada kata tersebut ³³.

Korupsi adalah menyalahgunakan kekuasaan kepercayaan untuk keuntungan pribadi. Namun, korupsi dapat pula dilihat sebagai perilaku tidak mematuhi prinsip mempertahankan jarak. Dengan demikian artinya dalam pengambilan keputusan di bidang ekonomi apakah ini dilakukan oleh perorangan di sektor swasta atau oleh pejabat publik. Hubungan pribadi atau keluarga tidak memainkan peranan ³⁴.

Korupsi adalah suatu perbuatan dengan menyalahgunakan wewenang atau jabatan di dalam pemerintahan dengan memanfaatkan celah-celah birokrasi yang ada untuk memperoleh keuntungan atau kekayaan pribadi dalam rangka untuk memuaskan batinnya dan tindak para aparaturnya itu tidak berdasarkan hati nurani karena telah menyebabkan kerugian negara serta perbuatan itu telah mengabaikan kepentingan rakyat ³⁵.

Menurut Syed Husein Alatas dalam makalahnya yang berjudul “*The Sociological of Corruption*” terjadinya korupsi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhi agar memberikan perhatian

³³ *Ibid*, hal.4

³⁴ Jeremy Pope, *Strategi Memberantas Korupsi: Elemen Sistem Integritas Nasional* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hal.30

³⁵ Harum Pudjiarto, *Memahami Politik Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Atma Jaya, 1997), hal. 26

istimewa pada kepentingan si pemberi. Sesungguhnya istilah ini sering pula juga dikenakan pada pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus bagi kepentingan sendiri. Dengan kata lain mereka yang bersalah melakukan penggelapan atas harga yang seharusnya dibayar oleh publik³⁶.

Menurut *Fockema Andreae* kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruptio* itu berasal pula dari kata asal *corrumpere* suatu kata latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa seperti Inggris yaitu *corruption*, *corrupt*. Dalam bahasa Perancis yaitu *corruption* dan Belanda yaitu *corruptie (korruptie)*. Arti dari kata itu ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah³⁷.

Menurut *Grote Prins* mengatakan pengertian korupsi adalah “*corruption=omkoping, noemt men het verschijnsel dat ambtenaren of andere personen in diens der openbare zaak (zie echter hieronder voor zogenaamd niet ambtelijk corruptie) zicht laten omkopen*”³⁸.

Menurut *Hodes* korupsi adalah serangkaian kejahatan dan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan

³⁶HarumPudjiarto, *Ibid*, hal. 29

³⁷Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal.4-5

³⁸*Ibid*, hal. 4

oleh pemimpin-pemimpin politik selama,sebelum dan setelah meninggalkan kantor ³⁹.

Korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Menurut Transparansi International (TI) korupsi adalah perilaku pejabat baik politis maupun pegawai negeri yang tidak wajar dan tidak logis agar memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercaya pada mereka ⁴⁰.

Dalam arti luas korupsi berarti menggunakan jabatan untuk keuntungan pribadi. Jabatan adalah kedudukan kepercayaan seseorang. Seseorang diberi wewenang atau kekuasaan untuk bertindak atas nama lembaga. Lembaga itu bisa bersifat swasta, lembaga pemerintah atau lembaga nirlaba. Korupsi berarti memungut uang bagi layanan yang sudah seharusnya diberikan atau menggunakan wewenang untuk mencapai tujuan yang tidak sah. Korupsi adalah tidak melaksanakan tugas karena lalai atau sengaja ⁴¹.

³⁹OC Kaligis, *Op.cit*, hal.2

⁴⁰Firman Wijaya, *Peradilan Korupsi Teori dan Praktek* (Jakarta:Maharini Press, 2008), hal. 8

⁴¹Robert Klitgard, *Penuntutan Pemberantasan Korupsi* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2002), hal.2-3

Arti kata korupsi adalah suatu tindak pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara ⁴². Korupsi adalah suatu tingkah laku dan / atau tindakan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma-norma yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong-menolong dalam kehidupan bernegara atau bermasyarakat dengan mementingkan diri pribadi atau keluarga atau kelompok atau golongannya dan yang tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri, sehingga kepentingan lahir dan batin atau jasmani dan rohaninya tidak seimbang, tidak serasi dan tidak selaras dengan mengutamakan kepentingan lahir berupa meletakan nafsu duniawi yang berlebihan, sehingga merugikan keuangan atau kekaayaa negara dan / atau kepentingan masyarakat atau negara baik secara langsung maupun tidak langsung ⁴³.

Menurut Asyumardi bahwa yang dimaksud dengan korupsi adalah berbagai tindakan gelap dan tidak sah (*illicit or illegal activities*) untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok. Adanya penyalahgunaan kekuasaan atau kedudukan publik untuk kepentingan pribadi. Korupsi merupakan tingkah laku dan tindakan seseorang pejabat publik yang meyimpang dari tugas-tugas publik formal untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau keuntungan bai orang-orang

⁴²J.C.T Simorangkir, *Kamus Hukum* (Jakarta:Sinar Grafika, 2000), hal. 85

⁴³Juniadi Soewartojo, *Korupsi "Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan Dalam Penaggulangnya"* (Jakarta:Balai Pustaka, 1998), hal. 11

tertentu yang berkaitan erat dengan keluarga kerabat dan teman. Korupsi dipandang jika seseorang pemegang kekuasaan atau fungsionaris pada kedudukan publik yang melakukan tindakan-tindakan tertentu dari orang-orang yang akan memberikan imbalan ⁴⁴. Menurut Waterbury korupsi dikatakan dalam dua perspektif yaitu kaitannya dengan hukum dan norma. Dalam arti hukum korupsi merupakan tingkah laku yang mengurus kepentingan sendiri dengan merugikan orang lain oleh pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah lakunya tersebut. Dalam arti norma pejabat pemerintah dapat dianggap korup apakah hukum dilanggar atau tidak di dalam proses. Seseorang dapat saja dinyatakan melakukan perkara korupsi hingga dapat menimbulkan tindakan tercela menurut hukum akan tetapi belum tentu melanggar norma. Dapat juga sebaliknya bahwa seseorang yang dinilai korup oleh standart normatif dapat bersih menurut hukum ⁴⁵. Menurut William J. Chambliss mengartikan korupsi adalah produk konstruksi sosial dan korupsi di kalangan bawah serta konstruksi sosial terkait dengan korupsi kalangan atau yang lebih dahsyat ⁴⁶. Pemaknaan korupsi dalam ketatanegaraan Indoensia muncul pertama kalinya menjadi pengertian yuridis dalam peraturan penguasa militer PRT/PM/06/1957

⁴⁴Mansyur Semma., *Negara dan Korupsi* (Jakarta:Yayasan Obor Indonesia, 2008), hal. 34-35

⁴⁵*Ibid*, hal. 37

⁴⁶Kompas, 13 Oktober 2012, hal. 2, dalam tulisan Adjie Suradji dengan judul “*Pemimpin, korupsi dan tanggung jawab*”

tentang pemberantasan korupsi. Di dalam peraturan ini korupsi diartikan sebagai perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara⁴⁷. Isitilah lain yang biasanya juga dihubungkan dengan korupsi adalah manipulasi. Dari asal katanya dalam bahasa Inggris to manipulate berarti memainkan, menggunakan, menyelewengkan atau mendalangi⁴⁸. Korupsi bersumber pada kekuasaan yang dideligasikan (*delegated power*, *derived power*). Pelaku korupsi adalah orang-orang yang yang memperoleh kekuasaan atau wewenang dari perusahaan atau negara dan memanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan lain. Korupsi melibatkan fungsi ganda kontradiktif dari pejabat-pejabat yang melakukannya. Korupsi dilakukan secara sadar dan sengaja oleh para pelakunya. Dalam hal ini tidak ada keterkaitan antara tindakan korup dengan kapasitas rasional pelakunya. Dengan demikian korupsi jelas dapat berupa *mal-administrasi* dan *mis-management*. Korupsi mempunyai karakteristik sebagai kejahatan yang tidak mengandung kekerasan (*nonviolence*) dengan melibatkan unsur-unsur tipu muslihat (*guile*), ketidakjujuran (*deceit*) dan menyembunyikan suatu kenyataan (*concealment*). Korupsi merupakan tindakan yang merugikan keuangan negara secara langsung maupun

⁴⁷Wahyudi Kumorotomo, *Etika Administrasi Negara* (Jakarta:CV Mandar Maju, 1992), hal. 207

⁴⁸*Ibid*, hal.209

tidak langsung. Korupsi merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran⁴⁹.

2. Tinjauan secara umum tentang faktor penyebab tindak pidana korupsi

Menurut *Jeremy Pope* kemiskinan merupakan penyebab terjadinya korupsi. Menurut Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adanya modus operandi korupsi disebabkan aspek individu pelaku korupsi seperti, tamak, moral dan iman yang lemah sehingga tidak dapat menahan godaan nafsu serta penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar. Adanya aspek organisasi, seperti kurang adanya teladan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar dan manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Adanya aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada seperti nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat yang ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi⁵⁰.

Faktor penyebab terjadinya korupsi meluas di Indonesia adalah pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi, penyalahgunaan kesempatan untuk memperkaya diri, dan penyalahgunaan kekuasaan untuk

⁴⁹*Ibid*, hal.213-214

⁵⁰Rohim, *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: PenaMulti Media, 2008),hal. 14-15

memperkaya diri. Menurut *Andi Hamzah* penyebab terjadinya korupsi yaitu kurangnya gaji pegawai negeri dibandingkan dengan kebutuhan yang makin hari makin meningkat, latar belakang kebudayaan atau kultur Indonesia yang merupakan sumber atau sebab meluasnya korupsi, manajemen yang kurang baik dan kontrol yang kurang efektif dan efisien yang akan memberi peluang orang untuk korupsi dan adanya modernisasi mengembangkan korupsi ⁵¹. Dalam kaitannya dalam interaksi sosial penyebab adanya tindak pidana korupsi adalah *Pertama*, meluasnya tindak pidana korupsi dengan mengabaikan adanya konflik kepentingan. Tidak adanya pemisahan yang tegas antara lembaga eksekutif dan yudikatif. Dalam arti tertentu prerogatif presiden dalam penunjukan jaksa agung merupakan bentuk akumulasi kekuasaan dan yang mempunyai implikasi konflik kepentingan. *Kedua*, berasal dari konsentrasi kekuasaan dan tidak efektifnya kontrol. Konsentrasi kekuasaan ini sangat kuat pada tingkat puncak hierarki kekuasaan. Hal ini juga terkait dengan pola rekrutmen personalia pengambil keputusan administratif yang tidak didasarkan kompetensi, jasa, dan prestasi. Selain itu dalam banyak bidang terkait rekrutmen digunakan sebagai kesempatan untuk memeras calon yang akan diseleksi ketika sudah merasa bekerja tentu akan mencari keuntungan semaksimal mungkin. *Ketiga*, adanya pengambilan keputusan yang ternyata tidak hanya

⁵¹Juniadi Soewartojo, *Op.Cit*, hal. 31-32

dilakukan oleh pejabat yang berwenang. Sebenarnya terjadi banyak keputusan melalui prosedur negoisasi dengan pihak-pihak yang terkait dengan bidang sosial dan ekonomi. *Keempat*, adanya kebutuhan partai-partai politik untuk mendanai pemilihan umum. Partai-partai politik akan berlomba-lomba dalam kampanye yang menjadi semakin mahal. Iuran dari anggota partai sama sekali tidak mencukupi. Dengan demikian akan berebut kedudukan yang basah menjadi obsesi partai-partai politik yang cukup dengan mengorbankan ideologi partai ⁵².

3. Tinjauan secara umum tentang jenis-jenis tindak pidana korupsi

a. Tindak pidana korupsi murni

Tindak pidana korupsi murni adalah tindak pidana yang substansi objeknya mengenai hal yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum yang menyangkut keuangan negara, perekonomian negara dan pelaksanaan tugas atau pekerjaan pegawai negeri atau pelaksana pekerjaan yang bersifat publik. Tindak pidana yang masuk dalam kelompok ini dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 15, 16 dan 23 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menarik dari Pasal 220,

⁵²Haryatmoko, *Etika Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Buku Kompas, 2003), hal.132-134

231, 421, 422, 429, 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Atas dasar kepentingan hukum yang dilindungi dalam hal dibentuknya tindak pidana korupsikelompok ini dapat dibedakan lagi menjadi empat kelompok yaitu: *Pertama*, tindak pidana yang dibentuk dengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan negara dan perekonomian negara. Tindak pidana korupsi ini dimuat dalam tiga pasal yakni Pasal 2, 3, dan 4. *Kedua*, tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap kelancaran tugas-tugas dan pekerjaan pegawai negeri atau orang-orang yang pekerjaannya berhubungan dan menyangkut kepentingan umum. Tindak pidana korupsi ini berasal dan termasuk terhadap penguasa umum dalam Bab VIII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana korupsi yang dimaksud adalah Pasal 220, 231, KUHP, dan pasal d (mengadopsi Pasal 209 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)), serta Pasal 6 (mengadopsi Pasal 210 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)). *Ketiga*, tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keamanan umum bagi barang atau orang atau keselamatan negara dalam keadaan perang dari perbuatan yang bersifat menipu. Tindak pidana korupsi ini dirumuskan dalam Pasal 7 yang substansinya mengadopsi

dari rumusan Pasal 387 dan 388 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). *Keempat*, tindak pidana korupsi yang dibentuk untuk melindungi kepentingan hukum mengenai terselenggaranya tugas-tugas publik atau tugas pekerjaan atau jabatan yang dimilikinya sebagai pegawai negeri atau berkedudukan dan tugasnya untuk kepentingan umum. Pasal 8 (mengadopsi dari Pasal 415 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)), Pasal 9 (mengadopsi dari Pasal 416 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)), Pasal 10 (mengadopsi dari Pasal 417 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)), Pasal 11 (mengadopsi dari Pasal 419 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)), Pasal 12 (mengadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425, 435 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP))⁵³.

b. Tindak Pidana Korupsi Tidak Murni

Tindak pidana korupsi tidak murni adalah tindak pidana yang substansi objeknya mengenai perlindungan hukum terhadap kepentingan hukum bagi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas penegak hukum dalam upaya pembarantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana tersebut hanya diatur dalam tiga pasal, yakni Pasal 21,

⁵³Adami Chazawi, *Hukum Pembuktiaan Tindak Pidana Korupsi* (Bandung:PT Alumni Bandung, 2008), hal. 21

22, dan 24 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ⁵⁴.

c. Tindak Pidana Korupsi Umum

Tindak pidana umum adalah bentuk-bentuk tindak pidana korupsi yang ditujukan tidak terbatas kepada orang-orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri, akan tetapi ditujukan pada setiap orang termasuk korporasi. Hal ini terdapat dalam Pasal 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 16, 21, 22, 24 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, Pasal 220 dan 231 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) jo Pasal 23.

d. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri dan atau Penyelenggara Negara

Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri dan atau Penyelenggara Negara adalah tindak pidana korupsi yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang berkualitas sebagai pegawai negeri atau penyelenggara negara. Rumusan tindak pidana pegawai negeri ini terdapat dalam Pasal 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan 23 (mengadopsi Pasal 421, 422, 429, 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵⁴ Adami Chazawi, *Op. Cit*, hal. 22

(KUHP)) Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ⁵⁵.

e. Tindak Pidana Korupsi Aktif

Tindak pidana korupsi aktif atau tindak pidana korupsi positif adalah tindak pidana korupsi yang dalam rumusannya mencantumkan unsur perbuatan aktif. Tindak pidana korupsi aktif ini terdapat dalam beberapa pasal sebagai berikut:

1. Pasal 2 yang perbuatannya memperkaya (diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi);
2. Pasal 3 yang perbuatannya (menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan kesempatan dan menyalahgunakan sarana);
3. Pasal 5 ayat (1) sub a perbuatannya member sesuatu, menjanjikan sesuatu, ayat (1) sub b memberi sesuatu, ayat 2 perbuatannya menerima pemberian;
4. Pasal 6 ayat (1) sub a dan b perbuatan materiilnya adalah memberikan sesuatu dan menjanjikan sesuatu, ayat (2) perbuatannya menerima pemberian dan menerima janji;
5. Pasal 7 ayat (1) sub a dan b melakukan perbuatan curang;
6. Pasal 9 perbuatannya memalsu;

⁵⁵*Ibid*, hal.23

7. Pasal 10 sub a perbuatannya menggelapkan, menghancurkan dan membuat tidak bisa dipakai. Sub b perbutannya membantu orang lain;
8. Pasal 11 perbuatannya menerima hadiah dan menerima janji;
9. Pasal 12 sub a, b, c, dan d perbutannya menerima hadiah dan menerima janji. Sub e perbutannya memaksa memberikan sesuatu, memaksa meminta, memaksa menerima pembayaran dengan potongan. Sub f perbutannya meminta pembayaran, menerima pembayaran atau memotong pembayaran. Sub g perbuatannya meminta pekerjaan atau pembayaran, menerima pembayaran atau pekerjaan. Sub h perbuatannya menggunakan tanah negara. Sub i perbuatannya turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaaan;
10. Pasal 12B perbuatannyamenerima gratifikasi;
11. Pasal 13 perbuatannya member hadiah dan menerima janji;
12. Pasal 15 perbuatannya percobaan, pembantuan dan permufakatan jahat;
13. Pasal 16 perbuatannya memberikan bantuan;
14. Pasal 21 perbuatannya mencegah, merintangi dan menggagalkan;
15. Pasal 22 perbutannya tidak memberikan keterangan dan member keterangan;

16. Pasal 220 KUHP ayat (1) perbuatannya memberitahukan dan mengadukan;
17. Pasal 231 KUHP ayat (1) perbutannya menarik suatu barang, ayat (2) perbuatannya menghancurkan, merusak atau membikin tidak dapat dipakai, ayat (3) perbuatannya melakukan kejahatan;
18. Pasal 421 KUHP perbuatannya memaksa untuk melakukan, memaksa untuk tidak melakukan dan memaksa untuk membiarkan;
19. Pasal 422 KUHP perbutannya menggunakan sarana dengan paksaan;
20. Pasal 429 KUHP ayat (1) perbutannya memaksa masuk, ayat (2) perbuatannya memeriksa atau merampas; dan
21. Pasal 430 KUHP ayat (1) perbuatannya merampas, ayat (2) perbuatannya memberikan keterangan⁵⁶.

f. Tindak Pidana Korupsi Pasif

Tindak pidana korupsi pasif atau tindak pidana negatif adalah tindak pidana yang melaang untuk tidak berbuat aktif. Hal ini diartikan telah melanggar kewajiban hukumnya suatu tindak pidana pasif tertentu. Dalam doktrin hukum dibedakan dalam beberapa hal yaitu sebagai berikut: *Pertama*, tindak pidana pasif murni artinya

⁵⁶Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal.23-28

tindak pidana pasif yang dirumuskan secara formil atau yang pada dasarnya semata-mata unsur perbutannya adalah berupa perbuatan pasif. Semua yang ada Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah berupa tindak pidana pasif murni. *Kedua*, tindak pidana pasif yang tidak murni artinya berupa tindak pidana yang pada dasarnya tindak pidana aktif, tetapi dapat dilakukan dengan cara tidak berbuat atau tidak melakukan sesuatu.

Tindak pidana korupsi pasif terdapat dalam pasal-pasal yaitu sebagai berikut:

1. Pasal 7 ayat (1) sub b,d dan ayat (2) yang membiarkan perbuatan curang;
2. Pasal 10 sub b perbuatannya membiarkan orang lain menghilangkan, membiarkan orang menghancurkan, membiarkan orang lain merusak atau membiarkan orang lain membuat hingga tidak dapat dipakai;
3. Pasal 23 jo 231 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) perbuatan pasifnya membiarkan dilakukan salah satu kejahatan itu.
4. Pasal 24 perbutannya tidak memenuhi ketentuan ⁵⁷.

⁵⁷*Ibid*, hal.28-29

4. Jenis-jenis modus operandi korupsi

a. Pemberian uang suap atau sogok (bribery)

Uang sogok adalah dana yang besar yang digunakan untuk menyogok para petugas. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Inggris (Webster), halaman 120, yang digabungkan dengan Buku Ensiklopedia Dunia halaman 487 yang menyatakan bahwa suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya. Sebagai contoh para pejabat dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang. Menurut Undang-Undang No.31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara dianggap pemberian uang suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya antara lain diatur dalam Pasal 5,6,11, dan 12.

Disamping itu terdapat beberapa uang suap kepada orang lain tetapi tidak termasuk suap, sehingga setiap orang bebas

melakukannya antara lain: *Pertama*, Uang jasa yaitu sejumlah yang diberikan oleh seseorang terhadap orang tertentu yang sudah melakukan suatu pekerjaan baginya. Uang sejenis ini adalah uang tambahan diluar dari biaya wajib yang akan dibayar oleh konsumen. *Kedua*, Uang administrasi yaitu terkait dalam kepengurusan surat menyurat dengan pemerintah daerah maupun pusat. Sebagian biaya administrasi surat-surat itu telah tercantum biayanya, tetapi ada juga yang tidak tercantum. *Ketiga*, Uang registrasi yaitu jika mendaftarkan sebuah institusi dari tingkat daerah ke tingkat pusat atau mengurus surat-surat ke badan pemerintah tentu akan dikenakan biaya administrasi dan sering tidak tercantum (tidak ada harga pasti);

b. Pemalsuan (Fraud)

Fraud merupakan suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh orang-orang dari dalam dan atau luar organisasi dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan atau kelompoknya yang secara langsung merugikan pihak lain. Kegiatan yang dianggap signifikan dalam intensitas kemunculan fraudnya adalah meninggikan anggaran dalam pengajuan kegiatan serta menggunakan barang milik negara untuk kepentingan pribadi;

c. Pemerasan (extortion)

Merupakan perbuatan memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang atau bentuk lain sebagai ganti dari seorang pejabat publik untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik atau pun kekerasan;

d. Penyalahgunaan jabatan atau wewenang (*abuse of discretion*)

Merupakan perbuatan mempergunakan kewenangan yang dimiliki untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya;

e. Nepotisme (*nepotism*)

Nepotisme adalah memberikan jabatan kepada saudara-saudara atau teman-temannya saja. Sedangkan *Jhon M.Echols* mengatagorikan sebagai kata benda dengan mendahulukna saudara khususnya dalam pemberian jabatan. Begitu pula dengan istilah nepotisme yang berasal dari kata latin *nepos* yang artinya cucu. Nepotisme dipakai sebagai istilah untuk menggambarkan perbuatan mengutamakan sanak keluarga, kawan dekat serta anggota partai

politik yang sepaham, tanpa memperhatikan persyaratan yang ditentukan ⁵⁸.

5. Tinjauan secara umum tentang *justice collaborator*

Pembocor rahasia dan peniup peluit yang mau bekerjasama dengan aparat hukum merupakan *partisipantwhistle blower* dan juga *justice collaborator*. Si pembocor rahasia adalah otak dalam di dalam organisasi tersebut, sehingga dapat saja terlibat atau tidak terlibat dalam kegiatan yang dibocorkan itu. Secara essensial kehadiran keduanya ditujukan terhadap kejahatan yang sangat serius yang perlu mendapatkan penanganan segera. Yang dilakukan oleh keduanya biasanya untuk menarik perhatian publik. Dengan adanya perhatian publik dimaksudkan agar publik menyadari tingkat bahaya dari kejahatan yang dibocorkan, sehingga kejahatan atau pelanggaran tersebut dihentikan ⁵⁹.

Konsep dan praktek adanya *justice collaborator* sebagai bentuk dalam pengungkapan fakta hukum juga lebih dekat dengan sistem *protection of cooperating person* (merupakan pengungkap fakta dan dapat dipidana walaupun meringankan). Sistem ini sudah lama dikenal di negara-negara Eropa Kontinental seperti Belanda, Perancis, dan Italia, karena berbeda dengan sistem yang ada di Anglo-Saxon yaitu

⁵⁸Rohim, *Op.Cit*, hal. 20-29

⁵⁹ Firman Wijaya, *Op.Cit*, hal. 7

plea bargaining. Adapun menurut pandangan Marbun sistem ini adalah subjeknya adalah bagian dari keluarga pelaku, mantan atau masih sebagai pegawai. Motivasinya adalah balas dendam, mengharapkan keringanan pidana, dan keinsyafan. Pemidanaan koneksitas adalah dapat dipidana dengan keringanan karena memang terlibat dalam dugaan tindak pidana. Menurut pandangan hukum acara dapat diberikan diluar persidangan jika dianggap perlu. Jaminan perlindungan hukumnya adalah Pasal 5, Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban ⁶⁰.

Syarat agar dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator* adalah karena ketakutan dan tindakannya beresiko. Oleh karena itu dapat dipahami jika orang memilih diam dan tidak mau mengungkapkan atau melaporkan suatu tindakan pidana. Dengan demikian sangat relevan bagi sistem peradilan pidana di Indonesia guna mengatasi kemacetan prosedural dalam pengungkapan suatu kejahatan yang terorganisir dan sulit pembuktiannya. Para pelaku kejahatan yang terorganisir seringkali dapat diproses secara hukum karena terlalu sedikit bukti-bukti yang dapat diajukan. Selain itu belum ada lagi tidak adanya kesaksian yang mampu memberatkan posisi pelaku utama

⁶⁰ *Ibid*, hal.12-13

kejahatan terorganisir. Pengungkapan suatu tindak kejahatan memang memerlukan bukti-bukti yang cukup memadai ⁶¹.

Sebagaimana yang dikutip Z. Sayfudin dari Topo Santoso yang digunakan telaah adanya *justice collaborator* adalah Angelina Sondakh dalam pengungkapan kasus tindak pidana korupsi. Berbeda dengan pandangan Z. Sayfudin ⁶² lebih menggunakan dengan pendekatan pengungkapan fakta-fakta hukum terkait korupsi di daerah yang melibatkan anggota eksekutif dan legislatif. Menurut pandangannya jika *justice collaborator* dapat termanivestasikan kepada salah satu oknum yang dapat dipercaya dan mempunyai data valid maka gurita korupsi keuangan daerah akan terungkap dengan sendirinya melalui jaringan tersebut. Jaringan korupsi di daerah tidak hanya melibatkan satu orang dalam *goal setting* ketika melegalkan sebuah kebijakan. Oknum yang dapat dipercaya tersebut harus dapat diajak kerjasama dan harus dilindungi kepentingan hukumnya dalam membongkar mafia *mark up* Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan lembaga yang paling tepat dalam pembongkaran mafia *mark up* dengan metodologi pendekatan *justice collaborator*. Jika konsep ini diterapkan dengan oknum yang salah atau justru orang tersebut yang akan mengaburkan dan

⁶¹*Ibid*, 19-20

⁶² Z.Sayfudin,*Op.Cit*, hal. 119

mengkamuflekan proses hukum yang sedang ditangani oleh aparat penegak hukum. Hal ini akan berakibat fatal, karena mafia kejahatan keuangan daerah tersebut akan menjadi gurita korupsi dengan modus yang lebih tersistematis dan tentunya akan berimplikasi terhadap kesulitan aparat penegak hukum dalam mengungkapkan fakta manipulasi yang telah terpolakan dan tersusun dengan baik. *Justice collaborator* ini merupakan salah satu kunci utama dalam pengungkapan kasus korupsi yang ada di daerah. Jika kunci sudah dibuka dan dapat dipegang dengan baik maka gembok sekuat apa pun akan dapat diterobos. Walaupun gembok tersebut dilindungi oleh perkawinan penguasa dan politik di daerah.

Adanya SEMA No.04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu telah memberikan batasan tentang *justice collaborator* adalah saksi pelaku yang bekerjasama dengan mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut, dan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam persidangan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Keadilan

Teori keadilan dalam bahasa Inggris disebut dengan *theory of justice*, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut *theorie van rechtvaardigheid* terdiri dari kata “teori” dan “keadilan”. Kata keadilan berasal dari kata “adil”. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai “*justice*”, bahasa Belanda disebut dengan *rechtvaarding*. Adil diartikan dapat diterima objektif. Keadilan dimaknai sifat (perbuatan, perlakuan) yang adil. Ada tiga pengertian adil yaitu tidak berat sebelah atau tidak memihak,berpihak pada kebenaran,sepatutnya atau tidak sewenang-wenang. Pengertian keadilan dikemukakan oleh Jhon Stuart Mill dan Notonegoro. Jhon Stuart Mill ⁶³ menyajikan pendapatnya tentang pengertian keadilan yaitu sebagai berikut:

“Nama bagi kelas-kelas aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat daripada dan karenanya menjadi kewajiban yang lebih absolut aturan penentuan hidup apa pun yang lain. Keadilan juga merupakan konsepsi dimana kita menemukan salah satu essensinya yaitu hak yang diberikan kepada individu-individu mengimlikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat”

Dalam hal tersebut lebih detail dijelaskan bahwa keadilan merupakan aturan moral. Moral adalah berbicara tentang baik dan buruk. Aturan moral ini harus difokuskan untuk kesejahteraan manusia. Sementara itu yang menjadi essensi atau hakikat keadilan

⁶³ Salim dkk, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis* (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal. 25-26

adalah merupakan hak yang diberikan kepada individu untuk melaksanakannya. Notonegoro⁶⁴ menyajikan tentang konsep keadilan adalah sebagai berikut:

“Kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya dan apa yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*), dan keadilan komutatif (*komutative justice*)”.

Defenisi diatas hanya menganalisis pengertian keadilan dan tidak menyajikan tentang konsep teori keadilan (*a theory of justice*). Untuk itu perlu disajikan pengertian teori keadilan. Teori keadilan merupakan teori yang mengkaji dan menganalisis tentang ketidak perpihakan, kebenaran atau ketidakswenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu yang lainnya.

Dalam khazanah ilmu hukum berbagai teori keadilan telah muncul sejak berabad-abad yang lalu. Berbagai pandangan mengenai keadilan banyak diungkapkan oleh pakar dari berbagai generasi. Menurut Plato, keadilan dapat terwujud manakala negara dipimpin oleh penguasa yang cerdas, pandai, dan bijaksana akan melahirkan keadilan yang sempurna. Oleh karena itu, tanpa hukum sekalipun, jika negara dipimpin oleh para aristokrat, maka akan tercipta keadilan bagi masyarakat. Namun, dengan tidak dipimpinnya negara oleh para

⁶⁴*Ibid*, hal.26

aristokrat, keadilan tidak mungkin dapat diwujudkan tanpa adanya hukum. Dalam kondisi inilah menurut Plato hukum dibutuhkan sebagai sarana untuk menghadirkan keadilan dalam kondisi ketidakadilan⁶⁵.

Adapun yang menjadi jenis-jenis keadilan adalah sebagai berikut ⁶⁶: Keadilan dalam arti umum yaitu keadilan yang berlaku bagi semua orang. Tidak membedakan antara orang yang satu dengan yang lainnya dengan kata lain *justice for all*. Keadilan dalam arti khusus merupakan keadilan yang berlaku hanya ditujukan pada orang tertentu saja. Aristoteles mengemukakan dua konsep tentang keadilan yaitu hukum dan keadilan. Istilah tidak adil dipakai, baik bagi orang yang melanggar hukum maupun orang yang menerima lebih dari haknya yaitu orang yang berlaku tidak jujur. Orang yang taat pada hukum dan orang yang jujur keduanya pasti adil. Dengan demikian yang adil berarti mereka yang benar menurut hukum dan mereka yang berlaku seimbang atau jujur. Yang tidak adil berarti mereka yang melanggar hukum memiliki makna yang luas dan kesetaraan memiliki arti yang sempit. Menurut Aristoteles juga membagi keadilan menjadi dua macam yaitu keadilan distributif dan keadilan korektif. Keadilan distributif dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran, dan

⁶⁵ Bernard dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta:Genta Publishing,2010), hal. 40-41

⁶⁶ Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif* (Bandung:Nusa Media, 2008), hal. 146

asset-asset lain yang dapat dibagi dari komunitas dialokasikan diantara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proporsional. Keadilan korektif merupakan keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman para pelaku kejahatan.

Plato⁶⁷ mengemukakan tentang esensi keadilan yang dikaitkan dengan kemanfaatan. Dia berpendapat yaitu sebagai berikut:

“Keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan bahwa yang belakangan menjadi bermanfaat dan berguna hanya apabila sebelumnya dimanfaatkan yang menyatakan bahwa gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari gagasan tentang kebaikan”

Hans Kelsen⁶⁸ mengemukakan tentang keadilan adalah sebagai berikut:

“Sebuah kualitas yang mungkin, akan tetapi bukan harus dari sebuah tatanan sosial yang menuntun terciptanya hubungan timbal balik diantara sesama manusia. Baru setelah itu dia merupakan bentuk keadilan manusia, karena memang manusia itu adil bilamana perilakunya sesuai dengan norma-norma tatanan sosial yang seharusnya memang adil. Maksud tatanan sosial yang adil adalah bahwa peraturan itu menuntun perilaku manusia dalam menciptakan kondisi yang memuaskan bagi semua manusia dengan kata lain bahwa supaya semua orang bisa merasakan bahagia dalam peraturan tersebut”

Esensi keadilan dalam tahapan ini adalah sesuai dengan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Norma-norma

⁶⁷*Ibid*, hal. 117, jugadalam Salim dkk, *Op.Cit*, hal. 29

⁶⁸*Ibid*, hal.2

yang hidup dan berkembang tersebut tidak hanya norma hukum, akan tetapi juga norma yang lainnya seperti norma agama, kesusilaan dan lainnya. Tujuan dari norma yang dibuat tersebut adalah mencapai kebahagiaan. Kebahagiaan dalam konsep ini, bukan hanya kebahagiaan individual, akan tetapi kebahagiaan bagi semua manusia atau orang.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Jhon Stuart Mill⁶⁹ yaitu sebagai berikut:

“Tidak ada teori keadilan yang dapat dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap esensial bagi kesejahteraan masyarakat, klaim-klaim untuk memegang janji diperlukan dengan setara dan sebagainya”

Dalam tahap keadilan ini lebih memfokuskan konsep keadilan pada perlindungan klaim-klaim. Tujuan dari klaim itu yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan dan memegang janji secara setara. Secara setara diartikan bahwa kedudukan orang adalah sejajar (sama tingginya) sama kedudukannya atau seimbang. Pandangan ini banyak dipengaruhi oleh pandangan utilitarianisme yang dikemukakan oleh Jeremy Bentham.

H.L.A Hart⁷⁰ mengemukakan tentang prinsip-prinsip keadilan yaitu sebagai berikut:

⁶⁹ Keren Lebacqz, *Teori-Teori Keadilan* (Bandung: Nusa Media, 2008), hal.23

⁷⁰ H.L.A Hart, *The Concept Of Law (Konsep Hukum)* (Bandung: Nusa Media, 2010), hal. 246, diterjemahkan oleh M.Khosim

“Dalam berbagai penerapan konsep keadilan bahwa para individu di hadapan yang lainnya berhak atas kedudukan relatif berupa kesetaraan atau ketidaksetaraan tertentu. Ini merupakan sesuatu yang harus dipertimbangkan dalam ketidakpastian kehidupan sosial ketika beban atau manfaat hendak dipulihkan ketika terganggu. Dari situlah menurut tradisi keadilan dipandang sebagai pemeliharaan atau pemulihan keseimbangan (*balance*) atau jatah bagian (*proportion*) dan kaidah pokoknya sering dirumuskan sebagai perlakuan hal yang serupa dan tidak serupa. Kendatipun demikian kita perlu menambahkan padanya dan perlakuan hal-hal yang berbeda dengan cara yang berbeda”

Prinsip keadilan adalah bahwa individu mempunyai kedudukan yang setara antara yang satu dengan yang lain. Pengembangan lain dari teori keadilan adalah John Rawls menyajikan tentang keadilan sosial. Keadilan sosial merupakan prinsip kebijaksanaan rasional yang diterapkan pada konsep kesejahteraan agregatif (hasil pengumpulan kelompok). Subjek utama keadilan adalah struktur masyarakat atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial. Lebih lanjut ditegaskan bahwa program penerapan dan penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan yaitu sebagai berikut: *Pertama*, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang lebih luas kebebasan yang sama bagi setiap orang. *Kedua*, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi, sehingga dapat memberikan keuntungan yang bersifat

timbang balik bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak beruntung.

Subjek keadilan adalah struktur dasar masyarakat atau lebih tepatnya cara lembaga-lembaga sosial utama mendistribusikan hak dan kewajiban fundamental serta menentukan pembagian keuntungan dari kerjasama sosial. Struktur dasar adalah subjek keadilan sebab efek-efeknya begitu besar. Pandangan intuitif menyatakan struktur ini mengandung berbagai posisi sosial dan orang yang lahir dalam keadaan berbeda punya harapan kehidupan yang berbeda yang sebagian ditentukan oleh sistem politik dan kondisi sosial ekonomi ⁷¹. Gagasan utama keadilan adalah tidak hanya berdasarkan pada adanya kontrak sosial yang menjadikan masyarakat sebagai objeknya ⁷². Prinsip keadilan lebih dekat dengan adanya *fairness*, hal ini terdiri dari dua bagian yaitu interpretasi atas situasi

⁷¹John Rawls, *Op.Cit*, hal. 7-8

⁷²*Ibid*, hal. 12, hal ini juga diartikan oleh Soerjono Soekanto bahwa keadilan pada hakikatnya didasarkan pada asas kesamarataan dimana setiap orang mendapat bagian yang sama. Selain itu keadilan didasarkan pada kebutuhan, sehingga menghasilkan kesebandingan halaman biasanya diterapkan dalam bidang hukum, dalam Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1986), hal.21. Keadilan ini juga ditafsirkan dari John Rawls oleh Theo Huijbers sebagaimana yang dikutip oleh Titik Triwulan Tutik bahwa keadilan adalah suatu nilai yang mewujudkan keseimbangan antara-antara bagian-bagian dalam kesatuan antara tujuan-tujuan pribadi dan tujuan bersama. Dalam konteks tersebut mengandung dua makna yaitu, Pertama, prinsip kesamaan pada dasarnya menurut adanya pembagian secara merata dan proporsional. Kedua, prinsip ketidaksetaraan yang menunjukkan harus diberikan aturan sedemikian rupa, sehingga menguntungkan masyarakat yang paling lemah dengan syarat situasi ketidaksetaraan menjamin maksimum minimum artinya situasi masyarakat harus sedemikian rupa, sehingga dihasilkan untuk paling tinggi yang mungkin dihasilkan bagi golongan orang-orang kecil. Selain itu ketidaksetaraan diikat pada jabatan-jabatan terbuka artinya kepada semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup. Perbedaan berdasarkan ras, kulit, agama dan lainnya ditolak, dalam Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2006), hal.228

awal dan atas persoalan pilihan yang ada dan seperangkat prinsip yang disepakati⁷³. Terkait dengan retorika keadilan dalam sebuah peraturan tercantum dalam substansi keadilan itu sendiri. Keadilan adalah untuk menyesuaikan biaya atau konsekuensi secara adil diantara orang-orang yang terlibat dalam pelanggaran tersebut⁷⁴. Prinsip keadilan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas, seluas kebebasan yang sama bagi semua orang. Ketimpangan sosial dan ekonomi mesti diatur sedemikian rupa, sehingga dapat diharapkan memberi keuntungan semua orang dan semua posisi dan jabatan terbuka bagi semua orang. Ada dua prinsip yang ambigu yaitu keuntungan semua orang dan sama-sama terbuka bagi semua orang⁷⁵.

Tafsir secara filosofis dari semula tentang keadilan dimaknai sebagai tafsir “asali”. Sketsa argumen konsepsi keadilan dan menjelaskan bagaimana alternatif-alternatif disajikan sedemikian rupa, sehingga berbagai pihak dipilih dari daftar konsepsi tradisional. Sifat argumentasi konsepsi-konsepsi keadilan adalah gagasan intuitif dari keadilan sebagai *fairness* menganggap bahwa prinsip pertama keadilan sebagai objek dari kesepakatan asali dalam situasi awal. Prinsip-

⁷³ *Ibid*, hal.17

⁷⁴ Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung:Nusa Media, 2013), hal. 65, diterjemahkan oleh M.Khozim

⁷⁵ John Rawls, *Op.Cit*, hal. 72

prinsip tersebut adalah prinsip-prinsip yang diterima dalam posisi yang setara oleh orang-orang rasional yang perhatian pada kepentingan mereka untuk menciptakan kerangka dasar-dasa asosiasi mereka. Dengan demikian, haruslah ditunjukkan bahwa dua prinsip-prinsip keadilan tersebut merupakan solusi atas problem pilih-pilih yang disajikan posisi asli. Jelas tidak ada orang yang dapat memperoleh segala yang diinginkan. Keberadaan orang lain menghalangi hal tersebut. Yang terbaik bagi setiap orang adalah bahwa semua orang lain bergabung dengannya dalam mengembangkan konsepsinya mengenai manfaat. Bahwa semua orang diharuskan bertindak secara adil, namun diberi wewenang untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawab semuanya. Hal ini disebabkan karena orang lain tidak akan pernah setuju pada syarat-syarat asosiasi semacam itu, maka bentuk-bentuk egoisme tersebut ditolak⁷⁶.

Dalam sistem peradilan pidana pada umumnya, pengertian ketidakberpihakan selalu didefinisikan bahwa keadilan telah tercapai manakala suatu penuntutan telah dilakukan secara fair. Bila prosedur yang ada telah diikuti, sehingga ketidakberpihakan (*fairness*) diukur dengan batas sampai dimana prosedur telah diikuti. Tidak demikian halnya dengan pendekatan restoratif yang dalam proses pencapaian keadilan memandang konsepsi tentang *fairness* bila terciptanya suatu

⁷⁶*Ibid*, hal. 145

harmoni dalam masyarakat. Study telah menunjukan bahwa korban-korban dan pelanggar-pelanggar secara signifikan akan merasa lebih puas bila para pihak ikut serta dalam suatu program mediasi dan mengalami perasaan fairness yang lebih besar dibandingkan dengan keikutsertaan dalam proses-proses sistem peradilan tradisional ⁷⁷.

Menurut Aristoteles ⁷⁸ bahwa keadilan adalah sebagai berikut: *“justice is a political virtue by the rules of it the stated is regulated and these rules the criterion of what is right”*. Menurut Eugen Ehrlich bahwa keadilan adalah sebagai berikut: *“Justice is always weight the scales solely in favour the weak and persecuted. A justice decision is a decision based on grounds which appeal to a disinterested person”*.

Dalam pandangan lain menurut Aristoteles ⁷⁹ bahwa keadilan adalah sebagai berikut:

1. Keadilan berbasis kesamaan

Keadilan ini bermula dari prinsip bahwa mengikat semua orang, sehingga keadilan yang hendak dicapai oleh hukum dipahami dalam pengertian kesamaan. Kesamaan ini ada dua, yaitu kesamaan numerik dan kesamaan proporsional.

⁷⁷ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, *Op.Cit*, hal. 139

⁷⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence): Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)* (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2009), hal. 217

⁷⁹ Mahrus Ali, *Membumikan Hukum Progresif* (Yogyakarta: UII Press, 2013), hal.3

Keadilan numerik ini berprinsip pada persamaan derajat bagi setiap orang di depan hukum, sedangkan kesamaan proporsional adalah memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya;

2. Keadilan distributif

Keadilan ini mirip dengan keadilan proporsional. Keadilan distributif berpangkal pada pemberian hak sesuai dengan besar kecilnya jasa. Dengan demikian keadilan tidak didasarkan pada persamaan, melainkan proporsionalitas, misalnya seorang profesor yang bekerja pada instansi tertentu berhak atas gaji yang lebih besar dibanding dengan seorang yang hanya lulusan SLTA yang berkerja pada instansi yang sama; dan

3. Keadilan Korektif

Fokus pada keadilan ini adalah pembetulan sesuatu yang salah, misalnya jika terjadi suatu kesalahan yang berdampak kepada kerugian bagi orang lain, maka harus diberikan kompensasi bagi yang dirugikan tersebut. Dengan

demikian keadilan korektif ini merupakan standar umum untuk memulihkan akibat dari suatu kesalahan.

Menurut Thomas Aquinas membagi keadilan dalam beberapa jenis. Keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar persamaan atau proporsionalitas. Keadilan khusus ini dibagi dalam keadilan distributif, keadilan komutatif, dan keadilan vindikatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang diterapkan pada lapangan hukum publik. Keadilan komulatif adalah keadilan yang mempersamakan antara prestasi dengan kontraprestasi. Sedangkan keadilan vindikatif adalah keadilan dalam menjatuhkan hukuman atau ganti rugi dalam tindak pidana. Semua konsep keadilan ini tidak jauh berbeda dari keadilan yang telah dikemukakan oleh Aristoteles. Kemiripan konsep keadilan diantara keduanya bermula dari konsepsi moral⁸⁰.

Sedangkan menurut Hans Kelsen suatu tatanan sosial adalah tatanan yang adil. Pandangan ini bermakna bahwa tata tersebut mengatur perbuatan manusia dengan tata cara yang

⁸⁰ *Ibid*, hal. 4

dapat memberikan kebahagiaan bagi seluruh masyarakat. Keadilan adalah kebahagiaan sosial yang tidak bisa ditemukan oleh manusia sebagai individu dan berusaha untuk dicarinya dalam masyarakat. Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwa kerinduan manusia pada keadilan pada hakikatnya adalah kerinduan pada kebahagiaan. Keadilan ini hanya dapat diperoleh dari tatanan. Menurut Hans Kelsen tatanan hukum yang dapat memberikan keadilan adalah tatanan hukum yang positif dan yang dapat bekerja secara sistematis. Dengan demikian keadilan adalah segala sesuatu yang telah dipositifkan⁸¹.

Senada dengan Hans Kelsen, Thomas Hobbes berpandangan bahwa keadilan sama dengan hukum positif yang dibuat oleh penguasa. Pandangan ini mengandung konsekuensi bahwa norma hukum positif adalah satu-satunya untuk menilai baik dan buruk, adil dan tidak adil. Sebagai legitimasi dari penguasa, Thomas Hobbes mengeluarkan teori kontrak sosial yang menyatakan bahwa masyarakat telah melakukan kesepakatan atau kontrak untuk menyerahkan kedaulatan kepada penguasa. Immanuel Kant memperkenalkan konsepsi dengan keadilan kontraktual. Dia berpandangan

⁸¹*Ibid*, hal.4

bahwa sebagai dasar pembentukan hukum disebabkan oleh rawannya hak pribadi untuk dilanggar. Namun, bedanya jika Hobbes yang berdaulat adalah kekuasaan, maka Kant berpendapat bahwa yang berdaulat adalah hukum dan keadilan. Prinsip keadilan menurut Kant adalah seseorang bebas untuk berekspresi dan melakukan apapun, asalkan tidak mengganggu hak-hak orang lain⁸²

Keadilan adalah kelayakan seperti halnya yang disampaikan oleh N.E.Algra⁸³ yaitu sebagai berikut:

“Apakah sesuatu adil itu (*rechtvaardig*) lebih banyak tergantung pada *rechtmatigheid* (kesesuaian dengan hukum) pandangan pribadi. Kiranya lebih baik tidak mengatakan itu adil. Akan tetapi mengatakan hal itu saya anggap adil. Memandang sesuatu itu adil merupakan suatu pendapat mengenai nilai secara pribadi”.

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh Prof.Dr.Sudikno Mertokusumo⁸⁴ yaitu sebagai berikut:

“Kalau dikatakan bahwa hukum itu mewujudkan keadilan, itu berarti hukum itu tidak identik atau tumbuh dengan keadilan. Hukum tidaklah identik dengan keadilan dan dengan demikian teori etis adalah berat sebelah”.

Pandangan yang berbeda juga disampaikan oleh Prof.Dr. Satjipto Rahardjo⁸⁵ yaitu sebagai berikut:

⁸²*Ibid*, hal. 5, lihat juga dalam Andrea Ata Ujan, *Filsafat Hukum* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hal. 45-46

⁸³*Ibid*, hal. 222

⁸⁴*Ibid*, hal.222

“Sekalipun hukum itu langsung dihadapkan kepada pertanyaan yang praktis yaitu tentang bagaimana sumber-sumber daya itu hendak dibagi-bagikan dalam masyarakat, tetapi tidak terlepas dari pemikiran yang lebih abstrak yang menjadi landasannya yaitu pertanyaannya mana yang adil dan apa keadilan itu. Tatanan sosial, sistem sosial, dan hukum tidak bisa langsung menggarap hal tersebut tanpa diputuskan terlebih dahulu tentang konsep keadilan oleh masyarakat yang bersangkutan. Kita juga mengetahui bahwa keputusan ini tidak bisa dilakukan oleh sub sistem sosial, melainkan oleh sub sistem budaya seperti yang ditunjukkan bagian sibernatika”.

Max Weber⁸⁶ yang dikenal sebagai tokoh sosiolog modern dan hidup dalam aliran sejarah yang mengilhaminya dalam karya dan pemikirannya. Cara pembinaan yang kharismatis, empiris, teokratis, dan profesionalisasi dengan kualitas formalnya magis dan irasionalitas menyadarkan pada *honoratiores* rasionalitas yang substantif teokratis sublimasi logis. Hal ini melahirkan tipe keadilan kharismatik, khadi, empiris dan rasional.

2. Teori pembuktian

Secara umum teori pembuktian dibagikan atas tiga jenis yaitu sebagai berikut: *Pertama*, teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara positif yaitu titik tolaknya ada alat bukti yang secara imperatif ditentukan oleh undang-undang. *Kedua*, teori hukum pembuktian menurut keyakinan hakim polarisasinya hakim dapat

⁸⁵ *Ibid*, hal.223

⁸⁶ Satjipto Rahardjo, *Op.Cit*, hal. 330-331

menjatuhkan putusan berdasarkan keyakinan belaka dengan tidak terikat oleh suatu peraturan. *Ketiga*, teori hukum pembuktian menurut undang-undang secara negatif yaitu hakim hanya boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara imperatif ditentukan undang-undang dan didukung pula keyakinan hakim terhadap eksistensi alat-alat bukti bersangkutan ⁸⁷.

Konsekuensi logis dari beban pembuktian secara umum yang berlaku diberbagai negara khususnya dalam hukum eropa kontinental adalah sebagai berikut:

a. Beban pembuktian pada penuntut umum

Konsekuensi logis teori beban pembuktian ini bahwa penuntut umum harus mempersiapkan alat-alat bukti dan barang bukti secara akurat. Hal ini disebabkan jikalau tidak demikian akan susah meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa. Eksplisit beban pembuktian ada pada penuntut umum. Konsekuensi logis beban pembuktian ada pada penuntut umum berkorelasi dengan asas praduga tidak bersalah dan aktualisasi asas tidak mempersalahkan diri sendiri (*non self incrimination*);

⁸⁷ Lilik Mulyadi. *Op.Cit*, hal. 217

b. Beban pembuktian pada terdakwa

Dalam konteks ini terdakwa berperan aktif menyatakan bahwa dirinya bukan sebagai pelaku tindak pidana. Oleh karena itu, terdakwalah di depan sidang pengadilan yang akan menyiapkan segala beban pembuktian dan bila tidak dapat membuktikan terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana. Pada dasarnya teori beban pembuktian jenis ini dinamakan teori pembalikan beban pembuktian. Jika dikaji dalam perspektif teoretis dan praktek teori ini dapat diklasifikasikan lagi menjadi pembalikan beban pembuktian yang bersifat murni maupun bersifat terbatas (*limited burden of proof*). Pada hakikatnya pembalikan beban pembuktian tersebut merupakan suatu penyimpangan hukum pembuktian dan juga merupakan suatu tindakan luar biasa terhadap tindak pidana korupsi⁸⁸.

Pembalikan beban pembuktian yang absolut oleh terdakwa bahwa dia tidak bersalah merupakan suatu kewajiban. Hanya ada dua kemungkinan, apakah terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah ataukah terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Jika terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dia bersalah,

⁸⁸*Ibid*, hal. 217-218, lihat juga dalam Munir Fuady, *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata* (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2012), hal.45

maka hakim dapat menjatuhkan pidana. Sebaliknya, jika terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah jaksa penuntut umum wajib mengajukan bukti yang ada padanya bahwa terdakwa bersalah. Artinya jaksa penuntut umum yang mendakwakan tetap harus membekali diri dengan sejumlah alat bukti untuk membuktikan dakwaannya. Dalam kondisi dimana terdakwa dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, sedangkan jaksa penuntut umum pun dapat membuktikan bahwa terdakwa bersalah. Penilaian terhadap bukti-bukti yang ada dalam persidangan dikembalikan kepada hakim⁸⁹.

Berbeda pandangan menurut Indriyanto Seno Adji⁹⁰ terhadap dimensi pembuktian terbalik ini adalah sebagai berikut:

“Asas pembalikan beban pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang berada diluar kelaziman teoretis pembuktian dalam hukum acara pidana yang universal. Dalam hukum acara formal baik sistem Eropa Kontinental maupun Anglo-Saxon mengenai pembuktian dengan tetap membebaskan kewajibannya pada jaksa penuntutu umum. Hanya saja dalam *certain cases* (kasus-kasus tertentu) diperkenankan menggunakan mekanisme diferensial yaitu sistem pembalikan beban pembuktian atau dikenal dengan reversal of burden proof (*omkering van bewijislast*). Itu pun tidak dilakukan secara overall, akan tetapi memiliki batas-batas yang seminimal mungkin tidak melakukan sesuatu destruksi terhadap perlindungan dan penghargaan Hak Asasi Manusia, khususnya Hak Tersangka atau Terdakwa”

Teori pembalikan beban pembuktian yang meletakkan beban pembalikan pada terdakwa untuk membuktikan bahwa tidak bersalah

⁸⁹ Eddy O.S.Hiariej, *Teori&Hukum Pembuktian* (Yogyakarta:Erlangga, 2012), hal.25

⁹⁰ Indriyanto Seno Adji, *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Oemar Seno Adji, 2001), hal. 219-210

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Asas pembalikan beban pembuktian yang menyatakan siapa yang menuntut, maka dialah yang harus membuktikan kebenaran tuntutan. Dalam hal pembalikan beban pembuktian terdakwa yang harus membuktikan, maka dia dianggap bersalah tidak bersalah. Jika dia tidak dapat membuktikan, maka dia dianggap tidak bersalah. Sebagai suatu penyimpangan asas ini hanya diterapkan terhadap perkara-perkara tertentu yaitu yang berkaitan dengan delik korupsi, khususnya terhadap delik baru tentang pemberian (*gratification*) dan yang berkaitan dengan *bribery* (penyuapan). Selain itu apabila dikaji lebih detail teori pembalikan beban pembuktian akan bersinggungan dengan HAM khususnya implementasi terhadap ketentuan hukum acara pidana sebagaimana ketentuan dalam Pasal 66 KUHP, Pasal 66 ayat (1), (2) dan Pasal 67 ayat (1) huruf I Statuta Roma Mahkamah Pidana Internasional, Pasal 11 ayat (1) Deklarasi Universal HAM, Pasal 40 ayat (2b) butir (i) Konvensi Hak-Hak Anak, Prinsip 36 ayat (1) kumpulan prinsip-prinsip untuk perlindungan semua orang dalam bentuk penahanan apapun pemenjaraan, Resolusi Majelis Umum PBB 43/1739 Desember 1988 bahwa terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Terdakwa tidak pernah dibebankan untuk membuktikan dirinya sendiri (*non self incrimination*) yang tidak dapat dikurangi⁹¹.

⁹¹*Ibid*, hal. 220-221

Pihak terdakwa tidak pernah dibebankan untuk membuktikan kesalahannya, bahkan tidak pernah diwajibkan untuk mempersalahkan dirinya sendiri (*non self incrimination*) dan lebih jauh lagi bahwa terdakwa memiliki hak yang dinamakan “*the right to remain silent*” (hak untuk diam). Kesemuanya ini merupakan sebagian dari prinsip perlindungan dan penghargaan HAM yang tidak dapat dikurangi sedikit apapun dan dengan alasan apapun juga (*non derogable right*). Konsekuensi logis aspek tersebut bahwa pembalikan beban pembuktian relatif tidak dapat diperlakukan terhadap kesalahan pelaku, karena selain bertentangan dengan asas-asas tidak praduga bersalah. Bahwa dengan sistem pembalikan beban pembuktian pembuktian hanya terbatas tidak diperkenankan menyimpang dari asas *daad-daderstrafrecht*. KUH Pidana yang direncanakan bertolak dari pokok-pokok pemikiran keseimbangan mono-dualistik dalam arti memperhatikan keseimbangan kepentingan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Hal ini dimaksudkan hukum pidana yang memperhatikan segi-segi objek dari perbuatan (*daad*) dan segi-segi subjektif dari orang atau pembuat (*dader*). Dalam pendekatan ini sistem pembalikan beban pembuktian sangat tidak diperkenankan melanggar kepentingan dan hak-hak prinsipal dari pembuat atau pelaku (tersangka/terdakwa). Bahwa penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini sebagai realitas yang tidak dapat dihindari

khususnya terjadinya minimalisasi hak-hak dari dader yang berkaitan dengan *asas non self incrimination* dan *presumption of innocence*. Namun adanya suatu minimalisasi hak-hak tersebut sangat dihindari akan terjadinya eliminasi hak-hak tersebut. Apabila terjadi, inilah yang dikatakan bahwa sistem beban pembuktian berpotensi untuk terjadinya pelanggaran HAM⁹².

c. Beban pembuktian berimbang

Konkretisasi pada pembuktian ini adalah baik penuntut umum maupun terdakwa dan/atau penasehat hukumnya saling membuktikan kesalahan terdakwa. Disisi lain terdakwa berserta penasehat hukum akan membuktikan sebaliknya bahwa terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Dalam kepustakaan ilmu hukum asas beban pembuktian ini dinamakan juga asas pembalikan beban pembuktian berimbang⁹³.

Dalam perspektif lain teori pembuktian ada beberapa hal yang menjadi perhatian yang digunakan dalam membuktikan baik tersangka

⁹² Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal. 221, lihat juga dalam Indriyanto Seno Adji, *Op.Cit*, hal.110

⁹³ *Ibid*, hal. 217-218

maupun terdakwa⁹⁴. Adapun teori pembuktian tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Positif wettelijk bewijstheorie*

Dalam hal kaitannya ini hakim terikat secara positif kepada alat bukti yang berdasarkan adanya undang-undang. Dengan demikian artinya jika dalam pertimbangan hakim telah menganggap terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat-alat bukti yang disebut dalam undang-undang tanpa diperlukan keyakinan, maka hakim dapat menjatuhkan putusan;

2. *Conviction intime*

Dalam pengertian ini hanya berdasarkan keyakinan belaka ketika menjatuhkan putusan. Dasar pembuktiannya semata-mata diserahkan kepada keyakinan hakim. Dia tidak terikat kepada alat bukti, namun atas dasar keyakinan yang timbul dari hati nurani dan sifat bijaksana seorang hakim. Dia dapat menjatuhkan putusan. Salah satu negara di dunia yang menggunakan sistem ini dalam sidang perkara pidana

⁹⁴ Eddy O.S.Hiariej, *Op.Cit*, hal.15-17, lihat juga dalam Rusli Muhammad, *Op.Cit*, hal. 70-72, lihat juga dalam Mahrus Ali, *Asas,Op.Cit*, hal.72-73, lihat juga dalam Tholib Effendi,*Op.Cit*, 171

adalah di Amerika Serikat. Hakim di Amerika Serikat atau salahnya seorang terdakwa, melainkan seorang juri yang menentukan. Walaupun demikian hakim di Amerika dalam menyidangkan suatu perkara memiliki hak veto. Dalam suatu titik yang lebih ekstrim, jika semua juri mengatakan terdakwa yang bersalah, namun hakim tidak hakim tidak berkeyakinan demikian dan dapat membebaskan terdakwa. Demikian sebaliknya jika juri menyatakan tidak bersalah dan hakim menganggap bersalah, maka terdakwa tetaplah bersalah dan dapat dipidana.

3. *Conviction raisonce*

Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Disini hakim diberikan kebebasan untuk memakai alat-alat bukti disertai dengan alasan yang logis. Dalam konteks hukum acara pidana di Indonesia digunakan dalam persidangan dengan tindak pidana ringan. Termasuk perkara lalu lintas dan persidangan perkara pidana dalam acara cepat yang tidak membutuhkan jaksa penuntut umum untuk menghadirkan terdakwa, akan tetapi polisi yang mendapatkan kuasa dari

dari jaksa penuntut umum dapat menghadirkan terdakwa dalam pengadilan;

4. *Negatif wettelijk bewijstheorie*

Dasar pembuktian menurut keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti dalam undang-undang negatif. Secara tegas dasar pembuktian ini dinyatakan dalam Pasal 183 KUHAP.

3. *Teori pembedaan*

Dalam proses pembedaan mengandung pengertian baik dalam pengertian secara umum dan konkret. Dalam arti umum proses pembedaan merupakan wewenang pengundang-undangan, sesuai dengan asas legalitas yang menegaskan bahwa baik *poena* maupun *crime* harus ditetapkan terlebih dahulu, apabila hendak menjatuhkan pidana pada seorang pelaku tindak pidana. Dalam arti kongkret proses

pemidanaan berkaitan dengan penetapan pidana melalui infrastruktur penitensier (hakim, lembaga pemasyarakatan dan sebagainya)⁹⁵.

Perumusan tujuan dan pedoman pemidanaan di dalam konsep bertolak dari pokok-pokok pemikiran sebagai berikut:

- a. Pada hakikatnya undang-undang merupakan sistem hukum yang bertujuan (*purposive system*). Dirumuskannya pidana dan aturan pemidanaan dalam undang-undang pada hakikatnya hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan;
- b. Dilihat secara fungsional dan operasional pemidanaan merupakan suatu rangkaian proses dan kebijakan yang konkretisasinya sengaja direncanakan melalui beberapa tahap. Dimulai dari tahap formulasi oleh pembuat undang-undang (dalam kebijakan legislatif). Kemudian tahap aplikasi oleh badan yang berwenang (tahap kebijakan yudikatif) dan akhirnya tahap eksekusi oleh aparat atau instansi pelaksana pidana (tahap kebijakan eksekutif atau administratif);
- c. Sistem pemidanaan yang bertolak dari paham individualisasi pidana, tidak berarti memberikan kebebasan

⁹⁵ Muladi, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, (Bandung: PT Alumni, 2010), hal. 82

sepenuhnya kepada hakim dan aparat-aparat lainnya tanpa pedoman atau kendali atau kontrol.

Adapun yang menjadi tujuan pembedaan adalah sebagai berikut:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan, sehingga menjadikannya orang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
- d. Memberikan rasa bersalah pada terpidana⁹⁶.

Dalam hal kaitannya dengan pembedaan para pelaku tindak pidana Penulis mencoba menggunakan telaah dari sebuah teori "*The Octopus Behaviour Theory*" atau "*Teori Gurita Bertindak*" merupakan kerja teori yang merumuskan tentang kinerjanya kejahatan

⁹⁶ Barda Nawawi Arif, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru* (Semarang: Kencana Prenada Group, 2014), hal. 140-141

tindak pidana secara bersama-sama. Sebagai penjelasan secara umum adalah hewan gurita merupakan konteks paradigma filosofis metafisis kinerja dalam sebuah birokrasi yang korup. Adapun makna umum dalam teori ini adalah sebagai berikut:

1. *Otak gurita*, merupakan para penguasa dalam sebuah birokrasi atau pihak atasan;
2. *Mata gurita*, merupakan aturan formal (kamufase tingkat 1) dalam melegalkan sebuah kebijakan publik atau pihak menengah;
3. *Kaki panjang gurita*, merupakan aturan materiil (kamufase tingkat 2) dalam melegalkan sebuah kebijakan publik atau pihak menengah;
4. *Kaki gurita*, merupakan anak buah sebagai peserta dalam pengambilan kebijakan atau pihak bawahan.

Keempat komponen tersebut akan saling bekerja sama dan akan saling mempengaruhi. Mereka tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Jika salah satu mesin tersebut tidak ada yang bekerja salah satu saja maka tidak dapat dikatakan teori ini akan berlaku dalam menganalisis sebuah kasus. *Goal setting* dari seluruh pergerakan komponen tersebut adalah “*kinerja tim*” dan “*tindakan*”

dalam kamuflase hukum” yang dilakukan secara bersama-sama. Setiap tindakan-tindakan yang dilakukan hanyalah upaya menutupi kesalahan dengan pengeluaran kebijakan publik sebagai alasan pembenaran. Pembenaran akan menjadi hukum setelah mendapat tutup berupa payung hukum melewati kebijakan publik dari pihak eksekutif maupun legislatif ⁹⁷.

Secara umum teori pidanaanaan pada umumnya dapat dibagi dalam dua kelompok yaitu sebagai berikut:

1. *Teori absolut atau teori pembalasan (retributive atau vergeldings theorieen)*

Menurut teori ini pidana dapat dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andrenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah untuk memuaskan tuntutan

⁹⁷ Z.Sayfudin, *Otonomi Daerah Vs Gurita Korupsi di Indonesia* (Yogyakarta: Total Media, 2013), hal. 224-225 Dalam telaah ini juga digunakan dengan pendekatan tafsir dari Pasal 55 ayat (1) KUHP

keadilan (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder. Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*philosophy of law*” yaitu sebagai berikut:

“.....pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan atau kebaikan lain baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan kejahatan. Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih ada di dalam penjara harus dipidana mati sebelum resolusi atau keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilaksanakan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya. Perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum.....”.

Dengan demikian menurut Emmanuel Kant merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Pidana sebagai *kategorische imperatif* yaitu seseorang harus dipidana oleh hakim karena dia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat, melainkan mencerminkan suatu keadilan⁹⁸.

⁹⁸ Muladi, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung:PT Alumni, 2010), hal.10-13

Tokoh lain Hegel berpendapat bahwa pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan. Kejahatan adalah pengingkaran terhadap ketertiban hukum negara yang merupakan perwujudan dari cita susila, maka pidana merupakan *negation der negation* (pengingkaran terhadap pengingkaran). Teori ini dinamakan “*quasi mathematic*” yaitu *wrong being crime is the negation of the right and punishment is the negation of that negation*.

Menurut Nigel Walker dalam pandangan lain terkait dengan perluasan teori ini dibagi dalam beberapa golongan yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Penganut teori retributif yang murni berpendapat bahwa pidana harus cocok atau sepadan dengan kesusilaan si pembuat. *Kedua*, Penganut teori retributif tidak murni yang membedakan dengan yang sifatnya terbatas dan yang hanya distributif. Dalam karakter yang terbatas pidana tidak harus cocok atau sepadan dengan kesalahan hanya saja tidak boleh melebihi batas yang cocok atau sepadan dengan kesalahan terdakwa. Dalam perspektif yang sifatnya distributif pidana janganlah dikenakan kepada orang yang tidak bersalah, akan tetapi juga tidak harus cocok atau sepadan dan dibatasi oleh kesalahan. Prinsip tiada pidana tanpa kesalahan dihormati, akan tetapi dimungkinkan adanya pengecualian,

misalnya dalam hal *strict liability*. Dalam bukunya John Kaplan dalam pendekatan teori ini terdapat pembagian yaitu teori pembalasan dan teori penebusan. Tokoh yang menguatkan dalam teori pembalasan ini adalah Van Bemmelen, Pompe, dan Enschede. Van Bemmelen berpendapat untuk hukum pidana, maka pencegahan main hakim sendiri (*vermijding van eigenrichting*) tetap merupakan fungsi yang penting sekali dalam penerapan hukum pidana yakni memenuhi keinginan akan pembalasan. Menurut Pompe pembalasan ini berarti positif dan konstruktif dan bukan dalam arti tidak ada manfaatnya, seperti dalam pandangan yang anti pembalasan. Disisi lain menurut Enschede menganggap pembalasan sebagai batas atas (*bovengrens*) dari beratnya pidana. Hanya saja dia berpendapat bahwa tidak perlu pembalasan itu merupakan suatu tuntutan dan beratnya tindakan penguasa dalam lingkungan kebebasan individu ditentukan oleh tuntutan kemanfaatan di dalam batas-batas pembalasan⁹⁹.

2. Teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian* atau *doeltheorieen*)

⁹⁹*Ibid*, hal. 12-15

Dalam teori ini pembedaan bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan ini tidak memiliki nilai, akan tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Menurut J. Andenaes teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat”. Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori atau aliran reduktif karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbangan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan karena orang membuat kejahatan melainkan supaya orang jangan melakukan kejahatan. Hal ini sangat relevan dengan ucapan dari Seneca seorang filosof Romawi “*Nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*” (*no reasonable man punishes because there has been a wrong doing, but in order that there should be no wrong doing*), artinya tidak seorang normal pun dipidana agar tidak ada perbuatan jahat. Lebih lanjut dalam telaah teori ini dibedakan yaitu sebagai berikut: *Pertama*, teori *retribution* adalah tujuan pidana adalah semata-

mata untuk pembalasan. Pembalasan adalah tujuan dan di dalamnya tidak mengandung semata-mata tujuan lain. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar. Pidana melihat ke belakang, dan dia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar. *Kedua*, teori *utilitarian*, tujuan pidana adalah pencegahan. Pencegahan bukan tujuan akhir, akan tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja. Pidana harus ditetapkan berdasarakan tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif). Pidana dapat mengandung unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat ¹⁰⁰.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

¹⁰⁰*Ibid*, hal, 16-17

Penelitian hukum doktrinal adalah penelitian-penelitian atas hukum yang dikonsepskan dan dikembangkan atas dasar doktrin yang dianut sang konsep dan atau sang pengembangnya ¹⁰¹. Penelitian hukum normatif atau doktrinal research dari pendapat Hutchinson yang artinya yaitu *“Research wich provides a systematic exposition of rules governing a particular legal category, analyses the relathionship between rules,explain areas of difficulty and perhaps,predict future development”*¹⁰².

Berdasarkan hal tersebut Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif atau doktrinal dengan penekanan pada teori-teori hukum untuk memberikan penjelasan yang detail terhadap masalah yang dirumuskan oleh Penulis. Penelitian hukum doktrinal ini akan mampu memberikan deskripsi dan analisa yang tajam terhadap beberapa variable hukum yang terdapat tinjauan pustaka. Dengan penelitian hukum doktrinal ini akan mampu menjawab dengan tuntas terhadap setiap permasalahan hukum yang ada terkait adanya *justice collaborator*.

2. Sifat Penelitian

¹⁰¹Sulistiyowati Irianto dkk. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleks* (Yogyakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2009), hal. 121

¹⁰²Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Cetakan Kedua* (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2006),hal.35

Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum ¹⁰³. Menurut Soerjono Soekanto penelitian *preskriptif* adalah penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama atau di dalam kerangka menyusun-menyusun teori baru ¹⁰⁴. Paradigma yang digunakan Penulis adalah bersifat preskriptif dengan alasan ketika ontologi dari penelitian hukum ini berupa peran serta dari *justice collaborator* pada tahap penyidikan dan penuntutan dalam mengungkapkan fakta hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan kasus (*case approach*) dengan mengharmonisasikan hukum acara yang berlaku terkait pengungkapan fakta hukum oleh *justice collaborator*.

4. Jenis data

¹⁰³*ibid*, hal. 22

¹⁰⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2005), hal.10

Bagian terpenting lain dalam proses penelitian ialah berkenaan dengan data penelitian. Sebab inti dari suatu penelitian adalah terkumpulnya data atau informasi, kemudian data tersebut diolah dan dianalisis dan akhirnya hasil analisis itu diterjemahkan atau diinterpretasikan ¹⁰⁵.

Sumber-sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum otoritatif yang artinya bahan hukum primer merupakan bahan yang memiliki otoritas atau kekuasaan dalam pelaksanaannya. Yang termasuk bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, catatan resmi yang berkaitan dengan hukum. Publikasi hukum tersebut meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan ¹⁰⁶.

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, yaitu data atau informasi hasil menelaah dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya, bahan kepustakaan seperti buku-buku, literature, koran, jurnal, maupun arsip-arsip yang berkesesuaian dengan penelitian yang dibahas. Menurut *Seorjono Seokanto*, data sekunder dibidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

¹⁰⁵M.Subana dan Sudrajat, *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Pustaka Setia, 1990), hal. 115

¹⁰⁶Peter Mahmud Marzuki, *Op, Cit*, hal. 141

- a. *Bahan hukum primer*, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat:

Dalam Penulisan Hukum ini penulis menggunakan bahan hukum primer, yaitu: Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- b. *Bahan hukum sekunder* yaitu yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti:
 - 1) Hasil karya ilmiah para sarjana dan ahli hukum; dan
 - 2) Hasi-hasil jurnal hukum.
- c. *Bahan hukum tersier atau penunjang*, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan hukum sekunder, misalnya; bahan dari media internet, kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya ¹⁰⁷.

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dimaksudkan untuk memperoleh bahan hukum dalam penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang mendukung dan berkaitan dengan pemaparan penulisan hukum ini adalah studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu alat pengumpulan bahan hukum

¹⁰⁷Soerjono Soekanto, *Op, Cit*, hal. 13

yang dilakukan melalui bahan hukum tertulis dengan mempergunakan *content analysis* ¹⁰⁸.

Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penulisan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik studi pustaka atau “*collecting by library*” untuk mengumpulkan dan menyusun data yang diperlukan ¹⁰⁹.

Dengan demikian Penulis menggunakan berbagai sumber dalam studi pustaka berupa bermacam-macam buku dalam perspektif normatif sebagai bahan yang digunakan untuk menganalisis dan memberikan pembahasan terhadap ontologi dalam penelitian ini yaitu *justice collaborator* dalam pengungkapan fakta hukum dalam persidangan.

6. Tehnik Analisis Bahan Hukum

Metode penalaran yang digunakan oleh Penulis adalah *silogisme deduktif* yaitu hal-hal dengan rumusan secara umum dan dilanjutkan dengan penjabaran detail pada tahap berikutnya. Dalam penelitian ini Penulis menggunakan doktrin dan asas-asas terkait adanya *justice collaborator*.

¹⁰⁸Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, hal. 21

¹⁰⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), hal. 216-217

BAB II

PEMBAHASAN

KRITERIA SESEORANG UNTUK DAPAT DIKELOMPOKAN SEBAGAI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAP FAKTA HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI

1. *Justice collaborator* sebagai saksi pelaku yang bekerjasama

Menurut *Simons* “*strafbaar feit*” adalah “*een strafbaar gestelde on rechmatige met schuld verband staande handeling van een toerekeningsvatbaar*”. Unsur-unsur tindak pidananya adalah adanya perbuatan manusia baik positif maupun negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkannya, diancam dengan pidana, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan orang yang mampu bertanggung jawab. Menurut *Van Hammel* unsur-unsur tindak pidananya adalah perbuatan manusia yang dirumuskan dengan undang-undang, melawan hukum dengan kesalahan, dan patut dipidana. Menurut *E.Mezger* unsur-unsur tindak pidananya adalah perbuatan dalam arti yang luas dari manusia baik yang aktif atau membiarkan, sifat melawan hukum, dapat dipertanggung jawabkan kepada seseorang dan diancam dengan pidana. Menurut *J.Bauman*

unsur-unsur tindak pidananya adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan. Menurut *Karni* unsur-unsur tindak pidananya adalah perbuatan yang mengandung perlawanan hak, dilakukan dengan salah, perbuatan patut dipertanggung jawabkan. Menurut *Wirjono Prodjodikoro* unsur-unsur tindak pidananya adalah tindak-tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana. Menurut *H.B.Vos* unsur-unsur tindak pidananya adalah adanya kelakuan manusia, diancam pidana dalam undang-undang. Menurut *W.P.J Pompe* unsur-unsur tindak pidananya adalah bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Menurut *Moeljatno* unsur-unsur tindak pidananya adalah perbuatan manusia, memenuhi rumusan dalam undang-undang yang merupakan syarat formil dan bersifat melawan hukum yang merupakan syarat materiil ¹¹⁰. Tindak pidana atau dalam bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yang sebenarnya merupakan istilah resmi dalam *stratwet boek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana ¹¹¹.

¹¹⁰Sudarto, *Hukum Pidana I* (Semarang:Yayasan Sudarto, 1990), hal. 40-43

¹¹¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung:PT Refika Aditama, 2002), hal. 55

Tindak pidana adalah melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud atau nyata-nyata memutar balikan, merongrong atau penyelewengan ideologi negara Pancasila atau haluan negara. Tindak pidana adalah melakukan perbuatan yang diketahui atau patut dikehendaki dapat memutar balikan, merongrong atau menyelewengkan Pancasila atau haluan negara ¹¹². Tindak pidana adalah perbuatan yang suatu oleh peraturan hukum dilarang dan diancam pidana asal saja dalam pidana itu diingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang ¹¹³.

Robert Glitgaard merumuskan korupsi dalam sebuah proposisi matematis yaitu dengan rumusan sebagai berikut: $(C=M+D-A)$ *Corruption = Monopoly Power + Diskretion by Official – Accountability*. Pemaknaan dalam “*monopoly power*” ditujukan kepada pelaku dalam birokrasi atau pun instansi sebagai pemimpin dalam pengambilan kebijakan. Di sisi lain pemaknaan “*diskretion by official*” merupakan kewenangan yang dapat diambil oleh pemimpin dalam sebuah birokrasi dalam membuat kebijakan yang akan diambil. Selanjutnya pemaknaan “*accountability*” merupakan bentuk tidak adanya tanggung jawab dari sebuah pemimpin dalam birokrasi terkait

¹¹²Ninie Suparni, *Tindak Pidana Subversi Suatu Tinjauan Yuridis* (Jakarta:Sinar Grafika, 1991), hal. 40

¹¹³Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta:PT Renika Cipta, 1993), hal. 54

kebijakan yang telah diambil dalam melaksanakan kewajiban sesuai tugas dan wewenangnya. Variable antara adanya kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang dalam keleluasaan pengambilan kebijakan yang akan diambil dan akan berimplikasi juga terhadap ada dan tidaknya etika baik dalam pertanggung jawaban kepada publik atas keputusan tersebut. Dalam konteks ini birokrasi berupa pemerintah daerah yang merupakan domain dalam kajian ini. Para pemimpin atau pengambil kebijakan merupakan para pejabat baik di eksekutif dan legislatif. Kekuasaan yang dimiliki oleh para pejabat tersebut akan digunakan secara leluasa dalam menetapkan kebijakan.

Dalam Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 20 tahun dan denda paling sedikit 50 juta dan paling banyak 1 milyar”.

Modus operandi korupsi telah berkembang pesat mulai dari cara konvensional sampai kepada pemanfaatan *hi-tech* yang memunculkan kejahatan berdimensi baru, seperti *bank crime*, *crime as*

business, manipulation crime, corporation crime, custom fraud, money laundring, illegal logging, illegal fishing dan berbagai modus *cyber crime* lainnya ¹¹⁴. Gaya dan tipe cara para pejabat untuk melakukan tindak pidana korupsi banyak modus yang dilakukan guna memperoleh kekayaan pribadi. Modus korupsi dalam penyalahgunaan jabatan dan memberikan infiltrasi pada birokrasi dengan mengkamuflekan dana real menjadi abstrak, sehingga akan sulit untuk diidentifikasi untuk direalisasikan menjadi dana yang nyata guna membiayai pembangunan di daerah-daerah di seluruh Indonesia.

Dalam hal hendak menganalisis hukum tentang perbuatan salah administrasi dalam hubungannya dengan korupsi, kiranya dapat dipedomi sebagai berikut: Adanya kesalahan administrasi murni, maksudnya adalah si pembuat khilaf (*culpoos*) tidak menyadari apa yang diperbuatnya bertentangan dengan ketentuan yang ada mengenai prosedur suatu pekerjaan tertentu. Perbuatan khilaf ini tidak membawa dampak kerugian apapun bagi kepentingan hukum negara. Salah perbuatan administrasi semacam ini ini bukan korupsi. Pengembalian atau pembetulan kesalahan dapat dilakukan secara administratif pula, misalnya dengan mencabut, membatalkan, atau melalui klausula pembetulan sebagaimana mestinya. Si pembuat khilaf (*culpoos*) dalam melaksanakan prosedur pekerjaan tertentu yang dari pekerjaan ini

¹¹⁴Rohim, *Op.Cit*, hal. 13

membawa kerugian negara tertentu. Kasus semacam ini masuk pada perbuatan melawan hukum perdata dan bukan korupsi. Pada si pembuat diwajibkan untuk mengganti kerugian. Korupsi pada Pasal 2 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bukan bentuk tindak pidana *culpoos*, melainkan tindak pidana *dolus*. Setiap rumusan tindak pidana yang tidak secara tegas mencamtumkan unsur *culpoo* sadalah tindak pidana *dolus*. Kesengajaan itu tersirat di dalam unsur perbuatannya. Seperti Pasal 2 tersebut kesengajaan si pembuat tersirat di dalam perbuatannya memperkaya, misalnya mendepositkan uang negara atas nama pribadi tidak disadari dan tidak dikehendaki. Namun kesengajaan ini tidak perlu dibuktikan dengan cara menganalisisnya karena tidak dicantumkan dalam rumusan. Si pembuat sengaja mengelirukan pekerjaan administrasi tertentu, tetapi tidak dapat membawa dampak kerugian kepentingan hukum negara. Kesalahan semacam ini masih ditoleransi sebagai kesalahan administratif. Sanksi administratif dapat dijatuhkan pada si pembuat, tetapi bukan sanksi pidana. Kejadian ini bukan tindak pidana korupsi. Si pembuat sadar dan mengerti bahwa pekerjaan administratif tertentu meyalahi aturan dilakukan juga, sehingga dapat membawa kerugian negara. Dalam hal ini masuk pada persoalan korupsi. Tinggal jaksa dalam pembuktiaan mempertajam analisis hukum mengenai perbuatan

maupun akibatnya, termasuk sifat melawan hukum perbuatan mengenai sumber tertulisnya. Jika tidak ditemukan sumber tertulis akal budi dan kecerdasan jaksa diperlukan dalam melakukan analisis pembuktian dengan mencari diluar hukum tertulis ¹¹⁵. Dalam hal kaitannya dengan unsur pidana yang melekat pada seorang *justice collaborator* dapat dilihat dari peran serta ketika menggunakan jabatan yang menjadi kewenangan dalam mengeluarkan kebijakan. Pada Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat beberapa unsur yang menurut Penulis dapat dijadikan sebagai tolak ukur dalam menentukan keterlibatan dalam menggunakan wewenang yang dimiliki, sehingga menyebabkan adanya unsur pidana. Penulis berpendapat bahwa unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri”, “menyalahgunakan kewenangan” dan “merugikan keuangan negara” adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan seseorang telah memasuki wilayah pidana dan terlepas dari unsur administrasi dalam menggunakan jabatannya. Ketiga unsur tersebut adalah bersifat kumulatif dan bukan relatif. Jika salah satu tidak terpenuhi menurut Penulis unsur pidananya belum dapat dikenakan kepada pelaku tindak pidana dalam hal kaitannya dengan tindak pidana korupsi. Ketiga unsur tersebut melekat dengan para pihak dalam melakukan tindak

¹¹⁵Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 312

pidana korupsi. Dengan demikian turut serta dalam tindak pidana korupsi juga menjadi penentu sejauh mana keterlibatan pihak-pihak pelaku tindak pidana korupsi dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya dan sanksi yang akan dijatuhkan.

2. Turut serta dalam tindak pidana korupsi pada *justice collaborator*

Dalam rumusan mengenai ketentuan pidana di dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dapat dijumpai beberapa perkataan seperti *dader*, *plegen*, *doen pleger* dan lain sebagainya. Untuk memantapkan pembicaraan lebih lanjut mengenai *daderschap* dan *deelneming* itu. Sebelumnya harus dijelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan perkataan-perkataan tersebut, karena di dalam kepustakaan di Indonesia beberapa penerjemah ternyata telah menerjemahkan beberapa dari perkataan-perkataan sebagaimana yang dimaksudkan itu secara berbeda-beda yang dapat menimbulkan kesulitan-kesulitan di dalam memberlakukan KUHP yang berlaku di negara kita. Perkataan *dader* itu berasal dari pokok perkataan *daad* yang di dalam bahas Belanda juga mempunyai arti yang sama dengan perkataan-perkataan *het doen* atau *handeling* yang di dalam bahasa Indonesia juga mempunyai arti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Orang yang melakukan suatu *daad* dan disebut *dader* dan orang yang

melakukan suatu tindak pidana. Hal ini perlu dikemukakan oleh karena penerjemah-penerjemah KUHP yang telah menerjemahkan perkataan *dader* itu dengan perkataan pembuat¹¹⁶.

Pada delik-delik formal atau yang sering disebut sebagai delik-delik yang dirumuskan secara formal yakni delik-delik yang dapat dianggap telah selesai dilakukan oleh pelakunya yaitu segera setelah pelakunya itu melakukan suatu tindakan oleh pelakunya itu melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh undang-undang atau pun segera setelah pelaku tersebut tidak melakukan sesuatu yang diwajibkan oleh undang-undang. Untuk memastikan siapa yang harus dipandang sebagai *dader* itu, memang tidak sulit. Orang tinggal menemukan siapa yang sebenarnya telah melakukan pelanggaran terhadap larangan atau keharusan yang telah disebutkan di dalam undang-undang. Lain halnya apabila orang harus memastikan siapa yang harus dipandang sebagai *dader* pada delik-delik material. Oleh karena itu untuk dapat memastikan siapa yang harus dipandang sebagai *dader* itu sebelumnya orang harus telah dapat dipastikan apakah suatu tindakan itu dapat dipandang sebagai suatu penyebab dari suatu akibat yang timbul¹¹⁷. Orang yang tindakannya dapat dipandang sebagai dapat menimbulkan suatu akibat seperti itu sajalah yang di dalam *adaequater causalitersleer* pidana materiil.

¹¹⁶ Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Op.Cit*, hal. 596

¹¹⁷ *Ibid*, hal. 601

Sedangkan tindakan-tindakan yang tidak memenuhi syarat seperti itu, *doen plegen* atau menyuruh melakukan, *uitlokken* atau menggerakkan orang lain untuk melakukan sesuatu dan *medeplichtigheid*, semuanya merupakan bentuk-bentuk *deelneming* dan bukan merupakan *daderschap*¹¹⁸.

Suatu tindak pidana tidak selalu dilakukan oleh seorang pembuat, tapi kadang-kadang dapat juga oleh beberapa orang. Mereka masing-masing disebut “*peserta*” itu mempunyai peranan di dalamnya dengan ini akan menginjak ajaran penyertaan yang termasuk persoalan yang sukar tetapi penting dalam hukum pidana. Ajaran penyertaan itu menentukan tanggung jawab sebagai persoalan pertanggung jawaban pidana. *Pompe* memandang penyertaan (seperti juga pada “*percobaan*”) sebagai suatu bentuk khusus dari tindak pidana (*bijzondere veraschijningsvorm van het strafbare feit*), oleh karena itu “*dapat dipidananya perbuatan*” sebagaimana dalam undang-undang diperluas¹¹⁹.

Adapun bentuk-bentuk penyertaan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ada 2 (dua) bentuk penyertaan yaitu sebagai berikut:

¹¹⁸*Ibid*, hal. 603

¹¹⁹Winarno Budyatmo, *Hukum Pidana Kodifikasi* (Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press), 2009), hal. 23

1. Pembuat (dader) dalam Pasal 55; dan
2. Pembantuan dalam Pasal 56.

Dalam Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan 4 (empat golongan) orang yang dipidana sebagai pembuat ialah:

- a. Mereka yang melakukan tindak pidana (*pelaku atau pleger*);
- b. Mereka yang menyuruh lakukan tindak pidana (*does pleger*);
- c. Mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*);
- d. Mereka yang dengan memberi dan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan atau ancaman atau penyesatan dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan sengaja menganjurkan (membujuk) orang lain supaya melakukan perbuatan (*uitlokker*)

Dalam pembedaan mereka yang termasuk dalam 4 (empat) macam pembuat itu tidak ada perbedaan. Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyebutkan siapa yang dipidana sebagai pembentuk suatu kejahatan yaitu ada 2 (dua) golongan sebagai berikut:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan; dan

- b. Mereka yang memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan ¹²⁰.

Pada Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan:

“Dipidana sebagai pembuat delik: mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan kekerasan ancaman atau penyesatan atau dengan memberi kesempatan sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”.

Dalam ayat (2) disebutkan: “terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya”. Selanjutnya dalam Pasal 56 disebutkan: “(1) mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan (2) mereka yang sengaja memberi kesempatan sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan”.

Doktrin hukum pidana dalam menyikapi adanya turut serta ada beberapa pandangan yang memberikan makna secara detail yaitu sebagai berikut:

Prof.Mr.W.H.A Jonkers menyatakan bahwa ada dua syarat dari “*medelpeger*” yaitu

¹²⁰*Ibid*

- a. Adanya rencana bersama (*gemeenschappelijk plan*) ini berarti harus ada suatu *opzet* bersama untuk bertindak; dan
- b. Adanya pelaksanaan bersama (*gemeenschappelijk uitvoering*)

Satochid Kartanegara menyatakan bahwa dalam ilmu pengetahuan hukum pidana ditentukan syarat-syarat mengenai “*medepleger*” yaitu sebagai berikut:

- a. Apabila beberapa orang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang dengan kekuatan badan sendiri; dan
- b. Antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran bahwa mereka bekerja sama.

Ahli hukum Roeslan Saleh menyatakan bahwa:

“.....tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan yang utama adalah bahwa dalam melakukan perbuatan itu tidak kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakikat dari turut serta melakukan. Jika turut serta melakukan ini adalah kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak. Kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing peserta secara satu persatu dan berdiri sendiri terlepas dari hubungan perbuatan-perbuatan peserta lainnya melainkan melihat perbuatan masing-masing peserta dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan peserta-peserta lainnya.....”

Hoge Raad 9 Februari 1914 Nomor NJ 1914, 648 9620

menyatakan bahwa:

“.....untuk turut serta melakukan itu disyaratkan bahwa setiap pelaku mempunyai opzet dan pengetahuan yang ditentukan. Untuk dapat dinyatakan telah bersalah turut serta melakukan haruslah diselidiki dan terbukti bahwa tiap-tiap peserta itu mempunyai pengetahuan dan keinginan untuk melakukan kejahatan itu.....”

Hoge Raad 29 Juni 1936 Nomor 1047 menyatakan bahwa:

“Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum, sedangkan dengan perbuatan masing-masing saja maksud itu tidak dapat dicapai”

Dalam yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 22 Desember 1955 Nomor 1/1955/M.Pid menguraikan pengertian turut serta yaitu sebagai berikut:

- a. bahwa terdakwa adalah *medepleger* (kawan peserta) dan kejahatan yang didakwakan dapat disimpulkan dan peristiwa yang menggambarkan bahwa terdakwa dengan saksi-saksi bekerjasama sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- b. Bahwa selaku *medepleger* dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana; dan

- c. Bahwa seorang *medepleger* yang turut serta melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu ¹²¹.

Menurut Penulis substansi pokok dari turut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak pihak adalah mereka yang melakukan tindak pidana (*pelaku atau pleger*), mereka yang menyuruh lakukan tindak pidana (*does pleger*); mereka yang turut serta melakukan (*medepleger*) dan mereka yang dengan memberi dan menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat. Unsur tersebut adalah merupakan tolak ukur dapat melibatkan antara pelaku yang satu dengan yang lain dalam melakukan tindak pidana korupsi seperti apa. Fakta-fakta hukum dan proses pembuktian dalam persidangan akan menentukan kontribusi yang diberikan para pihak dalam melakukan tindak pidana korupsi. Jika Penulis kaitkan dengan SEMA No.04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu telah memberikan batasan tentang seseorang dapat dikategorikan sebagai *justice collaborator* adalah saksi pelaku yang bekerjasama dengan mengakui kesalahan yang dilakukannya,

¹²¹ Firman Wijaya, *Op.Cit*, hal. 124-126

bukan pelaku utama, dan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam persidangan. Dengan demikian jika sudah jelas posisi pelaku dalam tindak pidana korupsi sebagai *justice collaborator* akan lebih mudah dalam mengidentifikasi peran yang akan dilakukan dalam persidangan untuk membantu pengungkapan kasus tindak pidana korupsi.

BAB III. PEMBAHASAN

KONTRIBUSI PERAN KESAKSIAN YANG DIBERIKAN OLEH *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM MENGUNGKAP KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PERSIDANGAN

- 1. Konstruksi hukum pidana terkait perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dalam keterlibatan pelaku tindak pidana korupsi sebagai *justice collaborator***

Hukum pidana materiil khususnya terhadap peraturan hukum positif tindak pidana korupsi ditemukan adanya ketidakjelasan dan ketidaksinkronan perumusan norma asas, pembalikan beban pembuktian pada ketentuan Pasal 12B Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 37, Pasal 37A juga dapat digunakan sebagai telah terkait posisi jabatan yang digunakan apakah adanya penyalahgunaan atau tidak¹²².

Unsur melawan hukum dalam bahasa Belanda merupakan kata “*wederrechtelijk*” yang menunjukkan tidak sah suatu tindakan atau suatu maksud penggunaan kata tersebut oleh pembuat undang-

¹²²Syaiful Bakhri, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan, Teori, dan Praktek Peradilan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 102-103

undang untuk menunjukan sifat tidak sah suatu tindakan itu dijumpai dalam rumusan-rumusan delik dalam pasal KUHP seperti dalam Pasal 167 ayat (1), 179, 180 dan Pasal 190 KUHP. Sedangkan kata tersebut untuk menunjukan sifat-sifat tidak sah suatu maksud dapat dijumpai antara lain dalam rumusan-rumusan delik dalam pasal KUHP seperti Pasal 328,339,362 dan Pasal 389. Ahli hukum pidana memberikan pengertian yang berbeda terkait dengan makna unsur melawan hukum. Bemmelen mengartikan melawan hukum dengan dua pengertian yaitu sebagai bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang dan bertentangan dengan kewajiban yang ditetapkan dalam undang-undang. Disisi lain Hazewink el Suringa mengartikan melawan hukum dengan tiga makna yaitu tanpa hak atau wewenang sendiri, bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan hukum objektif ¹²³.

Van Hattum berpendapat bahwa kata “*wederrechtelijk*” haruslah dibatasi hanya pada hukum yang tertulis atau bertentangan dengan hukum yang tertulis. Hal ini yang sama dikemukakan oleh Simnos yang mengartikan melawan hukum sebagai unsur delik sepanjang disebutkan dengan tegas dalam peraturan perundang-

¹²³Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 98

undangan. Pendapat ini dikuatkan oleh Enschede yang menyatakan bahwa melawan hukum termasuk juga di dalamnya adalah norma masyarakat. Dalam hukum pidana sifat melawan hukum adalah salah satu frasa yang memiliki makna sifat melawan hukum umum, khusus, formil dan materiil. Dalam arti melawan hukum secara umum dapat dipidana suatu perbuatan pidana di dalamnya pasti mengandung unsur melawan hukum. Sifat khusus terkait dengan pencantuman kata melawan hukum secara eksplisit dalam rumusan delik. Sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan. Sifat hukum secara formal diartikan sebagai bertentangan dengan undang-undang. Sedangkan sifat dalam arti materiil diartikan sebagai bertentangan dengan norma dan nilai-nilai dalam masyarakat ¹²⁴.

Dalam undang-undang tindak pidana korupsi sifat melawan hukum diartikan sebagai melawan hukum secara formil dan hukum secara materiil. Suatu perbuatan dikatakan melawan hukum formil apabila perbuatan itu diancam pidana dan dirumuskan sebagai suatu delik dalam undang-undang. Menurut Moeljatno suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum formil apabila perbuatan tersebut telah mencocoki dengan undang-undang. Suatu perbuatan

¹²⁴*Ibid*, hal. 98-99

tidak bisa dianggap bersifat melawan hukum apabila perbuatan tersebut tidak secara eksplisit dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana. Sekalipun perbuatan itu sangat merugikan masyarakat. Dengan demikian ukuran untuk menentukan apakah suatu perbuatan itu bersifat melawan hukum atau tidak adalah undang-undang. Terdapat dua pemahaman yang terkandung dalam sifat melawan hukum formil. Suatu perbuatan dikatakan bersifat melawan hukum ketika perbuatan tersebut sudah dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang diancam pidana. Dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dianggap melawan hukum hanyalah perbuatan-perbuatan yang secara formil telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana. Hal yang dapat menghapus sifat melawan hukum hanyalah undang-undang. Sekalipun suatu perbuatan secara materiil tidak dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum dalam arti perbuatan tersebut tidak dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Akan tetapi apabila secara formil tidak dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana yang dilarang, maka perbuatan tersebut secara formil tetap dianggap sebagai perbuatan yang bersifat melawan hukum. Sifat melawan hukumnya perbuatan yang telah

dirumuskan dalam undang-undang hanya dapat dihapuskan oleh undang-undang¹²⁵.

Perbuatan korupsi sebagai konsep hukum materiil berarti perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan tentang korupsi itu sendiri atau perbuatan yang dirumuskan dalam suatu undang-undang yang ditetapkan oleh pemerintah yang isinya tentang perbuatan yang disebut korupsi. Ada suatu kepentingan yang ingin dilindungi oleh pembuat undang-undang, sehingga larangan terhadap perbuatan korupsi dirumuskan dalam perundang-undangan tersebut. Barang siapa yang menyalahi ketentuan dari makna yang dirumuskan dalam perundang-undangan itu berarti telah melakukan perbuatan melawan hukum. Sifat melawan hukum materiil menurut Schaffmeier yang diterjemahkan oleh Sahetapy adalah bahwa melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembentuk undang-undang dalam rumusan delik tertentu. Artinya bahwa perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma keadilan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat

¹²⁵*Ibid*, hal.101

dipidana. Sifat melawan hukum secara formal berarti semua bagian yang tertulis dari rumusan delik telah dipenuhi¹²⁶.

Sesuai dengan penjelasan yang ada di dalam *Memorie van Toelicking*¹²⁷ adalah sebagai berikut:

“Suatu kenyataan bahwa memang terdapat sejumlah tindakan-tindakan yang mengandung suatu *onrecht*, sehingga orang pada umumnya memandang bahwa pelaku-pelakunya itu memang pantas untuk dihukum, walaupun tindakan-tindakan tersebut oleh pembentuk undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang terlarang di dalam undang-undang. Akan tetapi juga terdapat sejumlah tindakan dimana orang pada umumnya baru mengetahui sifatnya dari tindakan-tindakan tersebut sebagai tindakan yang bersifat melawan hukum, sehingga para pelakunya dapat dihukum yaitu setelah tindakan-tindakan tersebut dinyatakan sebagai tindakan-tindakan yang terlarang di dalam undang-undang”.

Dalam pemaknaan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sifat melawan hukum merupakan delik inti (*bestanddeel delict*), sehingga konsekuensinya jika unsur ini tidak terbukti, maka unsur-unsur yang lain tidak perlu dibuktikan dan terdakwa harus dibebaskan. Hanya saja yang perlu diketahui bahwa eksistensi pasal ini hanya ditujukan kepada orang perorangan atau korporasi secara umum, tidak mencakup pegawai

¹²⁶ Igm Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”* (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2010), hal. 75

¹²⁷ Lamintang dan Franciscus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung:Sinar Grafika, 2014), hal.209

negeri atau pejabat. Perbuatan melawan hukum hanya bisa dilakukan oleh orang perorangan atau korporasi, akan tetapi tidak dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat. Alasannya adalah sekalipun antara melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dari Pasal 3 ayat (1) tidak memiliki perbedaan arti atau sama (*in haeren*), namun keduanya memiliki perbedaan yang khas. Unsur melawan hukum merupakan genusnya, sedangkan unsur penyalahgunaan wewenang adalah speciesnya. Sifat *in haeren* penyalahgunaan wewenang dan melawan hukum tidaklah berarti unsur melawan hukum terbukti tidak secara mutatis mutandis penyalahgunaan wewenang terbukti, akan tetapi untuk sebaliknya unsur penyalahgunaan wewenang terbukti, maka unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan karena dengan sendirinya unsur melawan hukum tidak perlu dibuktikan. Dalam hal unsur penyalahgunaan wewenang tidak terbukti, maka belum tentu unsur melawan hukum tidak terbukti¹²⁸.

Penulis mengkaji bahwa adanya parameter yang digunakan untuk menilai apakah seseorang melakukan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang berbeda antara keduanya. Dalam melawan hukum parameter yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan (asas legalitas atau melawan hukum formil).

¹²⁸*Ibid*, hal.102-103

Sedangkan parameter yang digunakan dalam penyalahgunaan wewenang adalah asas legalitas, asas specialitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Secara lebih jelas dan rinci identifikasi unsur melawan hukum dan penyalahgunaan wewenang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut ¹²⁹.

No.	Identifikasi	Melawan Hukum	Penyalahgunaan Wewenang
1.	Ruang lingkup	Genus	Species
2.	Subjek delik	Setiap orang atau korporasi	Pegawai negeri atau pejabat
3.	Parameter	Asas legalitas (melawan hukum formil) atau nilai kepatutan dan keadilan masyarakat	Asas legalitas, asas specialitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik
4.	Bentuk kesalahan	Dolus atau culpa	Dolus

¹²⁹*Ibid*, hal.103

Dalam kaitannya dengan kekuasaan dan wewenang juga terdapat unsur pidana yang masuk ke dalamnya. Kejahatan oleh pemegang kekuasaan sering disebut dengan *abuse of public and political power, crimes by government, crimes of politicians in office, top hat crimes, white collar crime*. Menurut Prof.Dr.Dionysios Spinellis dalam *crimes by government*.

Dalam pengertian *crimes of politicians in office* terdiri dari sebagai berikut ¹³⁰:

- a. Pelanggaran terhadap aturan dasar atau aturan pokok mengenai perjuangan kekuasaan dan permainan politik (*violations of the basics rules of struggle for power and of the political game*). Termasuk dalam kelompok ini, antara lain penghianatan negara (*high treason*), pelanggaran terhadap konstitusi (*violations of the constitution of the country*), delik-delik pemilihan umum (*offences related to election*), manipulasi dan intervensi ilegal dalam pemilihan umum (*illegal manipulations and intervention in the elections*), mata-mata politik (*political spying atau espionage*);
- b. Pelanggaran HAM masyarakat untuk meraih dan mempertahankan politik. Antara lain *political assassinations (political murder)*,

¹³⁰ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Semarang: Kencana Prenada Group, 2010), hal. 183

disappearances, abduction, torture, police brutality dan *unlawful arrests*; dan

- c. Delik-delik yang biasa disebut dengan korupsi dan skandal ekonomi. Termasuk antara lain, penggelapan kekayaan publik, penyuapan, favoritisme (pilih kasih) dalam pelayanan publik dan seleksi karyawan, penyalahgunaan informasi orang dalam, pemalsuan dokumen publik.

Adapun yang menjadi karakteristik dan ciri-ciri dari *crimes of politicians in office* menurut Dionysios Spinellis adalah sebagai berikut¹³¹:

- a. Mengandung unsur penyalahgunaan jabatan publik (*the abuse of political office*);
- b. Mengandung unsur pelanggaran kepercayaan (*violation of trust*) atau penyalahgunaan kepercayaan (*abuse of confidence*);
- c. Berkaitan dengan kepentingan hukum masyarakat yang sangat serius;
- d. Biasanya dilakukan dengan bantuan karyawan sipil atau karyawan partai sebagai kaki tangan atau sebagai pelaku utama (sementara si politikus penganjur pelaku tidak langsung);
- e. Sulitnya tindak pidana ini dideteksi dan dibuktikan;

¹³¹*Ibid*, hal. 184

- f. Munculnya fenomena kembar berupa penalisasi politik (*penalization of politics*) dan politisasi proses peradilan pidana (*the politicising of the criminal proceedings*)

Hukum yang timbul dan berkembang di masyarakat, menjadi lahan penemuan hukum di dalam pembaruan hukum. Oleh karena itu, hakim senantiasa harus melengkapi diri dengan ilmu sosiologi hukum dan budaya hukum tersebut. Metode penemuan hukum bukan metode ilmu hukum, karena metode penemuan hukum hanya dapat digunakan dalam praktek hukum ¹³². Metode penemuan hukum juga bukan teori hukum. Metode penemuan hukum terdiri atas penafsiran hukum, seperti : penafsiran gramatikal; penafsiran sistematis; dan penafsiran teleogis atau sosiologis. Metode penemuan hukum juga mencakup kontruksi hukum, seperti: analogi; argumentum a kontrario, dan penghalusan hukum ¹³³.

Prinsip umum hukum pembuktian ialah hanya membuktikan unsur-unsur yang tersurat saja dalam rumusan tindak pidana.

¹³²Sugijanto Darmadi, *Kedudukan Hukum dalam Ilmu dan Filsafat* (Jakarta:PenerbitCV Mandar Maju, 1998),

hal.63

¹³³Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar* (Yogyakarta : Penerbit Liberty,2001), hal. 56-57

Berpegang pada prinsip ini, maka jaksa wajib membuktikan unsur melawan hukum dari perbuatan memperkaya yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* dan pada Pasal 3 dalam aturan ini jaksa wajib membuktikan adanya wujud perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Jika dapat membuktikan, dengan demikian dianggap terbukti pula sifat melawan hukumnya perbuatan menyalahgunakan kewenangan tersebut. Keberadaan unsur melawan hukum terselubung dalam tingkah laku yang terdapat dalam tindak pidana korupsi pada Pasal 3 tersebut.

Membuktikan unsur sifat melawan hukum pada Pasal 2 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* dimulai dengan mengungkapkan fakta-fakta oleh jaksa mengenai berbagai ketentuan tertulis yang dilanggar, kemudian dibahas atau dianalisis dalam *requisitor*. Pekerjaan menganalisis pembuktian dimulai dengan memberi isi dan arti apa yang dimaksud dengan unsure melawan hukum. Pada umumnya jaksa selalu memberikan arti melawan hukum undang-undang. Hampir jaksa pasti mencari sumber tertulis yang menyatakan atau membuktikan bahwa wujud perbuatan memperkaya

terdakwa sebagai melawan hukum tertulis. Sumber hukum tertulis tersebut dicari di luar undang-undang tindak pidana korupsi ¹³⁴.

Bagian inti dari Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat serentak menjadi bukti. Hal ini dapat terjadi jika seorang pegawai negeri terbukti memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi (bagian inti dari Pasal 2 yang juga masuk dalam cakupan bagian inti dari Pasal 3 dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi) yang dilakukan dengan menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan (bagian inti dari Pasal 3 yang juga masuk dalam cakupan bagian inti dari Pasal 3 yang juga masuk dalam cakupan inti dari Pasal 2 secara melawan hukum) dan memenuhi bagian inti yang sama dari Pasal 2 dan Pasal 3 tersebut yaitu merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Jika dakwaan dari penuntut umum adalah dalam bentuk alternatif pada kasus yang diterapkan bukan ajaran *logische specialiteit*, tapi *concurcus idealis (eendaadse samenloop)* seperti yang diatur dalam Pasal 63 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi ”jika satu perbuatan masuk dalam lebih

¹³⁴Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 309-310

dari satu aturan pidana maka yang dikenakan hanya salah satu diantara aturan-aturan itu jika berbeda-beda yang dikenakan yang memuat ancaman pidana yang paling berat”¹³⁵.

Sedikit sekali tindak pidana yang mencantumkan unsur melawan hukum dalam rumusan tindak pidana, ialah Pasal 2, 12e dan 23 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* jo Pasal 429 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 23 jo Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) . Dengan demikian hanya ada 4 (empat) pasal tindak pidana korupsi yang tegas mencantumkan unsur melawan hukum. Perbuatan yang dilarang pada Pasal 3 dirumuskan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana. Pada perbuatan menyalahgunakan kewenangan secara terselubung di dalamnya terdapat sifat melawan hukum. Setiap menyalahgunakan kewenangan berarti sekaligus mengandung sifat melawan hukum. Menyalahgunakan kewenangan artinya si pembuat tidak punya hak untuk berbuat yang menyalahi kewenangannya. Namun, sesungguhnya frasa menyalahgunakan

¹³⁵Komariah Emong Supardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Bandung:

PT Alumni, 2002), hal. 3

kewenangan adalah juga melawan hukum. Membuktikan adanya wujud tertentu perbuatan menyalahgunakan kewenangan pada dasarnya adalah membuktikan bahwa si pembuat tidak memiliki hak (melawan hukum) untuk menyalahgunakan kewenangannya.

Demikian juga Pasal 23 jo Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam rumusan tindak pidana menurut ketentuan pasal ini mengandung sifat melawan hukum secara tersirat dalam unsur perbuatan menyalahgunakan kekuasaan. Dalam setiap perbuatan menyalahgunakan kekuasaan selalu mengandung sifat unsur melawan hukum. Membuktikan telah terjadinya menyalahgunakan kekuasaan sama artinya membuktikan adanya sifat melawan hukum dalam mewujudkan bentuk konkrit dari perbuatan tersebut. Si pembuat tidaklah mempunyai hak (melawan hukum) untuk menyalahgunakan kekuasaan. Pasal 23 jo Pasal 429 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan frasa "melampaui kekuasaan atau tanpa mengindahkan cara-cara yang ditentukan dalam aturan hukum". Pasal 23 jo Pasal 430 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menggunakan frasa "melampaui kekuasaannya". Hanya dalam Pasal 2 dan Pasal 12e Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang secara tegas menggunakan frasa "melawan hukum".

Semua istilah tersebut menggambarkan sifat tercela atau melawan hukum perbuatan. Dengan menggunakan frasa yang berbeda yang semuanya menggambarkan sifat tercelanya perbuatan tetap mempunyai sisi yang berbeda dalam hal pembuktian. Uraian dalam pembuktian dalam surat tuntutan mengenai unsur melawan hukum yang tercantum dalam rumusan tersebut tidak harus dicari landasan pada hukum tertulis saja. Akan tetapi dengan akal budi dan ketajaman logika analisis seorang jaksa dapat mencari ketentuan tertulis. Dapat dikatakan lebih mendekati pengertian perbuatan melawan hukum perdata pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHperdt). Pengertian perbuatan melawan hukum perdata dalam prakteknya juga digunakan dalam perbuatan melawan hukum dalam pidana ¹³⁶.

Bagian inti delik yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi dan dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan melawan hukum ini dapat dijadikan bagian inti delik atau sifat hukum khusus. Dengan demikian jika melawan hukum ini tidak terbukti maka

¹³⁶Adami Chazawi, *Op.Cit*, hal. 306-307

putusan hakim adalah bebas. Hal ini berbeda dengan rumusan Pasal 3 dimana perbuatan hukum melawan hukum tidak dijadikan bagian inti delik (sifat melawan hukum umum atau diam-diam). Dengan demikian walaupun rumusan delik telah terpenuhi oleh terdakwa, tapi jika ditemukan alasan-alasan pembenar atau pemaaf atas perbuatan terdakwa tersebut maka putusan hakim adalah melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum¹³⁷. Untuk dakwaan yang disusun secara subsidaritas pada dasarnya dakwaan primair harus dibuktikan terlebih dahulu, jika terbukti maka dakwaan subsidair tidak dipertimbangkan lagi. Jika dakwaan primair tidak terbukti baru dakwaan subsidairnya dibuktikan. Dalam Pasal 2 disebut sebagai “pasal karet” atau “pasal keranjang sampah”. Hal ini maksudnya semua perbuatan korupsi dapat masuk ke dalam Pasal 2 sebab ada rumusan melawan hukum. Pasal 3 pun juga akan cocok dan masuk ke dalam Pasal 2 sebab unsur penyalahgunaan jabatan atau wewenang sesungguhnya juga perbuatan melawan hukum. Dengan meletakkan Pasal 2 sebagai dakwaan primair untuk perkara korupsi dengan sendirinya akan menutup kesempatan pembuktian Pasal 3 sebagai dakwaan *subsidier* karena penyalahgunaan wewenang atau jabatan dalam Pasal 3 itu juga akan

¹³⁷Indrianto Seno Aji. 2007. *Mengingatn Jika Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Khusus Itu Tak Terkendali Akan Menimbulkan Kesimpang siuran dan Inkonsistensi*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol.4 No.4 (Desember 2007), hal.63

memenuhi unsur melawan hukum Pasal 2 dalam dakwaan primair ¹³⁸. Hal ini telah berimplikasi terhadap sulitnya untuk menetapkan status hukum pidana. Penetapan menjadi tersangka dan terdakwa justru akan terhambat dengan aturan hukum baik yang bersifat formil maupun materiil. Hambatan yang lain adalah jika tindak pidana korupsi dilakukan oleh pelaku yang lebih dari 1 (satu orang) dan mereka saling mengadakan kesepakatan bersama.

Unsur “perbuatan melawan hukum” ini mengawali sebelum memang ada unsur lain yang ada setelah itu. Perbuatan melawan hukum diatur dalam Pasal 2 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan “penyalahgunaan wewenang” diatur dalam Pasal 3 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Antara “perbuatan melawan hukum” dan “penyalahgunaan wewenang” adalah kesatuan yang tidak dapat terpisahkan. Keduanya juga menjadi tolak ukur akan terjadinya pertanggung jawaban pidana dari para pelaku tindak pidana korupsi.

¹³⁸*Ibid*, hal.65

2. Pertanggung jawaban pidana terhadap kepemilikan harta atas dugaan hasil tindak pidana korupsi

a. Substansi makna pertanggung jawaban

Berkaitan dengan ini Penulis memulai dengan adanya konsep pertanggung jawaban secara pidana. Untuk pertanggung jawaban pidana harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggung jawabkan. Ini berarti harus dipastikan lebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat untuk suatu tindak pidana tertentu. Masalah ini menyangkut masalah subyek pidana yang pada umumnya sudah dirumuskan oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan ¹³⁹. Jika dikaji dalam perspektif sistem peradilan pidana pada umumnya dan hukum acara pidana (*formeel strafrecht/strafprocesrecht*) pada khususnya aspek pembuktian memegang peranan menentukan untuk menyatakan kesalahan seseorang, sehingga dijatuhkan pidana oleh hakim. Apabila dilihat dari sisi letaknya dalam kerangka yuridis aspek pembuktian terbilang unik, karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum acara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil. Apabila dikaji lebih mendalam aspek pembuktian dikategorisasikan ke dalam hukum pidana materiil, karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan

¹³⁹ Muladi dkk, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Op.Cit, hal. 133

dari hukum perdata. Dengan demikian aspek pembuktian ini masuk dalam kategorisasi hukum perdata materiil dan hukum perdata formal (hukum acara perdata)¹⁴⁰.

Pertanggung jawaban pidana tidak terlepas dengan unsur kesalahan yang dilakukan oleh tersangka atau pun terdakwa. Terkait hal ini Sudarto ¹⁴¹ berpendapat bahwa:

“Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak diperkenankan. Namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dipertanggung jawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut pandang perbuatannya, maka perbuatannya baru dipertanggung jawabkan”

Selanjutnya dinyatakan bahwa asas pidana tanpa kesalahan (*keine strafe ohne schuld* atau *geen straft zonder schuld* atau *nulla poena sine culpa*). Culpa disini dalam arti luas meliputi juga kesengajaan. Kesalahan yang dimaksud adalah jiwa seseorang yang melakukan perbuatan dan perbuatan yang dilakukan itu sedemikian rupa, sehingga orang itu patut dicela.

Selanjutnya dalam pengukuhan guru besar Sudarto di Semarang juga dinyatakan sebagai berikut:

¹⁴⁰ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif, Teoretis dan Praktek* (Malang: PT Alumni, 2008), hal. 91-92

¹⁴¹ Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana* (Bandung: Nusa Media, 2013), hal. 49

“Hemat saya pada tingkat terakhir ialah untuk menentukan adanya pidana. Kedua pendirian itu tidak mempunyai perbedaan prinsipal soalnya ialah apabila orang yang menganut pendirian yang satu hendaknya memegang pendirian itu secara konsekuen agar supaya tidak ada kekacauan pengertian. Jadi dalam istilah tindak pidana harusla pasti bagi orang lain apakah yang dimaksudkan ialah menurut pandangan monistis atau dualistis. Bagi orang yang berpandangan monistis seseorang melakukan tindak pidana sudah dipidana, sedangkan bagi yang berpandangan dualistis sama sekali belum mencukupi syarat untuk dipidana karena masih harus disertai syarat pertanggung jawaban pidana yang harus pada orang yang berbuat. Memang harus diakui bahwa sistematis dan jelasnya pengertian tindak pidana, dalam arti keseluruhan syarat untuk adanya pengertian tindak pidana. Dalam arti keseluruhan untuk dalam arti pidana pandangan dualistis memberikan manfaatnya. Yang terpenting ialah bahwa harus senantiasa menyadari bahwa untuk mengenakan pidana itu diperlukan syarat-syarat tertentu. Apakah syarat itu demi jelasnya dijadikan satu sebagai pelekak pada perbuatan atau seperti dilakukan oleh Simons dan sebagainya atau dipilah-pilah ada syarat yang melekat pada perbuatan atau seperti dilakukan oleh Moeljatno itu adalah tidak prinsipil. Yang terpenting adalah semua syarat yang diperlukan untuk pengenaan pidana harus lengkap”

Dikaji secara umum pembuktian berasal dari kata “bukti” yang berarti suatu hal (peristiwa tersebut) yang cukup untuk memperlihatkan kebenaran suatu hal peristiwa tersebut. Pembuktian adalah perbuatan membuktikan. Membuktikan sama dengan memberi melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. Menurut Yahya Harahap pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur mengenai alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan

mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa¹⁴². Jika dikaji dari makna leksikon bahwa pembuktian adalah suatu proses, cara, terdakwa dalam sidang pengadilan¹⁴³.

Proses pembuktian hakikatnya memang lebih dominan pada sidang pengadilan guna menemukan kebenaran materiil akan peristiwa yang terjadi dan memberi keyakinan kepada hakim tentang kejadian tersebut, sehingga hakim dapat memberikan putusan seadil-adilnya. Pada proses pembuktian ini ada korelasi dan interaksi mengenai apa yang akan diterapkan hakim dalam menemukan kebenaran materiil melalui tahap pembuktian, alat-alat bukti dan proses pembuktian terhadap aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Perbuatan-perbuatan manakah yang dianggap terbukti;
- b. Apakah telah terbukti bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan-perbuatanyang didakwakan kepadanya;
- c. Delik apakah yang dilakukan sehubungan dengan perbuatan-perbuatan itu; dan

¹⁴²*Ibid*, hal. 92

¹⁴³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005), hal. 172

d. Pidana apakah yang harus dijatuhkan kepada terdakwa¹⁴⁴.

Hakikat dan dimensi mengenai pembuktian ini selain berorientasi ke pengadilan juga dapat berguna dan penting bagi kehidupan sehari-hari maupun kepentingan lembaga penelitian dimana kekhususan peranan pembuktian untuk pengadilan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan kenyataan yang mempunyai arti di bidang hukum pidana antara lain apakah kelakuan dan hal ikhwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak;
- b. Berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana antara lain apakah korban yang dibahayakan dan apakah kejadian itu diperbuat oleh manusia atau bukan alam;
- c. Diselenggarakan melalui peraturan hukum acara pidana antara lain ditentukan yang berwenang memeriksa fakta

¹⁴⁴ Martiman Prodjohamidjojo, *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi* (UU No.31 Tahun 1999) (Bandung: CV Mandar Maju, 2001), hal. 99

harus dilakukan oleh polisi, jaksa, hakim dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang¹⁴⁵.

Pada dasarnya aspek pembuktian dimulai sebenarnya pada tahap penyelidikan perkara pidana. Dalam tahap penyelidikan, tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Ditentukan adanya tindakan penyidikan untuk mencari serta mengumpulkan bukti dan dengan bukti tersebut membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Oleh karena itu dengan tolak ukur ketentuan Pasal 1 angka 2 dan angka 5 KUHP untuk dapat dilakukannya tindakan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan bermula dilakukan penyelidikan dan penyidikan, sehingga sejak tahap awal diperlukan adanya pembuktian dan alat-alat bukti. Kongkretnya pembuktian berawal dari penyelidikan dan terakhir sampai adanya penjatuhan pidana (vonis) oleh hakim di depan sidang pengadilan baik di tingkat Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tinggi (*yudex facti*) jikalau perkara tersebut dilakukan upaya hukum banding (*hoger beroep/apel/revisi*)¹⁴⁶.

¹⁴⁵ Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981* (Yogyakarta:Liberty, 1993), hal. 39

¹⁴⁶ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal. 92

b. Pembuktian terhadap harta kekayaan justice collaborator sebagai penentu penjatuhan vonis oleh hakim

Hakim dalam meletakkan kebenaran yang ditemukan dalam persidangan di pengadilan, maka kebenaran itu harus diuji dengan alat-alat bukti yang ditemukan dalam Pasal 184 KUHAP setidaknya secara limitatif. Cara mempergunakan dan menilai kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti dilakukan dalam batas-batas yang dibenarkan undang-undang agar dalam mewujudkan kebenaran yang hendak dijatuhkan. Hakim terhindar dari pengorbanan kebenaran yang harus dibenarkan. Hakim harus senantiasa berpedoman pada pembuktian dan menghindari dari perkiraan subjektif. Pembuktian dalam beberapa hal dapat meyangkut atau menjadi tolak ukur dalam menyelenggarakan pekerjaan pembuktian. Sebagai dasar atau prinsip-prinsip pembuktian yang tersimpul dalam pertimbangan keputusan pengadilan. Alat-alat pembuktian yang dapat dipergunakan hakim untuk memperoleh gambaran tentang terjadinya perbuatan pidana yang sudah lampau. Penguraian cara bagaimana menyampaikan alat-alat bukti kepada hakim di sidang pengadilan. Kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti dalam rangkaian penilaian terbukti suatu dakwaan. Beban pembuktian yang diwajibkan oleh undang-undang untuk membuktikan tentang dakwaan di muka sidang pengadilan¹⁴⁷ .

¹⁴⁷ Syaiful Bakhri, *Op.Cit*, hal. 60-61

Dalam Pasal 12 B Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi disebutkan bahwa:

“(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut: a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi; b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum”

Selanjutnya di Pasal 37 (1) “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti”. Kemudian di Pasal 38 B bahwa:

“(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi. (2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk negara”.

Pasca adanya perubahan undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tahun 2001 istilah pembuktian terbalik mulai muncul dan diterapkan dalam praktek-praktek pola penetapan sanksi hukum terhadap para pelaku tindak pidana korupsi. Pembalikan yang dimaksud di undang-undang tersebut menurut Pemulis juga tidak memberikan kejelasan. Kata “wajib membuktikan sebaliknya” dan “hak untuk membuktikan” dijadikan referensi dalam pembuktian terbalik. Cuma memang sepintas dapat dimaknai adanya transformasi pembuktian tidak lagi oleh penuntut yang ada di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pembuktian terhadap indikasi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para koruptor. Pembuktian diserahkan pada pelaku. Pemkanaan “pelaku” disini juga tidak ada rumusan kejelasan ketika menjadi tersangka atau kah terdakwa. Pemkanaan pembuktian harta yang dimiliki dengan hasil mata pencaharian juga dapat digunakan sebagai parameter dalam pembuktiannya. Selain itu juga terdapat perdebatan normatif terkait posisi tersangka maupun terdakwa ketika “akan dan telah” membuktikan harta kekayaannya benar dari hasil korupsi atau tidak. Kata “terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi” telah menjadi celah hukum dan boomerang bagi semua pihak dalam membuktikan harta benda yang dimiliki dari hasil korupsi atau bukan. Penambahan dari sebelum mendapat suatu pekerjaan bersamaan kedudukan, wewenang dan kekuasaan akan menjadi tolak ukur perhitungan harta kekayaan dari para tersangka tindak pidana

korupsi. Dalam praktek penerapan pembuktian terbalik ini belum dapat berjalan maksimal dan bahkan belum dapat dijalankan. Dalam praktek masih Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang melakukan upaya pembuktiannya di dalam persidangan.

Ketentuan Pasal 38 A Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sangat diperlukan dalam pembuktian tindak pidana korupsi tentang gratifikasi sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B ayat (1) karena dalam rumusan Pasal 12 B ayat (1) hanya disebutkan pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak ada menyebutkan terdakwa tindak pidana korupsi sebagaimana dalam rumusan Pasal 37, 38 A, dan 38 B. Walaupun penyebutan terdakwa bagi pelaku tindak pidana korupsi baru diberlakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan, karena sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 15 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pelaku tindak pidana korupsi yang disebutkan sebagai terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan. Implikasi dari rumusan Pasal 38 A tersebut adalah pembebanan beban pembuktian untuk perkara tindak pidana korupsi tentang gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a dan pembebanan beban pembuktian yang terbatas untuk perkara tindak pidana korupsi tentang gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) huruf b tidak dapat dilakukan pada saat dilakukan pemeriksaan

di sidang pengadilan ¹⁴⁸. Dengan adanya proses penetapan kepada para pelaku tindak pidana korupsi di daerah dan penetapan delik-delik hukumnya sebagai alat penjerat pelaku tersebut, maka hasil akhir akan ditentukan di dalam persidangan. Dialektika dan debat hukum akan menjadi tolak ukur dari putusan yang akan dijatuhkan terhadap tujuan hukum yang hendak dicapai harus berjalan secara komprehensif, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan.

Adanya pengaturan pembalikan beban pembuktian dalam ketentuan Pasal 37 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan delik gratifikasi Pasal 12B maka korelasinya pembalikan beban pembuktian pada ketentuan Pasal 37 berlaku pada tindak pidana suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10.000.000,00 atau lebih (Pasal 12 B ayat (1) huruf a). Kemudian korelasinya dengan Pasal 37 A ayat (3) bahwa pembalikan beban pembuktian menurut ketentuan Pasal 37 berlaku dalam aspek pembuktian tentang sumber (asal) harta benda terdakwa dan lain-lain perkara pokok sebagaimana pasal-pasal yang disebutkan dalam ketentuan Pasal 37 A *in casu* hanya terhadap tindak pidana korupsi suap gratifikasi yang tidak disebutkan dalam ketentuan Pasal 37 A ayat (3) ¹⁴⁹. Dalam tahap selanjutnya

¹⁴⁸Ermansjah Djaja, *Op.Cit*, hal. 146)

¹⁴⁹Lilik Mulyadi, *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvesi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*. Majalah Hukum Tahun XXII No. 264 (November 2007), hal.41

Penulis mencoba memberikan pemaknaan dan lobi-lobi kasus hukum dengan manipulasi waktu. Kejaksaan memiliki pedoman penuntutan terhadap pelaku tindak pidana korupsi, sehingga penuntutan bukan berdasarkan pembuktian tetapi terkait sudah dikembalikan atau belumnya akibat kerugian negara tersebut. Dalam persidangan Tindak Pidana Korupsi dibatasi oleh waktu 120 hari dalam pelaksanaannya persidangan menabrak ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) karena saksi diperiksa secara bersama-sama untuk mengejar waktu yang ditetapkan undang-undang. Hakim cenderung pada penghukuman bukan pembuktian. Catatan panitera terkadang tidak mencatat hasil pemeriksaan dipersidangan yang menguntungkan terdakwa. Kasus korupsi mengarah pada pendekatan inkusitor daripada mengembangkan prinsip akusatoir yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) ¹⁵⁰.

¹⁵⁰Trisno Raharjo, *Refleksi Empirik Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: Disampaikan dalam acara diskusi panel yang bertema “desentralisasi dan korupsi di daerah” pada tanggal 21 November 2012 oleh Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, hal.4

3. Metode putusan dalam vonis hakim waktu pemberian sanksi terhadap *justice collaborator*

a. *Putusan hakim*

Dalam kamus hukum disebutkan bahwa putusan adalah telah diselesaikan dan telah ada kepastian. Putusan pengadilan adalah penyelesaian pengadilan. Hal ini sesuai dengan ini Pasal 226 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Putusan tetap adalah putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini sesuai dengan Pasal 259 dan 262 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) ¹⁵¹. Makna putusan hakim adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis atau pun lisan. Ada juga yang mengartikan putusan atau vonis adalah putusan yang diterjemahkan sebagai vonis yang merupakan hasil akhir dari pemeriksaan perkara di sidang pengadilan. Disebut juga sebagai *interlocutoir* yang artinya keputusan diantara keputusan sela dan *preparatoir* atau keputusan pendahuluan keputusan persiapan serta keputusan *provisionele* yang diterjemahkan dengan keputusan sementara. Adapun keputusan ditentukan menurut Pasal 182 (2) KUHAP. Hakim selalu mempertimbangkan dimulai dengan

¹⁵¹Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta:Rineka Cipta, 1992), hal. 379-380

pengamatan dan penelitiannya tentang hal-hal yang kemudian kesemuanya didasarkan atas surat dakwaan dari penuntut umum¹⁵².

Putusan yang menyatakan tidak berwenang mengadili. Hal ini dapat terjadi dalam bentuk-bentuk sebagai penetapan, keputusan dan putusan. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan batal demi hukum syaratnya telah ditentukan menurut Pasal 153 (3) KUHAP. Dalam banyak putusan pengadilan tentang putusan batal demi hukum karena dakwaan tidak cermat, kabur, samar-samar, tidak lengkap. Putusan batal demi hukum terjadi karena adanya eksepsi yang dimuat dalam bentuk keputusan dan dapat pula dalam suatu putusan. Putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum. Perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa di sidang Pengadilan Negeri terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan suatu tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 191 (2) KUHAP. Putusan hakim dari segala tuntutan dapat disebabkan salah satu sebutan dari segala tuntutan hukum disebabkan salah satu sebutan hukum pidana yang didakwakan tidak cocok dengan tindak pidana. Selain itu terdapat keadaan yang istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum. Misalkan ditentukan dalam Pasal 44,

¹⁵² Syaiful Bakhri, *Op. Cit*, hal. 207

48,49,50, dan 51 KUHP. Putusan bebas sebagaimana dirumuskan putusan bebas menurut Pasal 192 (1) KUHP. Rumusan pasal ini mengandung tafsir yang kurang tepat, karena seolah-olah putusan bebas terjadi hanya karena kesalahan terdakwa tidak terbukti pada pemeriksaan di sidang pengadilan. Akan tetapi dengan memperhatikan penjelasan pasal tersebut, maka kekeliruan penafsiran dapat dicegah bahwa yang dimaksud dengan perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan adalah tidak cukup bukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hukum acara pidana ini. Kejelian dan kecermatan untuk mempertimbangkan, sehingga terhadap sesuatu hal harus betul-betul meyakinkan. Jika tidak meyakinkan, maka hakim wajib untuk membasakannya¹⁵³.

Menurut *Andi Hamzah*, ada beberapa jenis putusan dalam kasus pidana terutama kaitannya dengan putusan yang dapat diberikan kepada para pelaku tindak pidana yaitu sebagai berikut: *Pertama*, Putusan akhir adalah putusan pada akhir pemeriksaan di sidang yang berisi pertimbangan menurut kenyataan, pertimbangan hukum dan putusan pokok perkara. *Kedua*, Putusan bebas adalah terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum yang ditujukan kepadanya. *Ketiga*,

¹⁵³*Ibid*, hal. 207-209

Putusan lepas adalah putusan yang berupa tidak dipidananya atau tidak karena perbuatan yang didakwakan terdapat alasan peniadaan pidana berupa alasan pembeda atau pemaaf. *Keempat*, Putusan tanpa kehadiran terdakwa adalah suatu bentuk putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa (dalam pelanggaran lalu lintas atau delik ringan). Putusan Pengadilan adalah pernyataan hakim di sidang pengadilan yang dapat berupa pemidanaan, atau bebas, atau lepas dari segala tuntutan hakim atau suatu bentuk putusan yang berkuat hukum tetap. Putusan pengadilan adalah putusan yang diterima oleh terpidana dan penuntut umum baik upaya hukum atau tanpa melalui upaya hukum atau telah diputus oleh pengadilan kasasi (Mahkamah Agung) ¹⁵⁴.

Sanksi hukum merupakan sebuah konsekuensi logis terhadap adanya pelanggaran dan penyimpangan dari hukum itu sendiri. Para pelaku terhadap pelanggaran dan penyimpangan terhadap hukum itu juga harus mempertanggung jawabkan secara pidana. Pembuktian merupakan konsekuensi praktis terhadap implementasi dari konsep pertanggung jawaban secara pidana di depan persidangan. Guna merealisasikan dari konsekuensi praktis hukum tersebut dibutuhkan adanya aparat penegak hukum dalam proses pembuktiannya. Pada tahap pembuktian tersebut dibutuhkan adanya penyidik hukum guna

¹⁵⁴Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 125-126

memperoleh suatu bukti dan fakta-fakta hukum guna dapat ditentukan adanya unsur kesalahan atau tidak. Katagori adanya kesalahan tersebut juga akan menentukan tentang konsep pertanggung jawaban secara pidana. Dalam segi kualitas dan profesionalisme antara pihak penyidik yang terdapat di peradilan umum dengan pihak penyidik yang terdapat di pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) cenderung memiliki perbedaan. Salah satu bentuk kelebihan yang dimiliki oleh pihak penyidik dari pengadilan tindak pidana korupsi (tipikor) adalah profesionalisme dan mekanisme yang konkrit dalam menetapkan para pelaku tindak pidana korupsi dengan delik-delik hukum yang memberikan sanksi tegas dalam setiap putusannya. Konsep penyidikan yang dilakukan oleh pihak kejaksaan di peradilan umum dalam praktek tidak dapat berjalan dengan maksimal yang menyebabkan pola pemberian sanksinya juga kurang tegas. Hal ini dapat terbukti dengan masih banyaknya para pelaku korupsi yang di vonis bebas. Adapun terkait jumlah perkara korupsi dan jenis putusannya adalah sebagai berikut:¹⁵⁵

¹⁵⁵ Anonim, *Mahkamah Agung (MA) Luruskan Data Vonis Bebas Korupsi Milik Indonesian Correction Watch* (ICW), dalam (http://pakangean.net/index.php?option=com_content&view=article&id=118%3Ama_luruskan-data-vonis-bebas-korupsi-milik-icw&Itemid=28/) diakses tanggal 13 Maret 2015 pukul 21.00 WIB)

Penulis mencoba mengkolaborasikan temuan dan penuntasan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai terdakwa dalam semua lini birokrasi sejak tahun 2004-2012 yaitu sebagai berikut: ¹⁵⁶

Jabatan	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Total
Anggota DPR/DPRD	0	0	0	2	7	8	27	5	16	65
Mentri/Kepala Lembaga	0	1	1	0	1	1	2	0	0	6
Komisioner/Dosen	0	3	2	1	1	0	0	0	0	7
Gubernur	1	0	2	0	2	2	1	0	0	8
Walikota/Bupati dan Wakil	0	0	3	7	5	5	4	4	3	31
Eselon I,II dan III	2	9	15	10	22	14	12	15	4	106
Hakim	0	0	1	0	0	0	1	2	2	5
Jaksa	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Swasta	1	4	5	3	12	11	8	10	15	69

¹⁵⁶KPK, *Op.Cit*, hal. 15

Duta besar	0	0	0	2	1	0	1	0	0	4
Lain-lain	0	6	1	2	4	4	9	3	2	31
Total										332

Hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara menghadapi suatu kenyataan bahwa hukum tertulis tersebut ternyata tidak selalu dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Bahkan seringkali hakim harus menemukan sendiri hukum itu (*Rechtsvinding*), dan/atau menciptakan (*rechtsschepping*) untuk melengkapi hukum yang sudah ada, dalam memutus suatu perkara. Hakim atas inisiatif sendiri harus menemukan hukum, karena hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap, atau hukum samar-samar. Hakim harus senantiasa melengkapi diri dengan ilmu hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Hakim tidak boleh membaca hukum itu hanya secara normatif (yang terlihat) saja. Hakim dituntut untuk dapat melihat hukum itu secara lebih dalam, lebih luas, dan lebih jauh kedepan. Hakim harus dapat melihat hal-hal yang melatarbelakangi suatu ketentuan-ketentuan tertulis, pemikiran-pemikiran apa yang ada disana, dan bagaimana rasa keadilan dan kebenaran masyarakat akan hal itu ¹⁵⁷.

Dalam proses penciptaan hukum (*recht cepping*) tidak langsung serta merta terjadi begitu saja. Tahapan yang harus di lalui dapat melewati

¹⁵⁷Sugijanto Darmadi, *Op.Cit*, hal.3

proses pengembanan hukum (*recht bouvening*), proses pembentukan hukum (*recht vorming*) dan proses penemuan hukum (*recht vinding*). Ini merupakan tahapan yang harus dilalui hakim dalam membuat penjatuhan vonis yang akan diberikan kepada para pelaku tindak pidana korupsi. Analogi dan sifat diskresi hakim dalam pemaknaan dan penafsiran hukum jika banyak digunakan dalam pemberian penjatuhan sanksi terhadap para pelaku justru akan membayakan sistem pengadilan di Indonesia. Hakim dan aparat penegak hukum ini belum teruji profesionalitas dan independensi dalam setiap penjatuhan vonis yang diberikan. Analogi dan penafsiran biasanya didasarkan pada adanya kekosongan hukum dan aturan tertulis masih multi tafsir baik dari segi norma hukum maupun asas yang digunakan. Dengan adanya analogi dan penafsiran yang sewenang-wenang justru tidak akan mencapai terjadinya kepastian hukum. Sanksi tegas dan kepastian hukum merupakan jantung utama dalam penegakan hukum di Indonesia ketika dalam penjatuhan vonis yang akan diberikan oleh hakim. Menurut Penulis penggunaan analogi dan penafsiran harus ada pembatasan-pembatasan khusus yang mengarah pada kepastian hukum bukan terobosan hukum demi mencari keadilan semata-mata. Keadilan yang diagung-agungkan dalam praktek hanya digunakan sebagai celah dalam lobi-lobi dan perdangangan hukum saja. Pemaknaan terhadap “*kerugian negara*” harus dapat dijadikan parameter dalam pembuatan dasar putusan hakim. Pemaknaan tersebut mengingat aspek kejahatan

yang ditimbulkan telah melibatkan kepentingan publik dan rakyat secara luas. Hakim harus tanggap dan cerdas dalam memahami norma dan azas hukum ini, karena sifatnya abstrak dan halus sulit untuk diditeksi. Dalam proses selanjutnya tidak boleh sampai terjadinya penyempitan hukum (*recht vervijning*). Puncak tertinggi wajib mencapai pada tahapan penyatuan hukum (*recht verfusing*). Pemaknaan penyatuan ini berawal dalam konteks filosofis dalam konstitusi, akan tetapi Penulis maknai tidak dalam arti sesempit itu. Penyatuan hukum merupakan bentuk penciptaan kepastian hukum yang dibungkus dengan rasa keadilan dan kemanfaatan. Setiap kata mengandung makna jika sudah dikaitkan dengan norma dan asas hukumnya. Penyatuan yang digunakan harus dapat mengelaborasi semua unsur yang ada dan tidak boleh ada yang ditinggalkan.

Berkaitan dengan dimensi putusan hakim pada Bab I tentang Ketentuan Umum Pasal 1 angka 11 KUHAP ditentukan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Dapat dikatakan bahwa putusan hakim merupakan akhir dari proses persidangan pidana untuk tahap pemeriksaan di pengadilan negeri. Putusan hakim hanya sah dan memiliki makna kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum

(Pasal 195 KUHAP) dan harus ditandatangani hakim dan panitera setelah putusan hakim diucapkan (Pasal 200 KUHAP). Kemudian apabila terlihat dari ketentuan KUHAP bahwa putusan hakim itu pada hakikatnya dapat dikategorikan ke dalam dua jenis yaitu putusan akhir dan putusan yang bukan akhir. Apabila suatu perkara oleh majelis hakim diperiksa sampai selesai pokok perkaranya. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 182 ayat (3) dan ayat (8), Pasal 197 dan Pasal 199 KUHAP dinamakan dengan putusan akhir. Pada jenis putusan ini prosedural yang harus dilakukan adalah setelah persidangan dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum, pemeriksaan identitas terdakwa dan peringatan agar mendengar dan memperhatikan segala sesuatu di dalam persidangan, pembacaan surat dakwaan, keberatan, pemeriksaan alat bukti, replik dan duplik kemudian re-replik dan re-duplik, pernyataan pemeriksaan ditutup serta musyawarah majelis hakim dan pembacaan putusan. Adapun putusan yang bukan putusan akhir dalam praktek dapat berupa penetapan atau putusan sela yang bersumber pada ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. Putusan ini secara formal dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa atau penasehat hukum dan penuntut umum telah menerima putusan itu. Akan tetapi secara materiil perkara tersebut dapat dibuka kembali apabila salah satu terdakwa atau penasehat hukum mengajukan perlawanan dan perlawanan tersebut oleh pengadilan tinggi dibenarkan, sehingga pengadilan tinggi memerintahkan pengadilan negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang

bersangkutan. Dengan demikian putusan dapat dikelompokkan dalam putusan putusan akhir dan bukan putusan akhir. Putusan akhir dapat berupa pemidanaan (*veroordeling*), lepas dari segala tuduhan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*), bebas (*vrijspraak*). Putusan bukan akhir adalah berupa penetapan (Pasal 148 dan Pasal 156 KUHAP dan putusan sela (Pasal 156 KUHAP))¹⁵⁸.

Komposisi hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sedikit berbeda dengan komposisi majelis hakim kasus yang sama berdasarkan Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam aturan tersebut komposisi majelis hakim berjumlah 5 orang dengan rincian 2 orang berasal dari hakim karir dan 3 berasal dari hakim *ad hoc*. Berdasarkan ketentuan hal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa jumlah hakim yang mengadili perkara korupsi dapat berjumlah 3 orang dan 5 orang. Penentuannya tergantung pada ketetapan ketua pengadilan masing-masing pemeriksaan perkara kasus demi kasus. Masalahnya adalah bila komposisi majelis hakim dibentuk ternyata lebih banyak berasal dari hakim karier, apakah hal itu tidak menjadikan penegakan hukum terhadap perkara korupsi berjalan ditempat bahkan mundur?. Karena selama ini praktek putusan pengadilan perkara korupsi yang ditangani oleh pengadilan negeri lebih

¹⁵⁸ Lilik Mulyadi, *Op.Cit*, hal. 130

banyak menghasilkan putusan bebas dibandingkan putusan pemidanaan. Walaupun hal itu tidak kemudian disimpulkan bahwa kualitas karier lebih jelek dibandingkan dengan hakim *ad hoc*, akan tetapi fenomena banyaknya hakim yang tersangkut kasus hukum disebabkan perilakunya yang mencerminkan aparat penegak hukum sejati menunjukkan bahwa pemberian komposisi hakim yang lebih banyak kepada hakim yang berasal dari hakim karier rentan akan praktek impunitas terhadap para koruptor¹⁵⁹.

Undang-undang pengadilan tindak pidana korupsi memang telah memberikan rambu-rambu untuk diangkat sebagai hakim karier yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi. Hal itu belum cukup dijadikan sebagai dasar untuk menepis keraguan publik akan keseriusan mereka di dalam menegakan hukum korupsi. Syarat-syarat yang dimaksud seperti berpengalaman menjadi hakim sekurang-kurangnya selama 10 tahun, berpengalaman menangani pidana, jujur, adil, cakap, dan memiliki integritas moral yang tinggi serta reputasi yang selama menjalankan tugas tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin dan/atau terlibat dalam perkara pidana, memiliki sertifikasi khusus sebagai hakim tindak pidana korupsi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung dan telah melaporkan harta kekayaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

¹⁵⁹ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 43

pada dasarnya bersifat kuantitatif, karena tidak dilakukan penelusuran langsung kepada warga masyarakat sekitar hakim yang bersangkutan tinggal, penilaian aparat penegak hukum yang lain seperti jaksa, serta respon advokat yang sering kali berhadapan langsung dengannya¹⁶⁰.

Banyak hakim yang tidak lagi menerapkan hukum dijalur yang sebenarnya. Hukum dibelokkan dimanipulasi, dan diselewengkan. Kekuasaan hakim yang tidak lagi mandiri, tetapi malah mudah dipengaruhi oleh kepentingan tertentu bahkan uang sekalipun. Ironis memang, padahal sebelum diangkat hakim-hakim tersebut telah mengucapkan sumpah berbunyi “tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu kepada siapa pun. Tidak sekali-kali menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun suatu janji atau pemberian. Menjalankan jabatan dengan jujur. Tidak membedakan orang dan akan berlaku seadil-adilnya”. Sumpah yang dipertanggung jawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa tersebut hanya mampu diucapkan di mulut saja. Namun, sulit diimplementasikan dalam sikap dan tindakan. Lihat saja para hakim tidak pernah berhenti mempermainkan putusan atau memperdagangkan perkara. Inilah hakim yang pantas diberikan julukan sebagai seorang mafia hukum. Kenapa julukan itu diberikan? penyebabnya mereka para hakim telah memperlakukan hukum dengan

¹⁶⁰*Ibid*, hal. 43

kaidah bisnis. Mereka telah memanipulasi kejahatan menjadi kebaikan dan kebaikan menjadi kejahatan. Mereka juga bisa membuat orang yang bermasalah tidak memperoleh hukuman penjara bahkan bebas seperti tidak bermasalah sama sekali¹⁶¹.

Ada beberapa jenis putusan hakim berdasarkan KUHP yang dijadikan dasar hakim memberikan vonis yaitu sebagai berikut¹⁶²: Dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Hal ini dimaknai sebagai putusan bebas (*vrijspraak*). Berdasarkan rumusan pasal tersebut terdapat beberapa syarat yaitu sebagai berikut: *Pertama*, kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah. Dalam hal ini ada syarat juga berkenaan dengan kesalahan dan tidak terbukti serta terakhir secara sah. Unsur yang pertama yaitu kesalahan. Unsur kesalahan dalam teori hukum pidana dapat bermakna perbuatan tersebut dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya (tidak adanya alasan pembeda dan pemaaf). Seorang terdakwa dapat diputus bebas apabila kesalahannya tidak terbukti. Kesalahan tersebut bermakna bahwa perbuatan terdakwa baik secara

¹⁶¹ Oksidelfa Yanto, *Membongkar Manipulasi dan Konspirasi Hukum di Indonesia: Mafia Hukum* (Jakarta: Swadaya Group, 2004), hal. 89-90

¹⁶² Tholib Effendi, *Op.Cit*, hal.182-186

sengaja maupun culpa tidak terbukti. Kesalahan tersebut tidak terbukti dapat juga karena ada alasan pembenar dan pemaaf. *Kedua*, kesalahan terdakwa tidak meyakinkan. Hal ini dimaksudkan bahwa pembuktian terletak pada dua alat bukti yang sah dan meyakinkan hakim, maka apabila hakim tidak yakin bahwa terdakwa melakukan tindak pidana, maka hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana.

Dalam Pasal 191 ayat (2) KUHP disebutkan bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan”. Dalam hal ini disebut dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Onslag Van Recht Vervolging*). Hal ini juga disyaratkan dengan perbuatan terdakwa terbukti. Bahwa “perbuatan terdakwa secara sah dan meyakinkan” dalam proses pemeriksaan persidangan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menyatakan bahwa perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan dan sah menurut alat bukti sesuai dengan Pasal 184 KUHP dan meyakinkan hakim atas alat bukti tersebut menyatakan terdakwa sebagai pelaku perbuatan tersebut. Terkait dengan “bukan merupakan tindak pidana”, walaupun terbukti perbuatan terdakwa, akan tetapi perbuatan tersebut bukanlah merupakan tindak pidana. Bahwa ruang lingkup perkara tersebut adalah perkara perdata. Adanya putusan lepas dari

segala tuntutan hukum ini menunjukkan adanya kesalahan dalam tahapan sistem peradilan pidana mulai dari proses penyelidikan, penyidikan sampai dengan penuntutan. Padahal sebelumnya telah dinyatakan dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan bahwa perkara yang diperiksa merupakan perkara tindak pidana, namun ternyata dalam pemeriksaan persidangan perkara diputus oleh majelis hakim, bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana.

Dalam Pasal 191 ayat (3) KUHAP disebutkan bahwa “ Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) terdakwa yang ada dalam status tahanan diperintahkan untuk dibebaskan seketika itu juga kecuali karena ada alasan lain yang sah, terdakwa perlu ditahan”. Putusan pemidanaan diputuskan oleh hakim jika telah memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan dia menganggap bahwa perbuatan terdakwa dapat dipidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Putusan pemidanaan dapat dijatuhkan melebihi ancaman maksimal yang ditentukan dalam undang-undang. Setiap putusan pengadilan hanya sah apabila diucapkan secara langsung di dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Pasal 195 KUHAP berbunyi “semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum”. Walaupun perkara tersebut diperiksa secara tertutup. Namun

untuk pembacaan putusannya harus dilaksanakan secara terbuka untuk umum”. Selain itu putusan diucapkan dengan hadirnya terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 196 ayat (1) KUHAP yaitu “pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa kecuali dalam undang-undang ini menentukan lain”. Pengecualian terhadap putusan tersebut salah satunya adalah untuk terdakwa lebih dari satu dalam satu perkara, selama satu terdakwa hadir, maka putusan dapat dibacakan dan dinyatakan sah menurut hukum.

b. Alasan pembenar dan pemaaf serta hal yang memberatkan sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan vonis

Dalam kasus perbarengan tindak pidana (*concourse*) mengandung sifat pemberatan pidana. Pemberatan pidana berarti penambahan sepertiga dari ancaman maksimum, padahal di dalam *concursum* tidak selalu demikian. Pengaturan dan sistem pidanaan untuk *concursum* menurut konsep tidak jauh berbeda dengan KUHP sekarang, akan tetapi hanya sedikit perbedaan sehubungan dengan tidak dikenalnya lagi perbedaan jenis kejahatan dan pelanggaran menurut konsep dan sehubungan dengan adanya minimum khusus dalam konsep. Jika dalam suatu perkara terdapat hal-hal yang meringankan pidana dan hal-hal yang memperberat pidana secara bersama-sama, maka maksimum ancaman pidana diperberat

sepertiga lebih dahulu, kemudian hasil pemberatan tersebut dikurangi sepertiga¹⁶³.

Mengenai alasan pembenar dan pemaaf ini terdapat beberapa pendapat yang berbeda. Menurut M.Yahya Harahap menyatakan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP dapat diperluas maknanya dengan syarat putusan bebas dikaitkan dengan hal-hal menghapuskan pembedaan terdakwa dari pembedaan adalah alasan pembenar dan pemaaf. Keduanya merupakan syarat untuk membebaskan terdakwa dari pembedaan. Alasannya adalah karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau jiwanya terganggu karena penyakit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 KUHP. Perbuatan pidana dilakukan oleh orang yang belum cukup umur sebagaimana dalam Pasal 45 KUHP. Selain itu juga karena adanya daya paksa (*overmacht*) baik dalam daya paksa batin maupun daya paksa fisik sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP. Pembelaan diri secara paksa sesuai dalam Pasal 49 KUHP dan Pasal 50 KUHP, karena adanya perintah undang-undang juga dapat dijadikan sebagai dasar alasan pembenar dan pemaaf. Disisi lain, Andi Hamzah berpendapat lain, bahwa antara alasan pembenar dan pemaaf memiliki konsekuensi yang berbeda dalam hukum acara pidana. Alasan pembenar meniadakan unsur melawan hukum dalam suatu perbuatan, sehingga harus diputus bebas. Sedangkan alasan pemaaf meniadakan kesalahan, sehingga

¹⁶³ Barda Nawawi Arif, *Op.Cit*, hal. 136-137

putusannya lepas dari segala tuntutan¹⁶⁴. Dengan hal tersebut menurut Penulis masih banyak tafsir dan perdebatan norma dalam prakteknya ketika hakim memberikan putusan.

Kedua pendapat tersebut sebenarnya mendasar pada sumber yang sama yaitu alasan peniadaan sebagaimana diatur dalam Bab III Buku I KUHP. Di dalam dasar peniadaan pidana tersebut di dalamnya memang tercantum mengenai alasan pemaaf dan pembenar suatu perbuatan, sehingga meniadakan pidana bagi pelakunya. Peniadaan pidana tersebut dapat karena unsur melawan hukum yang tidak ada atau karena kesalahan yang tidak ada dalam perbuatan tersebut. Apabila dalam rumusan yang terdapat dalam Pasal 191 ayat (1) KUHP yang menyatakan pada prinsipnya adalah kesalahan tidak terbukti, maka tidak ada unsur kesalahan dapat diartikan kesengajaan maupun kealpaan (*dolus* dan *culpa*) dalam perbuatan serta alasan pembenar dan pemaaf dalam mempertanggung jawabkan tindak pidananya. Hal berbeda juga disampaikan oleh Jan Remmelink bahwa alasan pembenar yang menghasilkan tidak dapat dipidananya tindakan, sedangkan alasan pemaaf yang meniadakan kesalahan menghasilkan tidak dapat dipidananya si pelaku. Hal ini jelas sama dengan yang disampaikan oleh Andi Hamzah, bahwa alasan pembenar meniadakan unsur melawan hukum, sedangkan alasan pemaaf meniadakan kesalahan. Namun, apabila

¹⁶⁴ Tholib Effendi, *Op.Cit*, hal. 183

konsisten dengan kerangka pemikiran demikian, maka tidak terpenuhinya unsur kesalahan dengan demikian terdapat alasan pemaaf, maka terdakwa diputus bebas ¹⁶⁵.

Kesalahan menurut Utrecht bermakna tiga hal yaitu kemampuan bertanggung jawab dari pelaku, hubungan batin antara perbuatan dengan pelaku (kesengajaan atau kealpaan) dan tidak adanya alasan penghapusan pidana. Berdasarkan rumusan kesalahan tersebut jelas, bahwa alasan penghapusan pidana terdapat dua macam yaitu alasan pemaaf dan pembeda, sehingga pendapat dari Utrecht sama halnya dengan pendapat Yahya Harahap termasuk diantaranya ketika terdapat alasan penghapusan pidana yang melekat pada pelaku. Unsur berikutnya yaitu tidak terbukti bersalah, hal ini dimaknai bahwa perbuatan terdakwa tidak terbukti secara sah. Sah artinya tidak memenuhi unsur syarat sah pembuktian dalam Pasal 184 KUHAP. Dengan demikian jika dikaitkan dengan Pasal 183 KUHAP, hakim tidak boleh menjatuhkan putusan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan diperoleh keyakinan atas alat bukti tersebut. Tidak terbukti secara sah, merujuk pada syarat sah pembuktian pada Pasal 184 KUHAP¹⁶⁶.

¹⁶⁵*Ibid*, hal. 183-184

¹⁶⁶*Ibid*, hal. 184

Dalam Pasal 10 Undang-Undang No.13 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa ¹⁶⁷:

“(1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/ataulaporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. (2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Hal ini lah yang menurut Penulis dapat dijadikan dalam pertimbangan hakim dalam memberikan vonis yang akan dijatuhkan kepada seorang *justice collaborator*. Penulis hadirkan fakta hukum terkait pertimbangan hakim yang telah dijatuhkan kepada seorang *justice collaborator*. Adapun hal-hal yang memberatkan adalah Terdakwa I yaitu Agus Condro tidak ada. Terdakwa II Max Moein tidak mau menyesali perbuatannya dan tidak mau menyerahkan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan ke negara melalui KPK. Terdakwa III yaitu Rusman Lumban Toruan tidak menyerahkan uang yang diperoleh hasil kejahatan ke negara melalui KPK. Terdakwa V yaitu Williem Max Tutuarima juga tidak seperti halnya Agus Condro. Disisi lain hal-hal yang meringankan Terdakwa I yaitu Agus Condro mau mengakui kesalahannya dengan terus terang, bersikap sopan dalam persidangan, menyesali

¹⁶⁷ Dasar hukum ini juga digunakan oleh Mahkamah Agung dalam mengeluarkan SEMA No.04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

perbuatannya, belum pernah dihukum, mau menyerahkan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan melalui KPK dengan nilai Rp.100.000.000,00 disetor ke kasa negara dan menyerahkan satu apartemen berserta kepemilikannya. Terdakwa II yaitu Max Moein telah berusia lanjut, bersikap sopan dalam persidangan dan belum pernah dihukum. Alasan pada Terdakwa III yaitu Rusman Lumbun Toruan hampir sama dengan terdakwa II. Terdakwa V yaitu Williem Max Tutuarima sama dengan terdakwa II dan III serta telah menyerahkan seluruh uang yang diperoleh dari kejahatan ke KPK¹⁶⁸.

Pada prinsipnya menurut Penulis dengan adanya alasan pembeda dan pemaaf akan dapat memberikan hal yang berbeda dalam putusan yang akan diberikan oleh seorang hakim. Alasan pembeda adalah dapat menghapuskan unsur pembedaannya. Sedangkan alasan pemaaf dapat menghapuskan kesalahannya. Dengan demikian baik alasan pembeda dan pemaaf putusannya dapat bebas maupun lepas dari segala tuntutan. Berkaitan dengan seorang *justice collaborator* yang Penulis hadirkan diatas adalah Agus Condro. Jika dikaitkan dengan alasan pembeda dan pemaaf dari kasus tersebut bahwa dalam penjatuhan hakim belum dapat diterapkan dalam menjatuhkan vonis. Hal tersebut dapat dilihat karena Agus Condro masih dihukum secara pidana dan harus mempertanggung jawabkan tindak pidana korupsi yang dilakukannya. Akan tetapi Penulis memberikan tafsir unsur alasan pembeda dan pemaaf dapat dilihat dari hal-hal yang memberatkan

¹⁶⁸ Firma Wijaya, *Op.Cit*, hal. 100-102

tidak ada dan hal-hal yang meringankan ada beberapa hal sebagai alasan dari hakim untuk memberikan keringanan hukuman terhadap Agus Condro sebagai terpidana. Idealnya jika tidak ada hal-hal yang meringankan tentunya vonis hakim yang diberikan dapat sama atau bahkan lebih berat daripada para pelaku tindak pidana korupsi lainnya. Hal ini jelas menunjukkan bahwa dengan adanya alasan pembenar dan pemaaf akan dijadikan sebagai tafsir hakim dalam menerobos hukum dengan dikaitkan fakta-fakta hukum yang ada dalam persidangan dalam menjatuhkan vonis yang diberikan kepada Agus Condro.

SEMA No.04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu bahwa seorang *justice collaborator* yang sudah dianggap dapat bekerjasama dalam mengungkapkan kasus tindak pidana khusus, dalam hal ini hakim diharapkan memberikan penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus atau dapat menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam tindak pidana tersebut.

c. Analisis hukum dan posisi *justice collaborator* sebagai pengungkap kasus tindak pidana korupsi dalam persidangan

1) Agus Condro Prayitno sebagai *Justice Collaborator*

Dalam pengungkapan fenomena *justice collaborator*, Penulis mengambil konstruksi hukum yang terjadi dalam kasus suap perkara tindak pidana korupsi pada penerimaan TC BII oleh komisi IX DPR-RI periode tahun 1999-2004.

a) *Pengungkapan kesalahan para pelaku*

Para terdakwa yakni anggota Komisi IX DPR RI dari fraksi PDIP pada sekitar awal Mei 2004 bersama dengan anggota Komisi IX lainnya menerima tugas dari pimpinan DPR RI untuk melaksanakan proses uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*) dalam rangka pemilihan Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia sebagaimana yang diusulkan oleh presiden Megawati Soekarno Putri sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang No.23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2004 dengan 3 calon yaitu Miranda Swaray Goeltom, Hartadi A. Sarwono dan Budi Rochadi. Ada fakta yang menarik para saksi dan terdakwa merupakan “penyelenggara negara”

yang sedang menjalankan wewenangnya pada lingkungan yang sama yaitu sebagai anggota legislatif yang memiliki kewenangan menentukan termasuk hak suara untuk memilih seorang penyelenggara negara dalam suatu forum *fit and proper test*. Para saksi dan terdakwa sejak awal telah mendapatkan arahan untuk bertemu dengan salah seorang dari ketiga calon. Ada saksi-saksi yang mengatakan bahwa hal itu adalah sah-sah saja. Saksi-saksi memberikan alasan bahwa pertemuan tersebut dalam rangka untuk penjagaan salah satu calon. Meskipun demikian ada yang menilai sebaliknya dan mempertanyakan kenapa hanya bertemu dengan salah satu calon padahal ada 3 calon.

Fakta tersebut merupakan titik awal untuk menjadi petunjuk awal mengenai ada kejadian ini haruslah menjadi petunjuk awal mengenai ada tidaknya penggunaan kewenangan sebagai penyelenggara negara yang menyalahgunakan kewenangannya, karena sebenarnya pembuktian dapat dialami dari berbagai dokumen penting yang terkait ada tidaknya relasi hubungan baik pihak penyelenggara negara yang bertemu dan salah satu calon dengan dokumen risalah rapat-rapat mereka dengan dokumen persyaratan bagi para calon dan dengan kertas suara hasil voting terhadap calon-calon tersebut. Dalam fakta ini dapat diketahui dengan melihat terkait dengan “kewenangan terikat” atau “kewenangan bebas”. Parameter lain untuk melihat fakta

tersebut adalah dengan melihat sudut wewenang, prosedur, dan substansinya mengandung *proper legal* (kepatuhan hukum) atau justru *improper legal* (ketidakpatuhan hukum) berdasarkan aspek legalitas dan legitimasinya, asas moralitas dan motivasinya serta asas tidak boleh diskriminatif. Seorang saksi atau pun pelapor bahkan pelaku tindak pidana yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk mengungkap tindak pidana (*justice collaborator*) tentu sangat membantu penyidikan, penuntutan, dan peradilan karena mereka dapat membantu ke arah pembuktian dengan alasan tahu detail peristiwa hukumnya ¹⁶⁹.

Abuse of discretion atau penyalahgunaan kewenangan dengan memberikan tafsir sendiri adalah tidak benar. Menurut pandangan Penulis diskresi boleh dilakukan dengan beberapa alasan dan pertimbangan hukum. Akan tetapi baik diskresi terikat maupun bebas tetap dibatasi penggunaannya yaitu asas legalitas, asas specialitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dengan demikian jika batas tersebut dilanggar, maka unsur pidana terhadap penyalahgunaan wewenang dapat digunakan dalam menjerat para pelaku tindak pidana korupsi.

¹⁶⁹ Firman Wijaya, *Op.Cit*, hal. 105-108

b) Kualitas pelaku

Untuk mengetahui kualitas para pelaku digunakan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut: Pegawai negeri atau penyelenggara negara, menerima hadiah atau janji, diketahui atau patut diduga hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menerima pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya dan adanya ikut serta (*delneming*). Menurut pengertian Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi “pegawai negeri” adalah pegawai negeri sebagaimana dalam undang-undang kepegawaian, pegawai negeri sebagaimana yang disebut dalam KUHP, orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah, orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah dan orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang menggunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Adapun yang dimaksud “penyelenggara negara” adalah seperti dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi adalah “penyelenggara negara” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Penyelenggara negara adalah meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, hakim, pejabat negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No.43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dimaksud Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia No.03-A/DPR-RI/I/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 tentang Peraturan Tata Tertib DPR, Bab II kedudukan,

susunan, fungsi tugas dan wewenang dalam Pasal 2 menyatakan bahwa DPR adalah lembaga tinggi negara.

Terjadi perdebatan mengenai makna “pemberian” apakah pemberian tersebut merupakan hadiah atau suap, bahkan dalam persidangan terdapat argumentasi pemberian tersebut bukan perbuatan melawan hukum penyalahgunaan wewenang dan suap, akan tetapi sebagai pemberian dalam rangka aktivitas politik partai yang tidak dapat dipersalahkan secara hukum pidana. Hal semacam ini tentu harus mendapat pertimbangan hukum yang mendalam. Perbuatan menerima hadiah selesai kalau nyata-nyata benda itu telah diterima oleh yang menerima diperlukan syarat telah beralihnya kekuasaan atas benda itu kepada orang lain yang menerima¹⁷⁰.

Secara konseptual suap diartikan sebagai pemberian hadiah atau janji kepada seorang penyelenggara negara atau pegawai negeri yang berhubungan dengan jabatannya. Dengan konsep itu, maka suap disepadankan dengan tindak pidana jabatan karena pemberian hadiah atau janji pasti berhubungan dengan jabatan seseorang. Jabatan disini dibatasi hanya pada jabatan publik dan tidak termasuk disetor ke swasta. Hal ini disebabkan karena suap tidak dimasukkan dalam sektor swasta sebagai tindak pidana korupsi. Dalam undang-undang tersebut, perbuatan suap yang dilarang sebagai tindak pidana korupsi paling

¹⁷⁰*Ibid*, hal.110-116

banyak jumlahnya dibandingkan dengan perbuatan terlarang lainnya. Secara normatif tindak pidana suap diatur dalam ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c dan huruf d serta Pasal 13. Sekalipun secara normatif suap diatur dalam berbagai rumusan pasal, dilihat dari jenisnya suap dibagi dalam suap aktif dan suap tidak aktif. Katagori pelaku yang menerima suap masih dibagi dalam katagori penegak hukum dan non penegak hukum seperti para penyelenggara negara. Sedangkan yang memberi suap bisa penegak hukum, penyelenggara negara, pegawai negeri sipil atau pun pihak swasta seperti perseorangan atau korporasi. Bila yang menerima suap adalah hakim dan advokat, maka pasal yang digunakan untuk menjerat dan menghukum mereka adalah Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 12 huruf a dan huruf b. Sedangkan bila yang menerima suap adalah selain keduanya, maka pasal yang digunakan untuk menjerat dan menghukum mereka adalah selain kedua pasal tersebut¹⁷¹.

Wajar kalau seorang pejabat yang menerima pemberian sesuatu karena atau untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang bertentangan dengan kewajibannya, dipidana. Akan tetapi dalam KUHP ada ketentuan adalah di Pasal 418 KUHP. Hal ini yang mengancam pidana seorang pejabat (pegawai negeri) yang menerima pemberian atau kesanggupan sedang diketahui olehnya atau menurut

¹⁷¹ Mahrus Ali, *Op.Cit*, hal. 125

kewajaran seharusnya dapat diduga bahwa hal tersebut diberikan kepadanya karena sesuatu kekuasaan atau wewenang yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut perkiraan orang yang mengadakan pemberian atau kesanggupan itu melekat kepada jabatannya. Ketentuan ini tertuju kepada apa yang dinamakan *retour-commise* yang diberikan oleh penjual kepada pembeli. Pembeli tentunya harus mempunyai kualitas sebagai pejabat atau pegawai negeri. Dengan demikian apabila pegawai negeri membeli sesuatu untuk jabatannya dan mendapat potongan padahal harga di dalam kuitansi tetap seperti semula dan sedangkan potongan itu untuk kepentingan pegawai sendiri, maka dia dapat dikenakan ketentuan tersebut. Sama halnya dengan seorang pejabat yang melakukan kewajibannya secara normal menerima balas jasa dari seorang yang merasa ditolong oleh pejabat itu¹⁷².

Posisi atau kualitas pelaku ini ditentukan dengan melihat posisinya sebagai “penyelenggara negara atau pegawai negeri”. Posisi tersebut adalah hal pokok yang dapat digunakan sebagai batu uji dalam menentukan benar dan tidaknya terhadap posisi yang telah melekat kepadanya. Berkaitan dengan istilah “pemberian hadiah atau janji” dapat diartikan sebagai “suap atau gratifikasi”. Dengan demikian

¹⁷² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Bandung:PT Alumni, 2007), hal.117-118

variable kedua inilah yang dapat menentukan posisi yang digunakan benar dan tidaknya.

c) *Peranan masing-masing pelaku*

Dalam kaitan kasus ini Penulis mencoba menguraikan peranan masing-masing pelaku agar keterlibatannya jelas dan berdasarkan fakta hukum yang ada. Kasus tersebut telah menjadikan Agus Condro Prayitno sebagai *justice collaborator*. Selain dia juga terdapat para pelaku tindak pidana lainnya yaitu Max Moein, Rusman Lumban Toruan, dan Williem Max Tutuarima. Mereka semua adalah selaku penyelenggara negara sebagai anggota DPR RI masa jabatan tahun 1999-2004. Tepatnya Bulan Juni 2004 bertempat di ruang rapat fraksi PDIP DPR RI lantai 1 gedung Nusantara 1 mengikuti rapat internal fraksi PDIP yang dihadiri oleh seluruh fraksi. Dalam pertemuan tersebut telah disiapkan amplop kecil berwarna putih yang berisi TC BII masing-masing 10 lembar untuk dibagikan kepada seluruh anggota. Max Moein, Rusman Lumban Toruan, dan Williem Max Tutuarima ikut menerima dalam amplop tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, maka menurut analisis Penulis adanya saksi H.Dudhie Makmun Murod yang telah dihadirkan dalam persidangan telah menerima tas kartoon yang berisi TC BII senilai Rp 9.800.000,000,00.

Hal tersebut atas usulan Panda Nababan untuk dibagikan pada seluruh fraksi PDIP. Dalam pembagian tersebut terlihat bahwa Agus Condro Prayitno, Max Moein, Rusman Lumban Toruan, dan Williem Max Tutuarima menerima Rp 500.000.000,00.

Menurut Penulis Agus Condro Prayitno disebut sebagai *justice collaborator* karena telah mengakui kesalahannya dengan terus terang, bersikap sopan dalam persidangan, menyesali perbuatannya, belum pernah dihukum, mau menyerahkan uang yang diperoleh dari hasil kejahatan melalui KPK dengan nilai Rp.100.000.000,00 disetor ke kasa negara dan menyerahkan satu apartemen berserta kepemilikannya. Sedangkan para pelaku tindak pidana korupsi yang lainnya Max Moein, Rusman Lumban Toruan, dan Williem Max Tutuarima sebagai pihak penyelenggara negara terbukti telah menerima uang sebagai jalan agar pihak pemberi dana Miranda Swaray Gultom dilancarkan untuk diloloskan menjadi Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia. Para pelaku tindak pidana tersebut posisi hukumnya sama karena sebagai penyelenggara negara. Delik dan unturnya pun juga sama karena telah menerima uang suap sebesar Rp 500.000.000,00.

Berdasarkan Pasal 11 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUHP hakim telah memberikan

vonis karena terbukti sah dan meyakinkan telah melakukan “korupsi secara bersama-bersama”. Terdakwa Agus Condro Prayitno dipidana penjara selama 1 (satu tahun) dan 3 (tiga) bulan. Terdakwa Max Moein dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Terdakwa Rusman Lumban Toruan dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan. Terdakwa Williem Max Tutuarima dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (delapan) bulan.

Dalam kajian lenih lanjut, maka menurut Penulis terlepas pro dan kontra alasan penerimaan pemberian tersebut apakah delik suap, gratifikasi, pemberian untuk kepentingan politik sebagai anggota DPR RI para terdakwa seharusnya mengetahui dan menyadari bahwa berdasarkan Pasal 10 Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat No.03B/DPR/RI/1/2001-2002 tanggal 16 Oktober 2001 dinyatakan bahwa “anggota dewan dilarang menerima imbalan atau hadiah dan pihak lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku” dan berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang melarang bagi penyelenggara negara mengharapkan imbalan dalam bentuk apa pun yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Namun dalam kasus tersebut belum juga jelas dari para terdakwa *eenheid* atau satu kesatuan niat untuk terjadinya delik. Disisi lain yang perlu mendapatkan perhatian apakah pemberian tersebut

merupakan hadiah/gratifikasi, suap, atau kah penyalahgunaan wewenang?Ataukah tidak melanggar hukum karena pemberian tersebut untuk aktivitas politik atau dukungan kegiatan kepartaian, sehingga harus dilihat apakah perbuatan itu bertitik tolak pada suatu niat yang dapat dibenarkan atau tidak (*ongeoordloffd wisheslluir*). Pernyataan “patut diduga menerima hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungannya dengan jabatannya”, menunjukan bahwa bentuk kesalahan dari pelaku tindak pidana korupsi. Berkaitan dengan Pasal 11 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dapat dikatakan merupakan apa yang disebut *pro parte dolus pro parte culpa* sedangkan apa yang dimaksud jabatan dalam pasal tersebut adalah dalam satu lingkungan pekerjaan tetap (*kringvan vaste werkzaamheden*) yang diadakan dan dilakukan guna kepentingan negara (kepentingan umum) atau yang dihubungkan dengan organisasi sosial tertinggi yang diberi nama negara. Adapun yang dimaksud dengan lingkungan pekerjaan yang tetap adalah suatu lingkungan pekerjaan tetap sebanyak-banyaknya dapat dinyatakan dengan tetap

teliti (*zoveel mogelijk nauwkeuring omshreven*) dan yang bersifat *duurzaam*¹⁷³.

Suap menurut Pasal 209 KUHP dan penjelasannya adalah memberi hadiah kepada pegawai negeri dengan maksud untuk membujuk pegawai negeri itu agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Pengertian pemberian hadiah dalam pasal tersebut diperluas dengan penjelasan Pasal 3 Undang-Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dengan nama gratifikasi. Gratifikasi dalam pengertian pasal tersebut meliputi pemberian uang, barang, rabat (*discount*), komisi, penjaminan tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya¹⁷⁴.

Memberi berarti beralihnya benda yang dijanjikan objek pemberian dari tangan pemberi ke tangan penerima dan ini tidak mensyaratkan benda itu beralih secara fisik, akan tetapi cukup dengan beralihnya penguasaan benda tersebut kepada penerima. Dalam perkara korupsi, makna memberi menunjukkan bahwa pemberian sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara telah diselesaikan sebelum pegawai negeri atau pun penyelenggara negara

¹⁷³*Ibid*, hal. 118-120

¹⁷⁴ Igm Sudjana, *Op.Cit*, hal. 187

yang disuap berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Konsep ini berbeda dengan makna menjanjikan sesuatu. Dalam menjanjikan apa yang dijanjikan itu belum diwujudkan sebelum pegawai negeri atau penyelenggara negara yang disuap melakukan perbuatan atau tidak sebagaimana kehendak para pembuat. Ketika janji diucapkan atau diberikan, pegawai negeri atau penyelenggara negara yang disuap belumlah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Apa yang dijanjikan baru dipenuhi oleh pelaku setelah pegawai negeri atau penyelenggara negara berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Objek pengertian atau janji adalah sesuatu. Kata “sesuatu” berarti segala sesuatu benda maupun bukan benda yang mempunyai nilai, harga, kegunaan yang menyenangkan pegawai negeri atau penyelenggara negara penerima suap. Benda disini bisa berupa benda berwujud atau benda tidak berwujud. Apabila objek yang diberikan itu adalah benda berwujud, maka makna memberikan disini adalah menyerahkan dengan mengalihkan kekuasaan atas benda tersebut ke dalam kekuasaan orang yang menerima untuk dimiliki atau dinikmati atau digunakan sesuai dengan maksud pemberian itu. Akan tetapi jika pemberian itu bukan benda berwujud seperti pekerjaan, fasilitas, jasa dan lain-lain, maka yang

beralihnya bukan bendanya, akan tetapi akan penguasaan atas benda tak berwujud. Dengan demikian hal yang terpenting dalam pemberian ini adalah benda itu telah lepas kekuasaannya dari tangan pemberi dan berpindah ke dalam kekuasaan orang lain yakni pegawai negeri atau penyelenggara negara. Tindak pidana korupsi berupa memberikan sesuatu itu merupakan delik formil. Dalam arti tindak pidana korupsi suap dengan bentuk perbuatan “pemberian” dianggap selesai terjadi, bila perbuatan itu telah selesai dilakukan¹⁷⁵.

Dalam kaitannya dengan adanya *misbruik van het procesrecht*¹⁷⁶ atau kesalahan dalam hukum acara pidana ada beberapa karakteristik (1) *politicality promulgated by political authority*; (2) *Specificity refers to strict definition of specific acts*; (3) *Uniformity that is applies to all which rules refers and penal sanction*. Karakteristik tersebut dapat dijadikan sebagai *entry point* untuk menjawab pertanyaan dalam beracara banyak terjadi kesalahan. Disini berlaku adagium *salus populi suprema lex* yang tidak menegasikan perjuangan untuk terdakwa secara individual atau kelompok kecil. Pendapat anotorator ini bahwa potensinya terletak pada bidang hukum pidana politik merupakan kesimpulan logis dari pernyataan bahwa

¹⁷⁵ *Ibid*, hal. 127

¹⁷⁶ Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia* (Yogyakarta: Galang Press, 2007), hal. 332-333

konsentrasi kekuasaan, uang, dan kekuatan (militer) terletak pada penguasa khususnya bidang eksekutif.

Dengan demikian jika dikaitkan dengan kejelasan peranan dari masing-masing pelaku tentu akan berbeda. Peranan masing-masing ini menurut Penulis seperti unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Peranan pelaku antara yang satu dengan yang lain berbeda. Perbedaan ini selain ditentukan dengan jenis-jenis tindak pidana juga ditentukan terkait unsur adanya kesengajaan atau tidak dalam melakukan tindak pidana.

2) Kosasih Abbas sebagai *Justice Collaborator*

Selain menghadirkan kasus *justice collaborator* dari Agus Condro Prayitno dalam kasus penerimaan TC BII oleh komisi IX DPR-RI periode tahun 1999-2004 yang melibatkan banyak orang sebagai penyelenggara negara, Penulis juga menghadirkan *justice collaborator* Kosasih Abbas dalam kasus pengadaan dan pemasangan Solar Home System pada tahun 2007 dan 2008. Kasus tersebut membutuhkan dana banyak, sehingga dalam menyuksekkannya membuthkan dana banyak. Dalam kasus tersebut juga menyeret pihak lain yaitu Jacob Purwono. Mereka terindikasi melakukan tindak pidana korupsi dan melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang

No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu juga dikenakan Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP. Kosasih Abbas karena perbuatannya dikenakan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi masa tahanan dan denda Rp 150 juta. Sementara itu Terdakwa lain Jacob Purwono di pidana penjara selama 9 tahun dikurangi masa tahanan dan denda Rp 300 juta subsider 6 bulan kurungan. Dalam vonisnya Majelis Hakim juga memerintahkan bagi Kosasih Abbas dan Jacob Purwono membayar uang pengganti kepada negara masing-masing Rp 1,030 miliar dan Rp 550 juta. Uang pengganti tersebut dapat selambatnya satu bulan setelah keputusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Jika mereka tidak mau membayar dengan ketentuan yang telah diberikan, maka seluruh harta mereka bakal disita negara dan dilelang. Jika nilainya tetap tidak mencukupi akan diganti dengan hukuman penjara tambahan. Bagi Kosasih Abbas selama 1 tahun dan bagi Jacob Purwono selama 2 tahun.

a) Kualitas pelaku

Jika Penulis kaitkan dengan delik hukum yang ada dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP jelas bahwa peranan dari Jacob Purwono adalah mantan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi di

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai atasan. Dalam pemaknaan Pasal 55 ayat (1) KUHP “mereka yang melakukan dan yang menyuruh melakukan” adalah sebagai aktor intelektualnya. Pengambil kebijakan dalam sebuah kementerian atau birokrasi tentunya adalah pimpinannya. Dalam kasus ini jelas bahwa Jacob Purwono adalah pimpinannya. Dalam unsur delik yang lain Pasal 55 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “dan yang turut serta melakukan perbuatan”. Hal ini menurut Penulis adalah mereka para bawahan dalam sebuah kementerian atau birokrasi. Dalam kasus ini Kosasih Kosasih Abbas selaku bawahannya hanya melakukan perintah dari atasannya dan bukan sebagai pelaku utama. Dalam penggunaan uang negara tersebut tentunya para pihak saling melakukan kerjasama agar proyek pengadaan dan pemasangan Solar Home System pada tahun 2007 dan 2008 berjalan dengan lancar.

Dalam kajian ini Penulis juga menggunakan teori yang berkaitan dengan keadilan dalam kasus tindak pidana korupsi yang melibatkan banyak orang. Penulis mencoba merumuskan dalam sebuah teori yang diberikan dengan nama “*The Octopus Behaviour Theory*” atau “*Teori Gurita Bertindak*”¹⁷⁷. Sebagai penjelasan secara umum adalah hewan gurita merupakan konteks paradigma filosofis

¹⁷⁷ Z.Sayfudin, Op.Cit, hal. 267

metafisis kinerja dalam sebuah birokrasi yang korup. Adapun makna umum dalam teori ini adalah sebagai berikut:

1. *Otak gurita*, merupakan para penguasa dalam sebuah birokrasi atau pihak atasan;
2. *Mata gurita*, merupakan aturan formal (kamufase tingkat 1) dalam melegalkan sebuah kebijakan publik atau pihak menengah;
3. *Kaki panjang gurita*, merupakan aturan materiil (kamufase tingkat 2) dalam melegalkan sebuah kebijakan publik atau pihak menengah;
4. *Kaki gurita*, merupakan anak buah sebagai peserta dalam pengambilan kebijakan atau pihak bawahan.

Keempat komponen tersebut akan saling bekerja sama dan akan saling mempengaruhi. Mereka tidak dapat dipisahkan antara yang satu dengan yang lain. Jika salah satu mesin tersebut tidak ada yang bekerja salah satu saja maka tidak dapat dikatakan teori ini akan berlaku dalam menganalisis sebuah kasus. “Goal setting” dari seluruh pergerakan komponen tersebut adalah “kinerja tim” dan “tindakan dalam kamufase hukum” yang dilakukan secara bersama-sama. Setiap tindakan-tindakan yang dilakukan hanyalah upaya menutupi kesalahan dengan pengeluaran kebijakan publik sebagai alasan pembenaran. Pembenaran akan menjadi hukum setelah mendapat tutup berupa payung hukum melewati kebijakan yang diambil. Dalam kaitannya

teori dan paradigma ini jelas kasus tersebut memang ada jenjangnya adanya atasan Jacob Purwono dan Kosasih Abbas sebagai bawahan. Dengan serangkaian perbuatan tindak pidana tersebut jelas menurut Penulis dapat memenuhi unsur hukum yang menjadi dakwaannya yaitu dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang No.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu juga dikenakan Pasal 55 ayat (1) jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

b) Kejelasan masing-masing pelaku

Menurut kajian dan analisis Penulis Kosasih Abbas adalah sebagai Mantan Kepala Sub Direktorat Usaha Energi Baru dan Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tentunya dalam pengambil setiap kebijakan hanya akan mengikuti arahan dari atasannya. Sementara itu Jacob Purwono adalah mantan Direktur Jenderal Listrik dan Pemanfaatan Energi di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Keduanya dalam hubungan fungsional jabatan adalah anak buah dan atasan. Kuasa pengguna anggaran adalah atasan dalam kementerian yaitu Jacob Purwono. Dia membuat kebijakan untuk mengeluarkan dana yang akan dibutuhkan dalam proyek pengadaan dan pemasangan Solar Home System pada tahun 2007 dan

2008. Disisi lain Kosasih Abbas adalah anak buahnya yang akan menurut atasanya dalam kebijakan yang telah diambil. Dia sebagai pejabat pejabat pembuat komitmen. Dalam fakta-fakta persidangan pihak Kosasih Abbas berusaha menjadi *justice collaborator* dan memberikan keterangan berdasarkan pengalamannya dan memberikan keterangan lain yang dibutuhkan oleh penegak hukum. Keterangan yang diberikan diharapkan mampu mengungkap dan membongkar semua kasus yang ada di dalam proyek pengadaan dan pemasangan Solar Home System pada tahun 2007 dan 2008. Dia berlaku baik dalam persidangan dan berusaha memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh penegak hukum dalam mengungkap kasus tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Bahwa adanya seseorang dapat dikatakan sebagai *justice collaborator* adalah Penentunya yang diatur dalam Pasal 55 ayat (1) KUHP. Selain itu juga terdapat di angka 9 SEMA No.04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) yaitu yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut dan memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.
2. Bahwa kontribusi peran kesaksian seorang *justice collaborator* dalam rangka mengungkapkan kasus tindak pidana korupsi adalah dapat memberikan kesaksian bagi pelaku tindak pidana lain dan ikut mengungkapkan fakta-fakta hukum yang dibutuhkan dalam pembuktian kasus tersebut. Selain itu peran kesaksian yang paling utama adalah ikut membantu mengungkapkan kasus yang lebih besar bagi penegak hukum untuk dapat dijadikan sebagai pelaku tindak pidana.

B. SARAN

1. Hakim dalam memberikan vonis kepada *justice collaborator* sebaiknya dapat memberikan tafsir yang jelas tentang keterlibatan dan kerjsamanya dalam mengartikan “perbuatan melawan hukum”, “menyalahgunakan kewenangan”, “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri”, dan “merugikan keuangan negara”, sehingga vonis yang dijatuhkan dapat memberikan rasa keadilan terhadap *justice collaborator*.
2. Parameter dan ukuran seorang *justice collaborator* harus mendapatkan legalitas secara hukum agar ketika dalam persidangan tidak terjadi multi tafsir, sehingga tidak ada kesulitan bagi hakim ketika akan menjatuhkan vonis sebagai pertimbangan hukumnya.
3. *Justice collaborator* merupakan saksi pelaku yang bekerjasama dalam mengungkapkan suatu tindak pidana khusus yaitu tindak pidana korupsi. Ketika proses persidangan berjalan dalam memberikan data dan fakta hukum guna pengungkapan kasus-kasus yang melibatkan banyak orang. Dengan demikian harus digunakan pertimbangan hukum sebagai alasan pembenar dan pemaaf ketika hakim akan menjatuhkan vonis.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku

- Achmad Ali. 2013. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legis Prudence)*. Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group.
- Adji Samekto. 2010. *Justice For All “Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Studi Hukum Kritis”*, Yogyakarta: Genta Press.
- Adami Chazawi. 2008. *Hukum Pembuktiaan Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: PT Alumni Bandung
- Andrea Ata Ujan. 2009. *Filsafat Hukum*. Yogyakarta: Kanisius.
- Andi Hamzah. 2004. *Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- , 2008. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Binoro Nadapdap. 2014. *Korupsi Belum Ada Matinya*. Jakarta: Permata Aksara.
- Barda Nawawi Arif. 2005. *Beberapa Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Bambang Poernomo. 1993. *Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia Dalam Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981*. Yogyakarta: Liberty.
- Bernard dkk. 2010. *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*. Yogyakarta: Genta Publishing
- Barda Nawawi Arif. 2010. *Masalah Penegakan hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Semarang: Kencana Prenada Group.
- 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang: Kencana Prenada Group.
- Eddy O.S.Hiariej. 2012. *Teori&Hukum Pembuktian*. Yogyakarta: Erlangga.
- Firman Wijaya. 2008. *Peradilan Korupsi Teori dan Praktek*. Jakarta: Maharini Press.

- Firman Wijaya. 2011. *Whistle Blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta:Penaku.
- Igm Nurdjana. 2010. *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi “Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Mafia Hukum”*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
Jakarta : Penaku.
- Indriyanto Seno Adji.2001. *Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi*.
Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Oemar Seno Adji.
- John Rawls. 2011. *Teori Keadilan “Dasar-Dasar Filsafat Politik Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial Dalam Negara”*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- H.L.A Hart. 2010. *The Concept Of Law (Konsep Hukum)*. Bandung:Nusa Media, diterjemahkan oleh M.Khosim
- Hans Kelsen. 2008. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Bandung:Nusa Media
- Harum Pudjiarto. 1997. *Memahami Politik Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Atmajaya
Yogyakarta.
- Haryatmoko. 2003. *Etika Politik dan Kekuasaan*. Jakarta: Buku Kompas.
- Keren Lebacqz. 2008. *Teori-Teori Keadilan*. Bandung:Nusa Media.
- Igm Nurdjana. 2009. *Sistem Hukum Pidana Dan Bahaya Laten Korupsi
“Problematis Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya Pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi”*. Yogyakarta: Total Media.
- Jeremias Lemek. 2007. *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*. Yogyakarta: Galang Press.
- Lexy J. Moleong. 2001. *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Jeremy Pope. 2003. *Strategi Memberantas Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia.
- Jimly Asshidiqie. 2008. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta:
Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
- J.C.T Simorangkir dkk. 2000. *Kamus Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juniadi Soewartojo. 1998. *Korupsi “Pola Kegiatan dan Penindakannya serta Peran Pengawasan Dalam Penaggulanggannya”*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Lawrence M.Friedman. 2013. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung:Nusa Media, diterjemahkan oleh M.Khozim.
- KPK. 2006. *Memahami Untuk Membasmi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: KPK Universitas Atmajaya Yogyakarta.
- Komariah Emong Supardjaja. 2002. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Alumni.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional
- Lilik Mulyadi. 2008. *Bunga Rampai Hukum Pidana, Perspektif,Teoretis dan Praktek*. Malang:PT Alumni.
- Lamintang dan Franciscus, 2014. *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung:Sinar Grafika.
- Mansyur Semma. 2008. *Negara dan Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Muchamad Iksan. 2012. *Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Surakarta : UMS Press.
- M.Subana dan Sudrajat. 1990. *Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Muladi. 2002. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: UNDIP.
- Muladi. 2010. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung:PT Alumni.
- Muladi. 2002. *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*. Semarang:UNDIP
- M. Khozim. 2013. *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media.
- Mahrus Ali. 2013. *Asas, Teori dan Praktek: Hukum Pidana Korupsi*. Yogyakarta:UUI Press.
- 2013. *Membumikan Hukum Progresif*. Yogyakarta:UUI Press.
- Munir Fuady. 2012. *Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata*. Jakarta: PT Citra Aditya Bakti.
- Muladi. 2010. *Bunga Rampai Hukum Pidana*. Bandung: PT Alumni.
- Ninie Suparni. 1991. *Tindak Pidana Subversi Suatu Tinjauan Yuridis*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Oksidelfa Yanto. 2004. *Membongkar Manipulasi dan Konspirasi Hukum di Indonesia: Mafia Hukum*. Jakarta: Swadaya Group.
- Oksidelfa Yanto. 2010. *Mafia Hukum “Membongkar Konspirasi dan Manipulasi di Indonesia”*.

Jakarta: Penebar Swadaya Group.

Peter Mahmud Marzuki. 2006. *Penelitian Hukum Cetakan Kedua*. Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006.

Rusli Muhammad. 2011. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Yogyakarta: UII Press

Robert Glitgaard dkk. 2002. *Penuntutan Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Rohim. 2008. *Modus Operandi Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pena Multi Media

Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*. Jakarta: CV Rajawali.

Soerjono Soekanto. 2005. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Sulistiyowati Irianto dkk. 2009. *Metode Penelitian Hukum Konstelasi dan Refleks*. Yogyakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Selo Soemardjan. 1998. *Membasmi Korupsi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Sudarsono. 1992. *Kamus Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.

Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang. Yayasan Sudarto.

Sudikno Mertokusumo dkk. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*. Jakarta : PT. Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo. 2001. *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, cetakan II. Yogyakarta : Penerbit Liberty.

Sugijanto Darmadi. 1998. *Kedudukan Hukum dalam Ilmu dan Filsafat*. Jakarta : : Penerbit CV Mandar Maju.

Salim dkk. 2014. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada.

Sudarto. 2007. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung:PT Alumni.

Tolib Effendi. 2014. *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*. Malang: Setara Press.

Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Teguh Prasetyo. 2013. *Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*. Bandung: Nusa Media.

- Winarno Budyatmojo. 2009. *Hukum Pidana Kodifikasi*. Surakarta: Lembaga Pengembangan Pendidikan (LPP) UNS dan UPT Penerbitan dan Percetakan UNS (UNS Press).
- Wirjono Prodjodikoro. 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama
- Martiman Prodjohamidjojo. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi* (UU No.31 Tahun 1999). Bandung: CV Mandar Maju.
- Waluyadi. 2009. *Kejahatan, Pengadilan dan Hukum Pidana*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Z.Sayfudin. 2013. *Otonomi Daerah Vs Gurita Korupsi di Indonesia*. Yogyakarta: Total Media.

Sumber Jurnal Hukum Nasional

- Lilik Mulyadi. 2007. *Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvesi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003*. Majalah Hukum Tahun XXII No. 264 November 2007. Varia Peradilan: Ikahi.
- Indrianto Senoaji. 2007. *Mengingatnkan Jika Pembentukan Pengadilan-Pengadilan Khusus Itu Tak Terkendali Akan Menimbulkan Kesimpang siuran dan Inkonsistensi*. Jurnal Legislasi Indonesia Vol.4 No.4 Desember 2007 : Dirjen Peraturan Undang-Undang Departemen dan HAM RI.
- Syaiful Bakhri. 2014. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia : Dalam Perspektif Pembaharuan, Teori, dan Praktek Peradilan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sumber Karya Ilmiah

- Trisno Raharjo. 2012. *Refleksi Empirik Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: Disampaikan dalam acara diskusi panel yang bertema “*desentralisasi dan korupsi di daerah*” pada tanggal 21 November 2012 oleh Pusat Studi Hukum dan Konstitusi (PSHK) Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Sumber Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 Tahun 2001 *tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Undang-undang No.28 tahun 1999 *tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.*

Undang-undang No.30 Tahun 2002 *tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).*

Undang-Undang No.13 Tahun 2006 jo Undang-Undang No.31 Tahun 2014 *tentang Perlindungan Saksi dan Korban.*

Undang-Undang No.1 Tahun 45 *tentang KUHP*

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 *tentang KUHP.*

Sumber Peraturan lainnya

SEMA No.04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Juctice Collaborator*) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Sumber Media Massa

Kompas, 13 Oktober 2012, hal. 2.

Sumber Internet

Anonim, *Mahkamah Agung (MA) Luruskan Data Vonis Bebas Korupsi Milik Indonesian Correction Watch (ICW)*, dalam (http://pakangean.net/index.php?option=com_content&view=article&id=118%3Ama_luruskan-data-vonis-bebas-korupsi-milik-icw&Itemid=28/ diakses tanggal 13 Maret 2015 pukul 21.00 WIB).